

Disertasi

SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KOTA MEDAN

(Analisis Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf)


Oleh:

Syafruddin Syam

Nim: 94312010271

Program Studi

Hukum Islam



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2015**

SURAT PENYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafruddin Syam
Nim : 94312010271
Tempat/Tgl.Lahir : Gohor Lama, 31 Mei 1975
Pekerjaan : Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara Medan
Alamat : Jalan A.Husin No: 31 Medan Marelan

Menyatakana dengan ini sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul "SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KOTA MEDAN (Analisis terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No:41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)", benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.


Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 08 April 2015



Yang membuat pernyataan


Syafruddin Syam

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul:

SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KOTA MEDAN

(Analisis Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf)

Oleh:


Syafruddin Syam

NIM: 94312010271


**Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk
memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Hukum Islam
Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Medan.**

Medan, 12 Mei 2015

Promotor



Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution
NIP: 19500518197703 1 001



Prof. Dr. H. Pagar, M. Ag
NIP: 19581231198803 1 016

SURAT PERNYAATAAN

Disertasi yang berjudul "SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KOTA MEDAN (Analisis Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf)" an. Syafruddin Syam, NIM. 94312010271 Program Studi Hukum Islam telah diujikan dalam Sidang Ujian Akhir Disertasi (Promosi Doktor) Program Pasca Sarjana UIN-SU Medan pada tanggal 12 Mei 2015.


Disertasi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 12 Mei 2015

Panitia Sidang Ujian Akhir Disertasi
(Promosi Doktor)

Program Pascasarjana UIN-SU Medan


Ketua,



(Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, MA)

NIP. 19541117 198503 1 004

Sekretaris,



(Prof. Dr. Syukur Kholil, MA)

NIP. 19640209198903 1 003

Anggota

1. (Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution)

NIP. 19500518 197703 1 001

2. (Prof. Dr. H. Pagar, M.Ag)

NIP. 19581231198803 1 002

3. (Prof. Dr. Subadi, SH, MH)

NIP. 19580815 198503 1 007

4. (Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, MA)


NIP. 19510811 198209 1 005

5. (Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA)

NIP. 19580815 198503 1 007

Mengetahui

Direktur PPS UIN-SU



Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA

NIP. 19541212 198803 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Istilah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Landasan Teori	11
G. Kajian-Kajian Terdahulu.	17
BAB II: METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Pendekatan	21
B. Jenis Penelitian	22
C. Lokasi Penelitian	23
D. Subjek dan Informan Penelitian	23
E. Teknik Sampling	25
F. Metode Pengumpulan Data	26
G. Sistematika Penulisan.	28
BAB III: KAJIAN TEORITIS TENTANG PERWAKAFAN DAN SERTIFIKASI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL	30
A. Wakaf Menurut Hukum Islam	31

B. Wakaf Menurut UU No:41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	69
C. Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam	103
D. Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut Peraturan Perundang-Undangan.	114
BAB IV: PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KOTA MEDAN, DAN PERMASALAHANNYA	182
A. Tinjauan Umum Kota Medan	182
B. Aplikasi Sertifikasi Tanah Wakaf	202
C. Berbagai Permasalahan Sertifikasi Tanah Wakaf	217
D. Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Sertifikasi Tanah wakaf.	229
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi tanah wakaf	242
F. Penerapan Hukum Wakaf Antara Hukum Agama dan Hukum Negara: Sebuah Analisis.	251
BAB V: PENUTUP	318
A. Kesimpulan	318
B. Saran-Saran.	321
DAFTAR PUSTAKA	323
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.	Data Pemeluk Agama	183
Tabel 2.	Data Rumah Ibadah	184
Tabel 3.	Data TKQ/ TPQ	185
Tabel 4.	Data Raudhatul Atfal	186
Tabel 5.	Data Madrasah Ibtidaiyah	194
Tabel 6.	Data Madrasah Tsanawiyah	197
Tabel 7.	Data Madrasah Aliyah	200
Tabel 8.	Sertifikasi Tanah Wakaf Kota Medan	202
Tabel 9.	Skema Perbandingan UU No:5/1960 dengan UU No:41/2004	260
tabel 10.	Analisis yuridis Keberlakuan PP Nomor 28 tahun 1977 ditinjau dalam perspektif UU Nomor 41 tahun 2004 dan PP Nomor 42 tahun 2006.	263

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Salah satu instrumen yang digunakan oleh Islam dalam membangun keadilan sosial serta penyaluran rezeki yang diberikan Allah adalah dilembagakannya wakaf. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam dan telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka.¹

Wakaf bila dilihat pengertiannya secara bahasa berarti *al-ḥabsu* (menahan), *al-man'u* (mencegah), serta *al-imsāk* (menahan). Secara terminologi berarti:

الوقف هو حبس الأصل وتسييل الثمرة. أي حبس المال وصرف منافعه في سبيل
الله.

Wakaf adalah menahan asal (pokok) dan mendermakan buah (hasil)-nya untuk sabilillah, yakni menahan harta dan mendayagunakan manfaatnya untuk sabilillah.²

Wahbah az-Zuhaili di dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, menyebutkan makna wakaf:

الوقف شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبة من
الواقف على مصرف مباح³

Wakaf adalah menahan harta yang dimungkinkan untuk diambil manfaatnya serta kekal ain (benda)-nya, terputus hal penguasaan terhadap harta itu dari orang yang berwakaf (wakif) dimana manfaatnya kepada jalan yang dibolehkan agama (mubah).

Makna teputus hal penguasaan terhadap harta yang dimanfaatkan dari seorang pewakaf artinya harta yang telah diwakafkannya tidak boleh ditarik kembali. Sementara

¹ Uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf dalam Meningkatkan Perekonomian Umat di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf: (Medan: Proceedings Of International Seminar on Islamic Economics as a Solution, 2005)*, h. 470.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz III, h. 415

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz V, h. 105.

maksud pemanfaatan kepada jalan yang dibolehkan agama adalah untuk kepentingan masyarakat dan tidak boleh untuk tujuan yang dilarang oleh Allah.

Imam Nawawi mendefinisikan wakaf sebagai: penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan pewakaf atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk *taqarrub* (mendekatkan diri pada Allah Swt).³

Dalam pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Dalam Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁵

Dari banyak pandangan mengenai pengertian wakaf, secara umum bahwa wakaf dipahami adalah sebagai kegiatan melestarikan harta, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil hasilnya secara berulang-ulang baik yang berlangsung lama, sebentar atau selamanya.

Dalam pemberdayaannya, wakaf menjadi pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki fungsi dalam memecahkan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti kemiskinan, kebodohan, ekonomi masyarakat. Oleh karena itu wakaf sangat penting untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi yang ditopang dari sisi adanya nilai kebajikan dalam perspektif agama. Karenanya, maka negara juga merasa penting untuk memberikan pandangan dan juga regulasi bagaimana wakaf untuk dapat diimplementasikan secara lebih optimal dan fungsional, sekaligus memiliki kekuatan legal formal.

³ An-Nawawi, *Tahrîr min Alfâz at-Tanbîh*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1988), cet. I, h. 288.

⁴ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 212.

⁵ *Ibid.* h. 346.

Secara yuridis, eksistensi wakaf sebelum pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan beberapa peraturan pelaksanaannya, serta Kompilasi Hukum Islam. Semua peraturan perwakafan tersebut masih terdapat kelemahan dan belum mampu menjawab masalah di bidang perwakafan yang terus berkembang.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49 memuat rumusan-rumusan antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara...segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Dalam rumusan pasal ini telah jelas bahwa hukum adat yang menjadi dasar hukum agraria Indonesia, yaitu hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang Republik Indonesia bahwa di sana-sini mengandung unsur agama yang telah direvisi dalam lembaga hukum adat, khususnya lembaga wakaf.⁶

- b. Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan negara, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya.⁷
- c. Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa hak tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial telah diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin akan memperoleh

⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 57.

⁷ *Ibid.*

tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Oleh karena itu, perwakafan tanah diatur dalam PP No: 28 tahun 1977.⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 berisi jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. Selanjutnya muncul Peraturan menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 sebagai perincian terhadap PP No. 28 tahun 1977 tentang tata cara perwakafan tanah milik, antara lain akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban nadzir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan wakaf serta biaya perwakafan tanah milik. Kemudian lahir Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 1990 Sertifikasi Tanah Wakaf. Kemudian Badan Pertanahan mengeluarkan Surat Nomor 630.1-2782 tentang pelaksanaan penyertifikatan Tanah Wakaf. Regulasi yang lain terkait dengan wakaf adalah lahirnya Kompilasi Hukum Islam lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pada dasarnya hukum perwakafan kandungannya terkait dengan wakaf sama dengan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang ada sebelumnya, sehingga kompilasi hukum Islam merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya.⁹

Untuk memenuhi kebutuhan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat, misalnya masalah wakaf benda bergerak, wakaf untuk jangka waktu tertentu, dan lain-lain, pemerintah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU). Presiden mengesahkannya pada tanggal 27 Oktober 2004 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459. UU ini terdiri dari XI bab dan 71 pasal.

Latar belakang diundangkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dapat dilihat dalam bagian menimbang huruf “a” dan “b”, yaitu sebagai berikut.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, h. 58.

- a. Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
- b. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama dan dilaksanakan dalam masyarakat, tetapi pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UU ini menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang telah ada dan mengatur hal-hal yang baru.

Salah satu muatan dari materi hukum yang diatur dalam persoalan wakaf adalah regulasi untuk menjadikan dokumen autentik terhadap objek wakaf berupa sertifikat sebagai fakta yuridis yang diakui oleh negara bahwa kegiatan wakaf benar telah terjadi. Dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa:

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.¹⁰

Dalam pasal 32, 33 dan 34 undang-undang wakaf tersebut dinyatakan:

Pasal 32: PPAIW atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani.

Pasal 33: Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. Salinan akta ikrar wakaf;
- b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34 : Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.¹¹

¹⁰ *Ibid.* h. 350. Adapun kepanjangan dari PPAIW adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, di mana ia merupakan pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Lihat pasal 1 ayat 6 Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

¹¹ Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia. Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang

Dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan wakaf khususnya di bidang sertifikasi tanah wakaf tersebut, maka lahirilah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 422 dan Nomor 3 tahun 2004 /SKB/BPN/2004 tentang Setifikasi Tanah Wakaf. Adapun SKB ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kegiatan pesertifikatan tanah wakaf.
2. Memprioritaskan penyelesaian pensertifikatan tanah wakaf yang permohonannya telah diajukan ke Kantor Pertanahan seluruh Indonesia.¹²

Salah satu isi dari ruang lingkup keputusan bersama ini adalah untuk mempercepat penyelesaian pensertipikatan tanah wakaf.¹³ Menteri Agama menyediakan dana untuk pendataan, inventarisasi, dan pensertipikatan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan berlaku.¹⁴ Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan bersama ini dibebankan kepada Departemen Agama¹⁵ (sekarang bernama Kementerian Agama) .

Di Kota medan sendiri, berdasarkan Data Rekapitulasi Pengelolaan Data Tanah Wakaf pada Kemenag Kota Medan pada tanggal 14 Pebruari 2014 bahwa dari jumlah lokasi tanah wakaf sebanyak 1242 lokasi, yang memiliki sertifikat ada 741, ini berarti yang belum bersertipikat ada 501.¹⁶ Berikut disampaikan data rekapitulasi perwakafan di Kementerian Agama Kota Medan.

DAFTAR REKAPITULASI PENGELOLAAN DATA DAN TANAH WAKAF PADA KEMENAG KOTA MEDAN 2014¹⁷

menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status harta benda wakaf. Lihat penjelasan pasal 34 UU RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. *Ibid.* h. 364.

¹² Pasal 1 ayat 1 dan 2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 422 dan nomor 3 tahun 2004 /SKB/BPN/2004 tentang Setifikasi Tanah Wakaf. *Ibid.* h. 367.

¹³ Pasal 2 ayat 3 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 422 dan nomor 3 tahun 2004 3/SKB/BPN/2004 tentang Setifikasi Tanah Wakaf. *Ibid.*

¹⁴ Pasal 3 ayat 3 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 422 dan nomor 3 tahun 2004 /SKB/BPN/2004 tentang Setifikasi Tanah Wakaf. *Ibid.*

¹⁵ Pasal 5 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 422 dan nomor 3 tahun 2004 /SKB/BPN/2004 tentang Setifikasi Tanah Wakaf. *Ibid*

¹⁶ Data diperoleh berdasarkan dari daftar Rekapitulasi Pengelolaan Data tanah Wakaf Pada Kemenag Kota Medan Tahun 2014, a.n Kepala Penyelenggara Syari'ah, Drs.H.Junjung Harahap, pada tanggal 3 Juni 2014.

¹⁷ Data diambil dan diolah dari bagian Penyelenggara Syari'ah Kementerian Agama Kota Medan, laporan bulan Pebruari 2014. Hingga data ini diambil belum ada perubahan laporan terbaru. Data Diambil 3 Juni 2014.

No	Kecamatan	Jumlah Lokasi Tanah Wakaf	Sudah Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Keterangan
1	Medan Tuntungan	21	14	7	
2	Medan Johor	81	45	36	
3	Medan Amplas	97	50	47	
4	Medan Denai	87	54	33	
5	Medan Area	102	89	13	
6	Medan Kota	66	45	21	
7	Medan Maimun	43	30	13	
8	Medan Polonia	20	10	10	
9	Medan Baru	17	16	1	
10	Medan Selayang	44	22	22	
11	Medan Sunggal	63	27	36	
12	Medan Helvetia	52	32	20	
13	Medan Petisah	45	21	24	
14	Medan Barat	65	36	29	
15	Medan Timur	75	31	44	
16	Medan Perjuangan	77	49	28	
17	Medan Tembung	87	61	26	
18	Medan Deli	65	41	24	
19	Medan Labuhan	61	24	37	
20	Medan Marelan	74	44	30	
21	Medan Belawan	-	-	-	Belum terdaftar
	Jumlah	1242	741	501	

Bila dibandingkan dengan laporan data sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan per-november 2007, dari 1242 jumlah lokasi tanah wakaf, yang bersertifikat ada 657 lokasi.¹⁸ Ini berarti pergerakan jumlah tambahan dari tahun 2007 ke tahun 2014 hanya 84 lokasi yang bersertifikat. Pada tahun 2007 Kementerian Agama Kota Medan tim sertifikasi wakaf sebagai amanah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 422 dan Nomor 3 tahun 2004 /SKB/BPN/2004 tepatnya pada pasal 3 ayat 5.¹⁹ Ini berarti bahwa implementasi sertifikasi wakaf di Kota Medan sangat lambat. Bila pada tahun sebelum tahun 2013, berdasarkan data yang diperoleh, bantuan sertifikasi dari kementerian agama masih diperoleh, namun pada tahun 2013 bantuan biaya pensertifikatan sudah tidak ada lagi.²⁰ Ini berarti pada sisi bantuan pembiayaan dalam rangka mensertifikatkan objek wakaf oleh pemerintah dalam hal ini kementerian agama menjadi tersendat. Bila pembiayaannya yang ada saja masih begitu lambatnya kegiatan sertifikasi wakaf tersebut, bagaimana pula jika tidak lagi mendapatkan bantuan, akan berdampak bagi masa depan legalitas status wakaf tersebut. Padahal, seharusnya kegiatan pensertifikatan itu harus tetap berjalan mengingat amanah undang-undang wakaf telah mengatur demikian.

Kondisi perwakafan yang belum memiliki sertipikat ini dalam perkembangannya akan banyak memunculkan banyak permasalahan. Menurut Judir Hutagalung, Staf Bimbingan Zakat dan Wakaf Kota Medan bahwa dalam kenyataannya bahwa banyak penyerahan tanah oleh wakif guna pembangunan masjid hanya berdasarkan akte di bawah tangan saja. Inilah yang memunculkan gugatan dari ahli waris maupun pihak ketiga atas status tanah tersebut.²¹

Bila dilihat regulasi perwakafan yang ada sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka fenomena sertifikasi wakaf tanah yang belum optimal di atas menunjukkan ada persoalan yang perlu dikaji. Kota Medan sendiri sebagai kota besar dengan

¹⁸Data diambil dari buku Directory Tanah Milik Wakaf Tahun 2007 Kota Medan yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama tahun 2007.

¹⁹ Hasil wawancara pada tanggal 3 juni 2014 dengan Mimi Sahira Staf bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Medan tahun 2008-2011, saat ini beliau bekerja pada bidang lain di Kementerian Agama Kota Medan.

²⁰ Wawancara dengan staf penyelenggara Syari'ah Kementerian Agama Kota medan dan juga dengan Mimi Sahira staf kementerian Agama Kota Medan bagian penyelenggara zakat dan wakaf yang tahun 2008-2011, tanggal 3 Juni 2014.

²¹ www.harianorbit.com/data/kementerian-agama-kota-medan.03 Juni 2014.

percepatan dalam bidang sosial ekonomi dan sebagainya akan cukup membahayakan bagaimana masa depan perwakafan di kota ini, apabila legalitas menurut peraturan perundang-undangan yang ada belum terpenuhi.

Berangkat dari fakta tersebut di atas, penulis melihat hal ini menjadi objek penelitian yang urgen, khususnya dari sisi bagaimana pelaksanaan sertifikasi objek wakaf dalam hal ini tanah wakaf di Kota Medan.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok adalah: Bagaimanakah pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan? Agar lebih jelas maka perlu diuraikan permasalahan berikutnya secara rinci, yaitu:

1. Bagaimanakah aplikasi sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan?
2. Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan sertifikasi tanah wakaf?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf?

C. Batasan Istilah

1. Sertifikasi.

Secara umum, sertifikasi merupakan proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional.²² Sertifikasi dalam penelitian ini adalah proses penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Badan Pertahanan Nasional.²³ Karena penelitian ini fokus pada wakaf atas tanah yang ada di kawasan Kota Medan

2. Wakaf.

Wakaf di sini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

²² Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 563.

²³ *Ibid.*

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

3. Kota Medan.

Kota Medan adalah nama dari sebuah daerah yang berada dalam wilayah hukum pemerintahan Kota Medan sebagai bagian dari wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

D. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan. Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui aplikasi sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan.
- b. Menjelaskan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan sertifikasi tanah wakaf.
- c. Menerangkan faktor apa saja yang mempengaruhi sertifikasi tanah wakaf.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna sebagai data dan informasi bagi berbagai kalangan masyarakat khususnya dalam mendapatkan informasi tentang berbagai kendala yang dihadapi dalam perjalanan sertifikasi tanah wakaf. Dari kasus sertifikasi tanah wakaf ini juga diharapkan akan dapat diketahui tingkat kesadaran hukum Islam dalam kerangka hukum negara. Di samping itu penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan akademik terhadap proses perumusan kebijakan pemerintah dalam menyempurnakan regulasi terkait ketentuan perwakafan di Indonesia. Secara formal penelitian ini juga berguna untuk melengkapi persyaratan penyelesaian studi strata tiga di bidang hukum Islam pada Program Pascasarjana IAIN SU Medan.

F. Landasan Teori

Penelitian ini berusaha untuk memunculkan elemen-elemen dari sistem hukum yang ada untuk menganalisis timbulnya kelambanan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan. Para ahli di Barat, pada saat menelaah fenomena hukum dalam suatu

kultur masyarakat tertentu, dalam mendekati subjek penelitiannya, secara umum melihat dari tiga aspek. Pertama, dimensi teoritis yang berusaha menciptakan aturan untuk menyalurkan dan mengontrol perilaku. Kedua, bersifat deskriptif, yang fokusnya pada dimensi praktis hukum dari fenomena dalam masyarakat karena ia mengeksplorasi pola yang menjadi kerangka terjadinya sebuah perilaku. Ketiga, berhubungan dengan persengketaan, keluhan, konflik dan lain-lain. Para sarjana seperti Llewellyn, Hoebel, Pospisil, dan nader memberikan contoh bagaimana menggunakan aspek-aspek tersebut dalam pendekatan mereka terhadap studi hukum.²⁴

Dalam mempelajari hukum, pemahaman mengenai "*law in action*" sama pentingnya dengan pengetahuan mengenai "*law in books*". Anggapan utama yang menjadi pegangan di mana-mana adalah bahwa struktur normatif hukum perundang-undangan merupakan pencerminan dari bagaimana hukum sebenarnya beroperasi. Anggapan ini didasarkan pada asumsi bahwa para pejabat kurang kreatif di dalam menciptakan hukum dan dalam menerapkan hukum, para pejabat hanya menyatakan bahwa pemerintahan dijalankan dengan hukum dan bukan oleh orang-orang²⁵.

Dalam melihat fenomena pelaksanaan sertifikasi wakaf maka beberapa aspek non legal dalam hal ini aspek sosiologis harus dilibatkan. Untuk memahami bagaimana studi hukum dalam masyarakat tersebut (hukum dan masyarakat), maka pandangan Roscoe Pound menarik untuk digunakan. Roscoe Pound -pelopor aliran *Sociological Jurisprudence*- berpandangan bahwa hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau merupakan suatu tertib hukum saja, akan tetapi hukum juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Untuk menjelaskan pandangannya ini Roscoe Pound mengemukakan konsep *social engineering*. Menurutnya fungsi hukum adalah melakukan *social engineering* di dalam masyarakat, sedangkan hukum merupakan *social-*

²⁴Lihat Karl Llewellyn dan E. Adamson Hoebel, *The Cheyenne Way: Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence*, (Norman: University of Oklahoma Press, 1961). Lihat E. Adamson Hoebel, *The Law of Primitive Man*, (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1954). Lihat Leopold Pospisil, *Anthropology of Law: A Comparative Theory*, (New York: Harpler Publisher, 1971), Laura Nader, Ed., *Law In Culture and Society*, (Chicago: Aldine Publishing Company, 1969), dikutip dari Ratno Lukito, *Hukum sakral dan Hukum sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 11, 22, dan 23.

²⁵ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Alumnus, 1985), hlm. 38.

machinery yaitu suatu alat sosial.²⁶ Dalam melakukan *social engineering* hukum harus dikembangkan terus menerus agar selalu sesuai selaras dengan nilai-nilai sosial yang berubah-ubah.²⁷

Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, menyatakan bahwa hukum sebagai sarana *social engineering* adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.²⁸ Mengikuti pemikiran Hart, -seperti juga dikutip oleh Satjipto Rahardjo-, maka penyelenggaraan hukum dalam masyarakat itu bisa berbeda dan untuk itu ia mengajukan dua model struktur masyarakat. Yang pertama adalah yang mempunyai susunan sederhana dengan sistem kontrol sosial yang tidak mempunyai bentuk-bentuk yang jelas, melainkan sekedar berupa sikap umum yang terdapat pada para anggota masyarakat untuk mengikatkan diri pada pola-pola tingkah laku standar. Pada masyarakat model yang kedua, di situ sesuai dengan tingkat kompleksitas masyarakatnya dapat dijumpai bentuk-bentuk penyelenggaraan hukum yang jelas dan terperinci.²⁹

Keberadaan hukum dan masyarakat pada gilirannya menjadi dua aspek yang saling memberikan pengaruh satu dengan lainnya. Oleh sebab itu upaya penemuan, pembuatan hingga penerapan suatu hukum haruslah melihat secara teliti terhadap perkembangan dan perubahan sosial yang ada. Jangan hendaknya kita mengubah suatu sistem karena hanya ingin sesuatu yang baru tanpa mempertimbangkan manfaat dan resikonya.

Smelser menyebutkan ada 4 hal yang terdapat dalam aksi-aksi sosial pada setiap masyarakat yaitu:

1. Nilai-nilai.

²⁶ *Ibid.* h. 26.

²⁷ *Ibid.* h. 27.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1979), h. 142.

²⁹ Lihat H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (London, Oxford University, 1972), h. 89-97. Pendapat ini dikutip pula oleh Satjipto Rahardjo, *Ibid.*

2. Norma-norma.
3. Mobilisasi motivasi perseorangan untuk aksi yang teratur dalam peran-peran kolektivitas.
4. Fasilitas situasional atau informasi, keterampilan, alat-alat, dan rintangan dalam mencapai tujuan-tujuan yang kongkrit.³⁰

Penulis sendiri dalam penelitian ini tidak bermaksud akan membahas keseluruhan dimensi hukum dari keseluruhan sistem hukum yang ada. Menurut Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.³¹ Dengan kata lain, sistem hukum secara cakupan materi kajian mencakup legislasi (produk hukum), struktur, dan budaya hukum. Adapun substansi hukum di tersebut adalah aturan, norma, dan pola perilaku yang berada dalam sistem itu. Menurut Friedman, pengertian substansi tidak hanya terbatas pada persoalan hukum yang tertulis (*law books*), tetapi juga termasuk dalam hukum yang berlaku dalam hidup masyarakat (*living law*)³².

Struktur hukum merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Sedangkan unsur ketiga yakni budaya hukum (*legal culture*) adalah: sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.

Pengertian lain dari sistem hukum dalam konteks Indonesia yang dinyatakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), bahwa sistem hukum terdiri dari:

1. Materi hukum (tatanan hukum) yang di dalamnya terdiri dari: perencanaan hukum; pembentukan hukum; penelitian hukum; pengembangan hukum. Untuk membentuk materi hukum harus diperhatikan politik hukum yang telah

³⁰ Neil J. Smelser, *Theory of Collective Behaviour* (New York: The Free Press, 1962), h. 9.

³¹ Lawrence M. Friedman, *American law: As An Introduction*, dalam: Jurnal Keadilan, Vol.2, No.1, tahun 2002, h. 48.

³² Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 12.

ditetapkan, yang berbeda dari waktu ke waktu karena adanya kepentingan kebutuhan.

2. Aparatur hukum, yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum.
3. Sarana dan prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik.
4. Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat termasuk para pejabatnya
5. Pendidikan hukum³³.

Oleh sebab itu dalam penerapan suatu hukum, unsur budaya yang di dalamnya terkandung unsur kesadaran hukum merupakan aspek penting untuk meninjau sebuah fenomena keberlakuan hukum. Indonesia sendiri yang merupakan negara dengan komposisi penduduknya cukup beragam sistem budayanya akan menjadi lahan kajian menarik dalam studi relasi hukum dan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis akan lebih menyoroti pada aspek budaya hukum yang berkembang di masyarakat terkait bagaimana kultur hukum yang terbangun dalam kegiatan sertifikasi tanah wakaf di Kota medan.

Dalam memaparkan bagaimana studi empiris ini dilakukan, penulis lebih menggunakan teori fungsionalisme struktural. Emile Durkheim memandang masyarakat modern sebagai keseluruhan organisme yang memiliki kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu, dan apabila fungsi ini tidak dipenuhi, akan berkembang suatu keadaan yang bersifat patologis.³⁴

George Ritzer, dalam buku *Sociology: A Multiple Paradigma Science*, mengungkapkan bahwa teori fungsional mempunyai asumsi bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Apabila tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya.³⁵

³³ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2003), h. 131-132.

³⁴ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, terjemahan Yayasan Solidaritas Gadjah Mada, (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 25.

³⁵ George Ritzer, *Sociology: A Multiple Paradigma Science*, (Boston: Allyn and Bacon, 1980), h. 48.

Perspektif fungsionalisme-struktural dibangun atas landasan fungsi dan struktur. Sesuai dengan pandangan bahwa masyarakat adalah laksana organisme adalah fungsional. M.A Smith telah mengungkapkan ciri-ciri yang dimiliki oleh perspektif fungsionalisme-struktural yang menganalisis sosiologi makro, sebagai berikut:³⁶

1. Masyarakat memiliki suatu kebutuhan yang paling mendasar yakni keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.
2. Keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya tersebut diwujudkan dalam bentuk berbagai usaha untuk mencapai tujuannya dan hal tersebut akan meningkatkan kompleksitas struktur masyarakat itu.
3. Struktur masyarakat dibedakan sesuai dengan fungsinya yang dibentuk oleh berbagai elemen yang mempertahankan kelangsungan hidup.
4. Analisis yang paling berdaya guna untuk memberikan definisi terhadap segala kebutuhan masyarakat yang utama dan elemen strukturnya adalah analisis sistem sosial.
5. Total sistem sosial adalah masyarakat, dan baik organisasi maupun individu, memiliki hubungan dan struktur dari sistem-sistem tersebut dalam bentuk partisipasinya untuk mencapai tujuan di atas.

Penelitian ini akan melihat sebuah masyarakat sebagai organisme dimana ada organisasi masyarakat yang bernama negara, dan disana ada suatu sistem sosial yang bekerja antara suatu struktur berbuat dengan fungsi dan peran yang telah ditentukan. Dari sini pula akan dilihat bagaimana masing-masing struktur yang ada (seperti Badan pertanahan Kota, KUA, kementerian Agama kota, dan nazir wakaf) fungsional atau malah disfungsional. Dari sini pula akan diteliti apa yang menyebabkan fungsional dan tidaknya masing-masing struktur itu terkait penyertifikasian tanah wakaf di Kota Medan.

G. Kajian Terdahulu.

Penelitian tentang masalah wakaf telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya dalam bentuk disertasi, yaitu Prof. Dr. M. Rachmat Djatnika, Dr. Imam Suhadi,

³⁶ M.A Smith, *Sosiologi Industri: Perspektif dan Model*, dalam S.R. Parker, et.al. *Sosiologi Industri*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 17.

dan Dr. Uswatun Hasanah. Prof. Djatnika dalam disertasinya dengan judul *Les Biens De Mainmorts (Wakaf) A Java Est* telah membahas perbandingan lima mazhab tentang wakaf, yaitu Hanafi, Maiiki, Syafi'i, Hambali, dan Zahiri. Dalam pembahasan ini, diadakan studi banding tentang persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan masalah wakaf. Selanjutnya dibahas sejarah wakaf di Jawa Timur yang pada mulanya hanya untuk lembaga-lembaga Islam, tetapi kemudian berkembang menjadi untuk kepentingan sosial sehingga wakaf menjadi alat keseimbangan ekonomi masyarakat. Dalam perkembangannya wakaf erat kaitannya dengan kegiatan sosial atau keperluan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan ajaran dalam Hukum Adat, yaitu "laras", "rukun", dan "patut". Dengan ajaran ini, walaupun ada yang dibatalkan, wakaf terus betjalan karena pelaksanaan ajaran tersebut dan kebutuhan masyarakat sehingga putusan pengadilan tentang pembatalan wakaf tersebut tidak berlaku dan yang berlaku adalah kepentingan masyarakat. Jadi, di sini hukum publik tidak berlaku karena masyarakat melaksanakan ajaran dalam Hukum Adat tersebut, yaitu "laras", "rukun", dan "patut".³⁷

Adapun Dr. Imam Suhadi menulis disertasi dengan judul "Pengembangan Tanah Wakaf dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria di Kabupaten Bantul Yogyakarta". Disertasi ini kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku dan judulnya diubah menjadi "Pengembangan Tanah Wakaf dalam Rangka Pelaksanaan UUPA". Dalam disertasi ini Imam Suhadi mengemukakan bahwa penggunaan tanah wakaf adalah untuk membantu kepentingan atau kesejahteraan umum sebagai ibadah (pengabdian) kepada Allah swt dan penggunaan ini perlu dinyatakan dalam ikrar wakaf. Selanjutnya wakif sebaiknya terus

³⁷Tata Fathurrahman, *Wakaf Dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Di Kabupaten Bandung)*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, h. 18

membantu dan mengawasi pemeliharaan dan penggunaan tanah wakaf. Menurut hasil penelitian dari disertasi ini dinyatakan bahwa tanah wakaf di Indonesia belum berfungsi untuk membantu kepentingan umum. Oleh karena itu agar pengelolaan tanah wakaf itu lebih berfungsi sebaiknya agar nazir wakafnya merupakan berbadan hukum.³⁸

Selanjutnya Dr. Uswatun Hasanah dengan judul Peranan Wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan). Dalam disertasi ini dijelaskan bagaimana peranan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial khususnya di lingkungan Jakarta Selatan. Dalam disertasi ini dinyatakan bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen bagi seseorang untuk menyalurkan hartanya untuk kepentingan sosial. Selanjutnya dibahas bagaimana wakaf dalam Islam dan diadakan studi banding terhadap beberapa lembaga di Indonesia yang sudah mapan pengelolaannya. Fokus kajian ini ada pada dua hal, yaitu, bagaimana pengelolaan wakaf yang ada di Jakarta Selatan, dan apakah yang ada dalam wilayah tersebut sudah berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya penelitian Tata Fathurrahman dalam disertasinya yang berjudul *Wakaf Dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Di Kabupaten Bandung)*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam disertasi ini dijelaskan bagaimana bahwa pada umumnya tanah wakaf dalam pengelolaannya banyak hanya berkisar untuk kepentingan ibadah semata., yang belum dikelola secara produktif, baru sisanya untuk kepentingan pendidikan , dan lainnya. Dalam pengelola tanah wakaf umumnya lebih baik peneglolaannya oleh yayasan dibandingkan perorangan.

³⁸ Imam Suhadi, *Pengembangan tanah Wakaf alam rangka Pelaksanaa UUPA*, (Ponorogo: Trimurti Press, 1995), h. 114-115.

Tulisan lain terkait dengan penelitian wakaf, seperti penelitian Ibrahim Siregar yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kota Medan*. Penelitian ini berisi kajian tentang pola-pola penyelesaian sengketa dalam bidang wakaf di Kota Medan serta potret perwakafan di Kota Medan. Penelitian ini membahas apa yang menjadi jenis, tujuan dan fungsi wakaf yang menjadi objek sengketa wakaf pada masyarakat Kota Medan. Di samping itu persoalan yang dikaji adalah mengapa sengketa perwakafan terjadi di kalangan Muslim Kota Medan, serta bagaimana teknik-teknik penyelesaian sengketa perwakafan pada masyarakat Kota Medan.

Selanjutnya terkait dengan persoalan pendaftaran tanah, terdapat tulisan Ana Silvana yang berjudul *Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah*. Tulisan ini merupakan penelitian di Desa Notog Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Jawa Timur. Penelitian ini dimaksudkan oleh penulis untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Notog dalam melaksanakan pendaftaran tanah dan upaya hukum yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk meningkatkan pendaftaran tanah dan mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum pertanahan, hasil penelitian ini dimuat dalam jurnal *Pandecta* Fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah.

Selain itu, tulisan Uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf dalam Meningkatkan Perekonomian umat Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Ekonomi Islam dan Mukhtar I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), diselenggarakan di Convention Hall Hotel Garuda Plaza, Medan 19-20 September 2005. Tulisan tersebut merupakan ulasan beliau tentang bagaimana pemberdayaan wakaf sebagai pilar peningkatan ekonomi umat.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan

Penelitian tentang pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini akan terefleksi dari pemilihan pendekatan kualitatif yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang lebih fokus pada penggalian pemahaman, perasaan dan pengalaman subjek dan informan tentang pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) ini digunakan karena data yang dikumpulkan lebih banyak menggunakan data kualitatif yakni data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka³⁹ yang semaksimal mungkin berusaha mendeskripsikan realitas aslinya kemudian dianalisis dan diabstraksikan dalam bentuk teori, tentang problematika implementasi sertifikasi tanah wakaf pada masyarakat Kota Medan.

Secara spesifik, pendekatan fenomenologi akan digunakan dalam penggalian data dan penulisan laporan. Pendekatan fenomena menitik beratkan akan pentingnya *living law*, yakni fenomena-fenomena hukum yang hadir dalam diri manusia. Hal tersebut pada gilirannya mengarahkan setiap individu sehingga mereka memiliki suatu sikap tertentu yang saling mempengaruhi di antara mereka sendiri sehingga terbentuk suatu sikap umum yang merupakan respons terhadap hukum.⁴⁰

Penggalian data akan dilakukan dengan lebih mementingkan narasi dan ekspresi subjek dan informan terkait perasaan dan pengalaman mereka. Sejalan dengan itu, prinsip emik akan mendasari formulasi pertanyaan dan mekanisme wawancara.

B. Jenis Penelitian

³⁹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 29.

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 218.

Bila dilihat dari sudut sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yakni bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴¹ Penelitian ini akan menggambarkan gejala-gejala yang saling berhubungan satu dengan lainnya dalam hal kelambanan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kepada penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis (non-doktrinal), sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian jenis deskriptif kualitatif yakni penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin tentang : Sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan. Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yang *diagnostik* yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya gejala atau beberapa gejala.⁴²

Dalam mempelajari hukum, tentunya tidak boleh lepas dari 5 (lima) konsep hukum yang menurut, Soetandyo Wignyosoebroto seperti dikutip oleh Setiono adalah sebagai berikut :

1. Asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai hukum alam).
2. Norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan.
3. Apa yang diputuskan oleh hakim.
4. Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik.
5. Manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi.
6. Mereka (yang menurut bahasa Setiono) disebut sebagai hukum yang ada dalam benak manusia).⁴³

Dalam disertasi ini, akan dipakai konsep hukum ke-5, yaitu manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Menurut Setiono penelitian non-doktrinal adalah penelitian atas hukum yang tidak dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia

⁴¹ *Ibid.* h. 25.

⁴² Soeryono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press 1984), h. 10

⁴³ Setiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya:UNS, 2005), h. 32

secara aktual dan potensial akan terpola. Setiap perilaku atau aksi merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di sekitar Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Wilayah ini dapat diklasifikasikan sebagai daerah dengan dinamika sosial ekonomi yang relatif dinamis.

D. Subjek dan informan

Dalam penelitian maka akan ditelusuri data dari para pihak yang dipandang memiliki pengetahuan dan keterlibatan secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan sertifikasi tanah wakaf. Subjek penelitian ini adalah :

- a. Wakif atau para ahli warisnya. Mereka adalah pihak yang memberikan haknya dari harta/tanah yang dimiliki untuk diwakafkan dengan tujuan untuk kepentingan kemaslahatan umum. Dari mereka akan diketahui bagaimana proses awal perwakafan tanah berikut status hak atas tanah yang dimilikinya yang diwakafkannya. Dari mereka pula akan diketahui sejauh mana kesadaran hukum masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf.
- b. Nazir wakaf. Mereka adalah pihak yang ditunjuk menerima amanah untuk mengadministrasikan dan mengelola tanah wakaf. Informasi dari mereka akan membantu bagaimana kondisi awal dan perkembangannya tentang pengurusan sejak Akta Ikrar wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) dan perkembangan status tanah wakaf yang dikelolanya.
- c. Pengurus MUI Kota Medan sebagai representasi keulamaan. Mereka adalah pihak yang memiliki pengetahuan teoritis tentang wakaf khususnya dalam perspektif hukum Islam. Dari lembaga ini diketahui pula bagaimana paradigma umum umat Islam terkait dengan kajian perwakafan.
- d. Kantor Urusan Agama di kecamatan yang ada di Kota Medan. Lembaga ini merupakan pihak PPAIW yang menerima langsung kegiatan pengikraran wakaf. Lembaga ini digali informasinya mengingat disamping sebagai pejabat pencatat akta ikrar wakaf, KUA juga merupakan pihak yang

menindaklanjuti AIW tersebut untuk didaftarkan dalam rangka mendaftarkan tanah wakaf untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf.

- e. Kantor Kementerian Kota Medan. Lembaga ini merupakan pihak yang menginventarisir data tanah wakaf se kota Medan. Dari mereka pula ditindak lanjuti laporan tanah wakaf dari KUA Kecamatan untuk didaftarkan ke Badan Pertanahan Kota Medan. Lembaga ini dijadikan sebagai subjek penelitian terkait dengan lembaga ini pula yang berhubungan langsung dengan realiasi hasil SKB Menteri Agama dan BPN terkait pendaftaran tanah wakaf.
- f. Badan Wakaf Indonesia Propinsi (karena di tingkat Kota medan belum terbentuk). Lembaga ini merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah melalui undang-undang nomr 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang mengawasi dan membina para nazir termasuk permintaan pertanggung jawaban pengelolaan objek wakaf. Dari mereka akan diketahui bagaimana problem sertifikasi tanah wakaf secara umum, serta sejauh mana proses sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang wakaf kepada masyarakat.
- g. Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Mereka adalah pihak yang berwenang menurut undang-undang nomr 41 tahun 2004 tentang wakaf, untuk mngeluarkan sertfikat tanah wakaf. Lembaga ini dijadikan subjek penelitian karena lewat lembaga ini diketahui bagaimana kondisi ril pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, dari proses, kendala dan hasil yang telah dicapai dari sertfikasi tanah wakaf.

E. Teknik Sampling

Dalam rangka pencarian data di lapangan, untuk menentukan subjek dan informannya dilakukan secara purposive dan menggunakan teknik sampling dengan cara *snowball sampling*. Snowball sampling menggunakan kolam kecil informan awal untuk mencalonkan, melalui jaringan social mereka, peserta lain yang memenuhi criteria kelayakan dan berpotensi memberikan kontribusi untuk studi tertentu. Istilah snowball

sampling mencerminkan analogi bola salju meningkat dalam ukuran seperti gulungan menurun.

Snowball sampling adalah metode yang digunakan untuk memperoleh penelitian dan pengetahuan, dari asosiasi diperpanjang, melalui kenalan sebelumnya. Sampling *snowball* menggunakan rekomendasi untuk menemukan orang-orang dengan berbagai keterampilan khusus yang telah ditentukan sebagai berguna. Seorang individu atau kelompok menerima informasi dari tempat yang berbeda melalui perantara bersama. Hal ini disebut sebagai metafora snowball sampling karena hubungan yang lebih dibangun melalui kerjasama timbal balik, lebih banyak koneksi dapat dilakukan melalui hubungan-hubungan baru dan sejumlah besar informasi dapat dibagi dan dikumpulkan, seperti bola salju yang menggelinding dan peningkatan ukuran seperti mengumpulkan lebih banyak salju. Snowball sampling adalah alat yang berguna untuk membangun jaringan dan meningkatkan jumlah peserta. Namun, keberhasilan teknik ini sangat tergantung pada kontak awal dan koneksi yang dibuat. Oleh karena itu penting untuk berhubungan dengan orang-orang yang populer dan terhormat untuk menciptakan lebih banyak kesempatan untuk tumbuh, tetapi juga untuk menciptakan reputasi yang kredibel dan dapat diandalkan.⁴⁴

F. Metode Pengumpulan Data

Dua metode kualitatif akan digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini:

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang-yakni pewawancara-mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁴⁵ Data yang diperoleh merupakan kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuannya.⁴⁶ Metode ini digunakan

⁴⁴ http://en.wikipedia.org/wiki/Snowball_sampling. Diunduh pada tanggal 12 Desember 2014.

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, h. 82.

⁴⁶ Emy Susanti, *Penelitian Kualitatif: sebuah pengantar*, dalam *Metode Penelitian Sosial: berbagai Alternatif Pendekatan*, Editor: Bagong Suyanto dan Sutinah, cetakan ke-6, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), h. 186.

untuk mengetahui pemahaman masyarakat berikut alasannya dalam kegiatan sertifikasi wakaf, serta apa yang menjadi kendala kegiatan sertifikasi wakaf di Kota Medan.

Dibekali kisi-kisi pertanyaan, penelitian ini akan mewawancarai subjek dan informan tentang pemahaman, perasaan dan pengalaman mereka dalam kegiatan sertifikasi tanah wakaf. Ketika wawancara, akan dilakukan probing dan penggalian lebih dalam terhadap respon subjek dan informan. Dengan tehnik wawancara semi terstruktur seperti ini, subjek dan informan akan lebih mungkin mengungkapkan informasi detil, dan dapat dikembangkan pertanyaan secara fleksibel sehingga perbincangan dengan subjek dan informan bisa berjalan lebih rileks dan tidak kaku. Atas izin subjek dan informan, wawancara akan direkam dengan alat perekam digital, dan peneliti akan membuat transkrip penuh isi rekaman tersebut untuk memudahkan proses analisa data dan penulisan laporan.

b. Dokumentasi.

Penelitian ini akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait Pemahaman dan pengalaman masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan. Termasuk di dalamnya berbagai literatur yang membahas tentang sertifikasi tanah wakaf. Dokumen dimaksud adalah mendokumentasikan proses.

c. Analisa Data

Transkrip rekaman wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen terkait yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis ini mencakup *display* data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Dengan proses ini, semua data akan ditampilkan dan dilihat relevansinya menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Setiap jawaban yang relevan akan diberi kode dan kategori, sementara data yang tidak relevan akan disisihkan. Data yang telah terseleksi ini yang kemudian akan dianalisis lebih

lanjut sehingga mampu dilihat pola pola data yang muncul, lalu menarik kesimpulannya.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁷ Pengertian dianalisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁸ Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

d. Penjaminan Keabsahan Data

Triangulasi sumber dan metode akan menjadi alat utama penjaminan keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini. Data yang diperoleh akan dicek ulang dengan sumber berbeda (informan, catatan observasi dan dokumen) dan dengan metode berbeda (wawancara dan pengamatan).

G. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h.12

⁴⁸ H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta : UNS Press, 1998), h. 137.

Bab pertama: merupakan pendahuluan. Bab ini berisi disain penelitian, yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, dan kajian-kajian terdahulu.

Bab kedua: merupakan metodologi penelitian, yang akan menguraikan tentang pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan informan penelitian, teknik sampling, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab ketiga: kajian teoritis tentang perwakafan dan sertifikasi menurut hukum Islam dan hukum nasional yang membahas membahas tentang wakaf menurut hukum Islam, wakaf menurut UU No:41 tahun 2004 tentang wakaf, sertifikasi tanah wakaf menurut menurut perspektif hukum Islam, sertifikasi tanah wakaf menurut peraturan perundang-undangan.

Bab keempat: merupakan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan dan permasalahannya yang membahas tentang tinjauan umum Kota Medan, aplikasi sertifikasi tanah wakaf, berbagai permasalahan sertifikasi tanah wakaf, kesadaran hukum masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, dan penerapan hukum wakaf antara hukum agama dan hukum negara: sebuah analisis.

Bab kelima merupakan bab penutup. Pada bab ini ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Selain itu, memberikan saran-saran penelitian yang dianggap penting sehubungan dengan penyelesaian penelitian ini.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

H. Pendekatan

Penelitian tentang pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini akan terefleksi dari pemilihan pendekatan kualitatif yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang lebih fokus pada penggalian pemahaman, perasaan dan pengalaman subjek dan informan tentang pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) ini digunakan karena data yang dikumpulkan lebih banyak menggunakan data kualitatif yakni data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka⁴⁹ yang semaksimal mungkin berusaha mendeskripsikan realitas aslinya kemudian dianalisis dan diabstraksikan dalam bentuk teori, tentang problematika implementasi sertifikasi tanah wakaf pada masyarakat Kota Medan.

Secara spesifik, pendekatan fenomenologi akan digunakan dalam penggalian data dan penulisan laporan. Pendekatan fenomena menitik beratkan akan pentingnya *living law*, yakni fenomena-fenomena hukum yang hadir dalam diri manusia. Hal tersebut pada gilirannya mengarahkan setiap individu sehingga mereka memiliki suatu sikap tertentu yang saling mempengaruhi di antara mereka sendiri sehingga terbentuk suatu sikap umum yang merupakan respons terhadap hukum.⁵⁰

Penggalian data akan dilakukan dengan lebih mementingkan narasi dan ekspresi subjek dan informan terkait perasaan dan pengalaman mereka. Sejalan dengan itu, prinsip emik akan mendasari formulasi pertanyaan dan mekanisme wawancara.

I. Jenis Penelitian

⁴⁹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 29.

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 218.

Bila dilihat dari sudut sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yakni bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵¹ Penelitian ini akan menggambarkan gejala-gejala yang saling berhubungan satu dengan lainnya dalam hal kelambanan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kepada penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis (non-doktrinal), sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian jenis deskriptif kualitatif yakni penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin tentang : Sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan. Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yang *diagnostik* yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya gejala atau beberapa gejala.⁵²

Dalam mempelajari hukum, tentunya tidak boleh lepas dari 5 (lima) konsep hukum yang menurut, Soetandyo Wignyosoebroto seperti dikutip oleh Setiono adalah sebagai berikut :

7. Asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai hukum alam).
8. Norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan.
9. Apa yang diputuskan oleh hakim.
10. Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik.
11. Manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi.
12. Mereka (yang menurut bahasa Setiono) disebut sebagai hukum yang ada dalam benak manusia).⁵³

Dalam disertasi ini, akan dipakai konsep hukum ke-5, yaitu manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Menurut Setiono penelitian non-doktrinal adalah penelitian atas hukum yang tidak dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia

⁵¹ *Ibid.* h. 25.

⁵² Soeryono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press 1984), h. 10

⁵³ Setiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya:UNS, 2005), h. 32

secara aktual dan potensial akan terpola. Setiap perilaku atau aksi merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris.

J. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di sekitar Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Wilayah ini dapat diklasifikasikan sebagai daerah dengan dinamika sosial ekonomi yang relatif dinamis.

K. Subjek dan informan

Dalam penelitian maka akan ditelusuri data dari para pihak yang dipandang memiliki pengetahuan dan keterlibatan secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan sertifikasi tanah wakaf. Subjek penelitian ini adalah :

- h. Wakif atau para ahli warisnya. Mereka adalah pihak yang memberikan haknya dari harta/tanah yang dimiliki untuk diwakafkan dengan tujuan untuk kepentingan kemaslahatan umum. Dari mereka akan diketahui bagaimana proses awal perwakafan tanah berikut status hak atas tanah yang dimilikinya yang diwakafkannya. Dari mereka pula akan diketahui sejauh mana kesadaran hukum masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf.
- i. Nazir wakaf. Mereka adalah pihak yang ditunjuk menerima amanah untuk mengadministrasikan dan mengelola tanah wakaf. Informasi dari mereka akan membantu bagaimana kondisi awal dan perkembangannya tentang pengurusan sejak Akta Ikrar wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) dan perkembangan status tanah wakaf yang dikelolanya.
- j. Pengurus MUI Kota Medan sebagai representasi keulamaan. Mereka adalah pihak yang memiliki pengetahuan teoritis tentang wakaf khususnya dalam perspektif hukum Islam. Dari lembaga ini diketahui pula bagaimana paradigma umum umat Islam terkait dengan kajian perwakafan.
- k. Kantor Urusan Agama di kecamatan yang ada di Kota Medan. Lembaga ini merupakan pihak PPAIW yang menerima langsung kegiatan pengikraran wakaf. Lembaga ini digali informasinya mengingat disamping sebagai pejabat pencatat akta ikrar wakaf, KUA juga merupakan pihak yang

menindaklanjuti AIW tersebut untuk didaftarkan dalam rangka mendaftarkan tanah wakaf untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf.

- l. Kantor Kementerian Kota Medan. Lembaga ini merupakan pihak yang menginventarisir data tanah wakaf se kota Medan. Dari mereka pula ditindak lanjuti laporan tanah wakaf dari KUA Kecamatan untuk didaftarkan ke Badan Pertanahan Kota Medan. Lembaga ini dijadikan sebagai subjek penelitian terkait dengan lembaga ini pula yang berhubungan langsung dengan realiasi hasil SKB Menteri Agama dan BPN terkait pendaftaran tanah wakaf.
- m. Badan Wakaf Indonesia Propinsi (karena di tingkat Kota medan belum terbentuk). Lembaga ini merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah melalui undang-undang nomr 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang mengawasi dan membina para nazir termasuk permintaan pertanggung jawaban pengelolaan objek wakaf. Dari mereka akan diketahui bagaimana problem sertifikasi tanah wakaf secara umum, serta sejauh mana proses sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang wakaf kepada masyarakat.
- n. Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Mereka adalah pihak yang berwenang menurut undang-undang nomr 41 tahun 2004 tentang wakaf, untuk mngeluarkan sertfikat tanah wakaf. Lembaga ini dijadikan subjek penelitian karena lewat lembaga ini diketahui bagaimana kondisi ril pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, dari proses, kendala dan hasil yang telah dicapai dari sertfikasi tanah wakaf.

L. Teknik Sampling

Dalam rangka pencarian data di lapangan, untuk menentukan subjek dan informannya dilakukan secara purposive dan menggunakan teknik sampling dengan cara *snowball sampling*. Snowball sampling menggunakan kolam kecil informan awal untuk mencalonkan, melalui jaringan social mereka, peserta lain yang memenuhi criteria kelayakan dan berpotensi memberikan kontribusi untuk studi tertentu. Istilah snowball

sampling mencerminkan analogi bola salju meningkat dalam ukuran seperti gulungan menurun.

Snowball sampling adalah metode yang digunakan untuk memperoleh penelitian dan pengetahuan, dari asosiasi diperpanjang, melalui kenalan sebelumnya. *Sampling snowball* menggunakan rekomendasi untuk menemukan orang-orang dengan berbagai keterampilan khusus yang telah ditentukan sebagai berguna. Seorang individu atau kelompok menerima informasi dari tempat yang berbeda melalui perantara bersama. Hal ini disebut sebagai metafora *snowball sampling* karena hubungan yang lebih dibangun melalui kerjasama timbal balik, lebih banyak koneksi dapat dilakukan melalui hubungan-hubungan baru dan sejumlah besar informasi dapat dibagi dan dikumpulkan, seperti bola salju yang menggelinding dan peningkatan ukuran seperti mengumpulkan lebih banyak salju. *Snowball sampling* adalah alat yang berguna untuk membangun jaringan dan meningkatkan jumlah peserta. Namun, keberhasilan teknik ini sangat tergantung pada kontak awal dan koneksi yang dibuat. Oleh karena itu penting untuk berhubungan dengan orang-orang yang populer dan terhormat untuk menciptakan lebih banyak kesempatan untuk tumbuh, tetapi juga untuk menciptakan reputasi yang kredibel dan dapat diandalkan.⁵⁴

M. Metode Pengumpulan Data

Dua metode kualitatif akan digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini:

- e. Wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang-yakni pewawancara-mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁵⁵ Data yang diperoleh merupakan kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuannya.⁵⁶ Metode ini digunakan

⁵⁴ http://en.wikipedia.org/wiki/Snowball_sampling. Diunduh pada tanggal 12 Desember 2014.

⁵⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, h. 82.

⁵⁶ Emy Susanti, *Penelitian Kualitatif: sebuah pengantar*, dalam *Metode Penelitian Sosial: berbagai Alternatif Pendekatan*, Editor: Bagong Suyanto dan Sutinah, cetakan ke-6, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), h. 186.

untuk mengetahui pemahaman masyarakat berikut alasannya dalam kegiatan sertifikasi wakaf, serta apa yang menjadi kendala kegiatan sertifikasi wakaf di Kota Medan.

Dibekali kisi-kisi pertanyaan, penelitian ini akan mewawancarai subjek dan informan tentang pemahaman, perasaan dan pengalaman mereka dalam kegiatan sertifikasi tanah wakaf. Ketika wawancara, akan dilakukan probing dan penggalian lebih dalam terhadap respon subjek dan informan. Dengan tehnik wawancara semi terstruktur seperti ini, subjek dan informan akan lebih mungkin mengungkapkan informasi detil, dan dapat dikembangkan pertanyaan secara fleksibel sehingga perbincangan dengan subjek dan informan bisa berjalan lebih rileks dan tidak kaku. Atas izin subjek dan informan, wawancara akan direkam dengan alat perekam digital, dan peneliti akan membuat transkrip penuh isi rekaman tersebut untuk memudahkan proses analisa data dan penulisan laporan.

f. Dokumentasi.

Penelitian ini akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait Pemahaman dan pengalaman masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan. Termasuk di dalamnya berbagai literatur yang membahas tentang sertifikasi tanah wakaf. Dokumen dimaksud adalah mendokumentasikan proses.

g. Analisa Data

Transkrip rekaman wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen terkait yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis ini mencakup *display* data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Dengan proses ini, semua data akan ditampilkan dan dilihat relevansinya menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Setiap jawaban yang relevan akan diberi kode dan kategori, sementara data yang tidak relevan akan disisihkan. Data yang telah terseleksi ini yang kemudian akan dianalisis lebih

lanjut sehingga mampu dilihat pola pola data yang muncul, lalu menarik kesimpulannya.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁷ Pengertian dianalisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁸ Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

h. Penjaminan Keabsahan Data

Triangulasi sumber dan metode akan menjadi alat utama penjaminan keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini. Data yang diperoleh akan dicek ulang dengan sumber berbeda (informan, catatan observasi dan dokumen) dan dengan metode berbeda (wawancara dan pengamatan).

N. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h.12

⁵⁸ H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta : UNS Press, 1998), h. 137.

Bab pertama: merupakan pendahuluan. Bab ini berisi disain penelitian, yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, dan kajian-kajian terdahulu.

Bab kedua: merupakan metodologi penelitian, yang akan menguraikan tentang pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan informan penelitian, teknik sampling, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab ketiga: kajian teoritis tentang perwakafan dan sertifikasi menurut hukum Islam dan hukum nasional yang membahas membahas tentang wakaf menurut hukum Islam, wakaf menurut UU No:41 tahun 2004 tentang wakaf, sertifikasi tanah wakaf menurut menurut perspektif hukum Islam, sertifikasi tanah wakaf menurut peraturan perundang-undangan.

Bab keempat: merupakan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan dan permasalahannya yang membahas tentang tinjauan umum Kota Medan, aplikasi sertifikasi tanah wakaf, berbagai permasalahan sertifikasi tanah wakaf, kesadaran hukum masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, dan penerapan hukum wakaf antara hukum agama dan hukum negara: sebuah analisis.

Bab kelima merupakan bab penutup. Pada bab ini ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Selain itu, memberikan saran-saran penelitian yang dianggap penting sehubungan dengan penyelesaian penelitian ini.

BAB IV

PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KOTA MEDAN DAN PERMASALAHANNYA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kota Medan

1. Sekilas Tentang Sejarah Kota Medan

Medan didirikan oleh Guru Patimpus Sembiring Pelawi pada tahun 1590. John Anderson, orang Eropa pertama yang mengunjungi Deli pada tahun 1833 menemukan sebuah kampung yang bernama Medan. Kampung ini berpenduduk 200 orang dan seorang pemimpin bernama Tuanku Pulau Berayan sudah sejak beberapa tahun bermukim disana untuk menarik pajak dari sampan-sampan pengangkut lada yang menuruni sungai. Pada tahun 1886, Medan secara resmi memperoleh status sebagai kota, dan tahun berikutnya residen Pesisir Timur serta Sultan Deli pindah ke Medan. Tahun 1909, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Dewan kota yang pertama terdiri dari 12 anggota orang Eropa, dua orang bumiputra, dan seorang Tionghoa.⁵⁹

Pada zaman dahulu Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang Saling/Sei Kera.

Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan–Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang populer.

⁵⁹[http:// www.wikipedia.org/wiki/Kota Medan](http://www.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan). Diunduh pada tanggal 12 januari 2015.

Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang) sampai ke Sungai Wampu di Langkat sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah diantara kedua sungai tersebut.

Secara keseluruhan jenis tanah di wilayah Deli terdiri dari tanah liat, tanah pasir, tanah campuran, tanah hitam, tanah coklat dan tanah merah. Hal ini merupakan penelitian dari Van Hissink tahun 1900 yang dilanjutkan oleh penelitian Vriens tahun 1910 bahwa disamping jenis tanah seperti tadi ada lagi ditemui jenis tanah liat yang spesifik. Tanah liat inilah pada waktu penjajahan Belanda ditempat yang bernama Bakaran Batu (sekarang Medan Tenggara atau Menteng) orang membakar batu bata yang berkualitas tinggi dan salah satu pabrik batu bata pada zaman itu adalah Deli Klei. Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan disana sini terutama dimuaramuara sungai diselingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi Kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara.⁶⁰

a. Kampung Medan dan Tembakau Deli

Pada awal perkembangannya merupakan sebuah kampung kecil bernama "Medan Putri". Perkembangan Kampung "Medan Putri" tidak terlepas dari posisinya yang strategis karena terletak di pertemuan sungai Deli dan sungai Babura, tidak jauh dari jalan Putri Hijau sekarang. Kedua sungai tersebut pada zaman dahulu merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai, sehingga dengan demikian Kampung "Medan Putri" yang merupakan cikal bakal Kota Medan, cepat berkembang menjadi pelabuhan transit yang sangat penting.

Semakin lama semakin banyak orang berdatangan ke kampung ini dan isteri Guru Patimpus yang mendirikan kampung Medan melahirkan anaknya yang pertama seorang laki-laki dan dinamai si Kolok. Mata pencarian orang di Kampung Medan yang mereka

⁶⁰ *Ibid.*

namai dengan si Sepuluh dua Kuta adalah bertani menanam lada. Tidak lama kemudian lahirlah anak kedua Guru Patimpus dan anak inipun laki-laki dinamai si Kecik.

Pada zamannya, Guru Patimpus merupakan tergolong orang yang berfikiran maju. Hal ini terbukti dengan menyuruh anaknya berguru (menuntut ilmu) membaca Alqur'an kepada Datuk Kota Bangun dan kemudian memperdalam tentang agama Islam ke Aceh. Keterangan yang menguatkan bahwa adanya Kampung Medan ini adalah keterangan H. Muhammad Said yang mengutip melalui buku *Deli In Woord en Beeld* ditulis oleh N.Ten Cate. Keterangan tersebut mengatakan bahwa dahulu kala Kampung Medan ini merupakan Benteng dan sisanya masih ada terdiri dari dinding dua lapis berbentuk bundaran yang terdapat dipertemuan antara dua sungai yakni Sungai Deli dan sungai Babura. Rumah Administrateur terletak disebelah sungai dari kampung Medan. Kalau kita lihat bahwa letak dari Kampung Medan ini adalah di Wisma Benteng sekarang dan rumah Administrateur tersebut adalah kantor PTP IX Tembakau Deli yang sekarang ini. Sekitar tahun 1612 setelah dua dasa warsa berdiri Kampung Medan, Sultan Iskandar Muda yang berkuasa di Aceh mengirim Panglimanya bernama Gocah Pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda Bintang untuk menjadi pemimpin yang mewakili kerajaan Aceh di Tanah Deli.

Gocah Pahlawan membuka negeri baru di Sungai Lalang, Percut. Selaku Wali dan Wakil Sultan Aceh serta dengan memanfaatkan kebesaran imperium Aceh, Gocah Pahlawan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga meliputi Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Medan Deli sekarang. Dia juga mendirikan kampung-kampung Gunung Klarus, Sampali, Kota Bangun, Pulau Brayan, Kota Jawa, Kota Rengas Percut dan Sigara-gara.

Dengan tampilnya Gocah pahlawan mulailah berkembang Kerajaan Deli dan tahun 1632 Gocah Pahlawan kawin dengan putri Datuk Sunggal. Setelah terjadi perkawinan ini raja-raja di Kampung Medan menyerah pada Gocah Pahlawan. Gocah Pahlawan wafat pada tahun 1653 dan digantikan oleh puteranya Tuangku Panglima Perunggit, yang kemudian memproklamkan kemerdekaan Kesultanan Deli dari Kesultanan Aceh pada tahun 1669, dengan ibukotanya di Labuhan, kira-kira 20 km dari Medan.

Jhon Anderson seorang Inggris melakukan kunjungan ke Kampung Medan tahun 1823 dan mencatat dalam bukunya *Mission to the East Coast of Sumatera* bahwa penduduk Kampung Medan pada waktu itu masih berjumlah 200 orang tapi dia hanya melihat penduduk yang berdiam dipertemuan antara dua sungai tersebut. Anderson menyebutkan dalam bukunya “*Mission to the East Coast of Sumatera*“ (terbitan Edinburg 1826) bahwa sepanjang sungai Deli hingga ke dinding tembok mesjid Kampung Medan di bangun dengan batu-batu granit berbentuk bujur sangkar. Batu-batu ini diambil dari sebuah Candi Hindu Kuno di Jawa.

Pesatnya perkembangan Kampung "Medan Putri", juga tidak terlepas dari perkebunan tembakau yang sangat terkenal dengan tembakau Delinya, yang merupakan tembakau terbaik untuk pembungkus cerutu. Pada tahun 1863, Sultan Deli memberikan kepada Nienhuys Van der Falk dan Elliot dari Firma Van Keesuwen en Mainz & Co, tanah seluas 4.000 bahu (1 bahu = 0,74 ha) secara erfpacht 20 tahun di Tanjung Sepassi, dekat Labuhan. Contoh tembakau deli. Maret 1864, contoh hasil panen dikirim ke Rotterdam di Belanda, untuk diuji kualitasnya. Ternyata daun tembakau tersebut sangat baik dan berkualitas tinggi untuk pembungkus cerutu.

Kemudian di tahun 1866, Janssen, P.W. Clemen, Cremer dan Nienhuys mendirikan de Deli Maatscapij di Labuhan. Kemudian melakukan ekspansi perkebunan baru di daerah Martubung, Sunggal (1869), Sungai Beras dan Klumpang (1875), sehingga jumlahnya mencapai 22 perusahaan perkebunan pada tahun 1874. Mengingat kegiatan perdagangan tembakau yang sudah sangat luas dan berkembang, Nienhuys memindahkan kantor perusahaannya dari Labuhan ke Kampung "Medan Putri". Dengan demikian "Kampung Medan Putri" menjadi semakin ramai dan selanjutnya berkembang dengan nama yang lebih dikenal sebagai "Kota Medan".

b. Penjajahan Belanda di Tanah Deli.

Belanda yang menjajah Nusantara kurang lebih setengah abad namun untuk menguasai Tanah Deli mereka sangat banyak mengalami tantangan yang tidak sedikit. Mereka mengalami perang di Jawa dengan pangeran Diponegoro sekitar tahun 1825-1830. Belanda sangat banyak mengalami kerugian sedangkan untuk menguasai Sumatera,

Belanda juga berperang melawan Aceh, Minangkabau, dan Sisingamangaraja di daerah Tapanuli.

Jadi untuk menguasai Tanah Deli Belanda hanya kurang lebih 78 tahun mulai dari tahun 1864 sampai 1942. Setelah perang Jawa berakhir barulah Gubernur Jenderal Belanda J. Van den Bosch mengerahkan pasukannya ke Sumatera dan dia memperkirakan untuk menguasai Sumatera secara keseluruhan diperlukan waktu 25 tahun. Penaklukan Belanda atas Sumatera ini terhenti ditengah jalan karena Menteri Jajahan Belanda waktu itu J.C. Baud menyuruh mundur pasukan Belanda di Sumatera walaupun mereka telah mengalahkan Minangkabau yang dikenal dengan nama perang Paderi (1821-1837).

Sultan Ismail yang berkuasa di Riau secara tiba-tiba diserang oleh gerombolan Inggris dengan pimpinannya bernama Adam Wilson. Berhubung pada waktu itu kekuatannya terbatas maka Sultan Ismail meminta perlindungan pada Belanda. Sejak saat itu terbukalah kesempatan bagi Belanda untuk menguasai Kerajaan Siak Sri Indrapura yang rajanya adalah Sultan Ismail. Pada tanggal 1 Februari 1858 Belanda mendesak Sultan Ismail untuk menandatangani perjanjian agar daerah taklukan kerajaan Siak Sri Indrapura termasuk Deli, Langkat dan Serdang di Sumatera Timur masuk kekuasaan Belanda. Karena daerah Deli telah masuk kekuasaan Belanda otomatislah Kampung Medan menjadi jajahan Belanda, tapi kehadiran Belanda belum secara fisik menguasai Tanah Deli.

Pada tahun 1858 juga Elisa Netscher diangkat menjadi Residen Wilayah Riau dan sejak itu pula dia mengangkat dirinya menjadi pembela Sultan Ismail yang berkuasa di kerajaan Siak. Tujuan Netscher itu adalah dengan duduknya dia sebagai pembela Sultan Ismail secara politis tentunya akan mudah bagi Netscher menguasai daerah taklukan kerajaan Siak yakni Deli yang di dalamnya termasuk Kampung Medan Putri.

Perkembangan Medan Putri menjadi pusat perdagangan telah mendorongnya menjadi pusat pemerintahan. Tahun 1879, Ibukota Asisten Residen Deli dipindahkan dari Labuhan ke Medan, 1 Maret 1887, Ibukota Residen Sumatera Timur dipindahkan pula dari Bengkalis ke Medan, Istana Kesultanan Deli yang semula berada di Kampung Bahari (Labuhan) juga pindah dengan selesainya pembangunan Istana Maimoon pada tanggal 18 Mei 1891, dan dengan demikian Ibukota Deli telah resmi pindah ke Medan.

Pada tahun 1915 Residensi Sumatera Timur ditingkatkan kedudukannya menjadi Gubernemen. Pada tahun 1918 Kota Medan resmi menjadi Gemeente (Kota Praja) dengan Walikota Baron Daniel Mac Kay. Berdasarkan "Acte van Schenking" (Akte Hibah) Nomor 97 Notaris J.M. de-Hondt Junior, tanggal 30 Nopember 1918, Sultan Deli menyerahkan tanah kota Medan kepada Gemeente Medan, sehingga resmi menjadi wilayah di bawah kekuasaan langsung Hindia Belanda. Pada masa awal Kotapraja ini, Medan masih terdiri dari 4 kampung, yaitu Kampung Kesawan, Kampung Sungai Rengas, Kampung Petisah Hulu dan Kampung Petisah Hilir.

Pada tahun 1918 penduduk Medan tercatat sebanyak 43.826 jiwa yang terdiri dari Eropa 409 orang, Indonesia 35.009 orang, Cina 8.269 orang dan Timur Asing lainnya 139 orang. Sejak itu Kota Medan berkembang semakin pesat. Berbagai fasilitas dibangun. Beberapa diantaranya adalah Kantor Stasiun Percobaan AVROS di Kampung Baru (1919), sekarang RISPAA, hubungan Kereta Api Pangkalan Brandan - Besitang (1919), Konsulat Amerika (1919), Sekolah Guru Indonesia di Jl. H.M. Yamin sekarang (1923), Mingguan Soematra (1924), Perkumpulan Renang Medan (1924), Pusat Pasar, R.S. Elizabeth, Klinik Sakit Mata dan Lapangan Olah Raga Kebun Bunga (1929).

Secara historis perkembangan Kota Medan, sejak awal telah memosisikan menjadi pusat perdagangan (ekspor-impor) sejak masa lalu. sedang dijadikannya medan sebagai ibukota deli juga telah menjadikannya Kota Medan berkembang menjadi pusat pemerintah. sampai saat ini disamping merupakan salah satu daerah kota, juga sekaligus sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara.

c. Kota Medan Masa Penjajahan Jepang.

Tahun 1942 penjajahan Belanda berakhir di Sumatera yang ketika itu Jepang mendarat di beberapa wilayah seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan khusus di Sumatera Jepang mendarat di Sumatera Timur.

Tentara Jepang yang mendarat di Sumatera adalah tentara XXV yang berpangkalan di Shonanto yang lebih dikenal dengan nama Singapore, tepatnya mereka mendarat tanggal 11 malam 12 Maret 1942. Pasukan ini terdiri dari Divisi Garda Kemaharajaan ke-2 ditambah dengan Divisi ke-18 dipimpin langsung oleh Letjend.

Nishimura. Ada empat tempat pendaratan mereka ini yakni Sabang, Ulele, Kuala Bugak (dekat Peurlak Aceh Timur sekarang) dan Tanjung Tiram (kawasan Batubara sekarang).

Pasukan tentara Jepang yang mendarat di kawasan Tanjung Tiram inilah yang masuk ke Kota Medan, mereka menaiki sepeda yang mereka beli dari rakyat disekitarnya secara barter. Mereka bersemboyan bahwa mereka membantu orang Asia karena mereka adalah saudara Tua orang-orang Asia sehingga mereka dieluelukan menyambut kedatangannya.

Ketika peralihan kekuasaan Belanda kepada Jepang Kota Medan kacau balau, orang pribumi mempergunakan kesempatan ini membalas dendam terhadap orang Belanda. Keadaan ini segera ditertibkan oleh tentara Jepang dengan mengerahkan pasukannya yang bernama “ Kempetai “ (Polisi Militer Jepang). Dengan masuknya Jepang di Kota Medan keadaan segera berubah terutama pemerintahan sipilnya yang zaman Belanda disebut “Gemeente Bestuur “ oleh Jepang dirobah menjadi “Medan Sico“ (Pemerintahan Kotapraja). Yang menjabat pemerintahan sipil di tingkat Kotapraja Kota Medan ketika itu hingga berakhirnya kekuasaan Jepang bernama Hoyasakhi. Untuk tingkat keresidenan di Sumatera Timur karena masyarakatnya heterogen disebut Syucokan yang ketika itu dijabat oleh T.Nakashima, pembantu Residen disebut dengan Gunseibu.

Penguasaan Jepang semakin merajalela di Kota Medan mereka membuat masyarakat semakin papa, karena dengan kondisi demikianlah menurut mereka semakin mudah menguasai seluruh Nusantara, semboyan saudara Tua hanyalah semboyan saja. Disebelah Timur Kota Medan yakni Marindal sekarang dibangun Kengrohositai sejenis pertanian kolektif. Di kawasan Titi Kuning Medan Johor sekarang tidak jauh dari lapangan terbang Polonia sekarang mereka membangun landasan pesawat tempur Jepang.⁶¹

d. Kota Medan Menyambut Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dimana-mana diseluruh Indonesia menjelang tahun 1945 bergema persiapan Proklamasi demikian juga di Kota Medan tidak ketinggalan para tokoh pemudanya

⁶¹ <http://pemkomedan.go.id/new/hal-sejarah-kota-medan>. Diunduh pada tanggal 15 Januari 2015. Keterangan yang sama dapat dilihat dalam buku berjudul Medan dalam Angka yang ditulis oleh Badan Pusat Statistik Kota Medan, h. xxcv-xliv.

melakukan berbagai macam persiapan. Mereka mendengar bahwa bom atom telah jatuh melanda Kota Hiroshima, berarti kekuatan Jepang sudah lumpuh. Sedangkan tentara sekutu berhasrat kembali untuk menduduki Indonesia.

Khususnya di kawasan kota Medan dan sekitarnya, ketika penguasa Jepang menyadari kekalahannya segera menghentikan segala kegiatannya, terutama yang berhubungan dengan pembinaan dan pengerahan pemuda. Apa yang selama ini mereka lakukan untuk merekrut massa pemuda seperti Heiho, Romusha, Gyu Gun dan Talapeta mereka bubarkan atau kembali kepada masyarakat. Secara resmi kegiatan ini dibubarkan pada tanggal 20 Agustus 1945 karena pada hari itu pula penguasa Jepang di Sumatera Timur yang disebut Tetsuzo Nakashima mengumumkan kekalahan Jepang. Beliau juga menyampaikan bahwa tugas pasukan mereka dibekas pendudukan untuk menjaga status quo sebelum diserahkan kepada pasukan sekutu. Sebagian besar anggota pasukan bekas Heiho, Romusha, Talapeta dan latihan Gyu Gun merasa bingung karena kehidupan mereka terhimpit dimana mereka hanya diberikan uang saku yang terbatas, sehingga mereka kelihatan berlalu lalang dengan seragam coklat di tengah kota.

Beberapa tokoh pemuda melihat hal demikian mengambil inisiatif untuk menanggulangnya. Terutama bekas perwira Gyu Gun diantaranya Letnan Achmad Tahir mendirikan suatu kepanitiaan untuk menanggulangi para bekas Heiho, Romusha yang famili/saudaranya tidak ada di kota Medan. Panitia ini dinamai dengan "Panitia Penolong Pengangguran Eks Gyu Gun" yang berkantor di Jl. Istana No.17 (Gedung Pemuda sekarang).

Tanggal 17 Agustus 1945 gema kemerdekaan telah sampai ke Kota Medan walaupun dengan agak tersendat-sendat karena keadaan komunikasi pada waktu itu sangat sederhana sekali. Kantor Berita Jepang "Domei" sudah ada perwakilannya di Medan namun mereka tidak mau menyiarkan berita kemerdekaan tersebut, akibatnya masyarakat tambah bingung.

Sekelompok kecil tentara sekutu tepatnya tanggal 1 September 1945 yang dipimpin Letnan I Pelaut Brondgeest tiba di kota Medan dan berkantor di Hotel De Boer (sekarang Hotel Dharma Deli). Tugasnya adalah mempersiapkan pengambilalihan kekuasaan dari Jepang. Pada ketika itu pula tentara Belanda yang dipimpin oleh Westerling didampingi perwira penghubung sekutu bernama Mayor Jacobs dan Letnan

Brondgeest berhasil membentuk kepolisian Belanda untuk kawasan Sumatera Timur yang anggotanya diambil dari eks KNIL dan Polisi Jepang yang pro Belanda.

Akhirnya dengan perjalanan yang berliku-liku para pemuda mengadakan berbagai aksi agar bagaimanapun kemerdekaan harus ditegakkan di Indonesia demikian juga di kota Medan yang menjadi bagiannya. Mereka itu adalah Achmad Tahir, Amir Bachrum Nasution, Edisaputra, Rustam Efendy, Gazali Ibrahim, Roos Lila, A.malik Munir, Bahrum Djamil, Marzuki Lubis dan Muhammad Kasim Jusni.

2. Gambaran Umum Daerah Kota Medan

a. Kondisi geografis.

Kota Medan memiliki luas 265,10 Km persegi.⁶² Sebelah utara, selatan, barat dan Timur berbatasan dengan Kabupaten deli Serdang. Sebagian besar Kota ini merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan antara dua sungai penting yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli. Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan, dengan 151 kelurahan yang terbagi dalam 2004 lingkungan.⁶³

Kondisi Geografis kota Medan, ketinggian tanah dari permukaan laut \pm 2,5-37,5 Meter, sedangkan totogafinya adalah dataran rendah. Suhu minimum udara rata-rata adalah 20,8 sampai dengan 24,4 derajat celcius. Sedangkan suhu maksimum udara rata-rata adalah 33,5 sampai dengan 36,5 derajat celcius.⁶⁴

b. Pendaftaran Hak atas Tanah

Dalam aspek kondisi pertanahan, menurut data yang diperoleh, banyaknya realisasi pembuatan sertifikat tanah yang diterbitkan menurut jenis dan hak tanah di Kota Medan adalah sebagai berikut:

- Hak milik : 4916.
- Hak Guna Bangunan : 321

⁶² Data diambil dari data Geologi Kota Medan.Lihat. Muhammad Junaedi, Ed. , *Medan dalam Angka 2010*, (Medan: Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2010), h. 3.

⁶³ *Ibid.*, h 22.

⁶⁴ *Ibid h.*, 4.

- Hak Pakai : 14
- Hak Tanggungan : 9302⁶⁵

c. Kependudukan

Jumlah penduduk di kota ini adalah kurang lebih 2.121.053 jiwa dengan perincian 1.049.457 orang laki-laki, dan 1.071.596 orang perempuan. Tingkat kepadatan penduduk mencapai 8001 jiwa/Km persegi. Kepala keluarga berjumlah 3.296 kepala keluarga.⁶⁶

d. Keagamaan.

Adapun jumlah penduduk menurut agama/penghayat terhadap Tuhan yang Maha Esa:

TABEL1. DATA PEMELUK AGAMA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN⁶⁷

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk							Jumlah
		Muslim	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghu cu	Lain 2	
1	Medan Kota	47.062	23.443	10.075	3.392	5.323	242	-	89.537
2	Medan Timur	83.098	24.060	10.501	1.145	3.437	147	-	122.388
3	Medan Barat	58.987	23.875	5.718	3.979	2.387	157	-	95.103
4	Medan Baru	30.353	22.244	7.067	1.779	4.444	97	-	65.984
5	Medan Belawan	73.859	34.052	15.426	972	4.864	134	-	129.307
6	Medan Labuhan	98.323	46.258	4.093	1.075	3.227	156	-	153.132
7	Medan Deli	78.564	25.670	17.100	2.140	4.532	185	-	128.191
8	Medan Sunggal	87.986	17.819	8.632	1.447	2.226	132	-	118.242
9	Medan Tuntungan	27.496	30.316	13.491	352	705	102	-	72.462
10	Medan Denai	89.870	57.728	9.921	411	2.406	105	-	160.441
11	Medan Johor	87.567	24.639	9.508	116	1.052	56	-	122.938
12	Medan Amplas	78.462	30.120	12.067	1.158	3.476	37	-	125.320

⁶⁵ Dikutip dari data tahun 2009 dari Badan pertanahan sebagaimana tertuang dalam buku Medan dalam Angka. Lihat. *Ibid.*, h. 28.

⁶⁶ Hasil sensus penduduk tahun 2000-2010. Lihat *Ibid.* h. 37.

⁶⁷ Dikutip dari Kementerian Agama Kota Medan per tahun 2014.

13	Medan Tembung	98.678	37.099	20.100	1.746	4.279	106	-	162.008
14	Medan Helvetia	72.897	43.881	12.099	1.494	3.114	69	-	133.554
15	Medan Petisah	42.795	22.620	2.470	6.168	2.741	135	-	78.929
16	Medan Polonia	27.881	17.201	11.004	1.612	3.225	57	-	60.980
17	Medan Maimun	37.253	5.821	4.062	1.746	5.567	132	-	54.581
18	Medan Selayang	46.750	37.872	2.904	1.764	882	56	-	90.228
19	Medan Perjuangan	68.453	32.969	13.096	1.063	3.191	106	-	118.878
20	Medan Marelان	99.369	12.739	10.000	5.095	2.547	134	-	129.884
21	Medan Area	66.473	8.745	9.105	1.092	4.752	125	-	89.692
	J U M L A H	1.402.176	579.171	208.439	39.746	69.777	2.470	-	2.301.779

Dari data tersebut, terlihat bahwa umat Islam memiliki jumlah yang mayoritas, bahkan lebih dari 50 %. Ini menunjukkan potensi umat Islam dari sisi kuantitas sangat signifikan dalam membawa corak dan arah wajah Kota Medan. Dari jumlah tersebut terkait dengan kondisi rumah ibadah ditemukan data sebagai berikut:

TABEL 2. DATA RUMAH IBADAH DI KOTA MEDAN⁶⁸

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Ibadah				
		Masjid	Musholla	Gereja	Pura	Wihara
1	Medan Kota	54	24	36	1	2
2	Medan Timur	60	33	33	-	2
3	Medan Barat	44	35	19	-	1
4	Medan Baru	20	31	27	2	0
5	Medan Belawan	26	71	47	2	0
6	Medan Labuhan	42	48	43	2	2
7	Medan Deli	44	57	15	1	3
8	Medan Sunggal	70	18	26	4	1
9	Medan Tuntungan	46	17	65	-	0
10	Medan Denai	72	31	56	-	1
11	Medan Johor	77	27	16	-	1
12	Medan Amplas	69	34	33	-	1
13	Medan Tembung	77	26	36	2	2
14	Medan Helvetia	85	29	49	1	1

⁶⁸ Data diperoleh dari Kementerian Agama Kota Medan, diambil pada tanggal 12 Pebruari 2015.

15	Medan Petisah	35	20	30	2	2
16	Medan Polonia	25	9	15	2	1
17	Medan Maimun	20	21	8	2	1
18	Medan Selayang	46	12	32	1	1
19	Medan Perjuangan	61	19	35	2	1
20	Medan Marelan	28	52	4	1	0
21	Medan Area	52	55	9	1	2
	J U M L A H	1.053	669	634	26	25

Dari data tersebut, dalam bidang pembangunan rumah ibadah ditemukan terdapat 1053 buah masjid, 669 buah mushalla, 634 buah gereja, 26 buah Pura, 25 Wihara.

e. Pendidikan

Sebagai kota besar, dan ibu kota Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan merupakan kota yang menjadi tujuan kegiatan masyarakat dalam menimba ilmu dalam dunia pendidikan. Besarnya jumlah penduduk yang ada menuntut adanya lembaga pendidikan yang memadai.

Dari sisi pembangunan lembaga pendidikan untuk sekolah umum⁶⁹ ditemukan:

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD	809
2	SLTP	353
3	SLTA	339
4	PTN	3

Sementara itu dalam bidang pendidikan agama, menurut data dari kementerian agama Kota medan didapatkan sebagai berikut, yaitu⁷⁰:

⁶⁹ Dikutip dari data buku Medan dalam Angka. Lihat. *Ibid.*, h. 28.

⁷⁰ Data dari Kenterian Agama Kota Medan Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam per-oktober 2014. Data diambil pada tanggal 14 Pebruari 2015 dari Kantor Kementerian Agama Kota Medan.

**Tabel 3. DATA TKQ / TPQ TAHUN 2014
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN**

NO.	KECAMATAN	TKQ /TPQ	JUMLAH GURU
1.	M. TUNTUNGAN	6	23
2.	M. JOHOR	18	116
3.	M. AMPLAS	17	97
4.	M. DENAI	36	166
5.	M. AREA	10	35
6.	M. KOTA	6	35
7.	M. MAIMUN	3	15
8.	M. POLONIA	6	25
9.	M. BARU	2	7
10.	M. SELAYANG	6	18
11.	M. SUNGGAL	13	43
12.	M. HELVETIA	7	37
13.	M. PETISAH	2	7
14.	M. BARAT	7	20
15.	M. TIMUR	15	62
16.	M. PERJUANGAN	9	44
17.	M. TEMBUNG	15	57
18.	M. DELI	25	116
19.	M. LABUHAN	6	30
20.	M. MARELAN	23	183
21.	M. BELAWAN	10	33
JUMLAH		242	1369

**TABEL 4. DATA RAUDHATUL ATHFAL DAN JUMLAH SISWA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN**

No.	Nama Raudhatul Athfal	Jumlah Siswa		Tahun Berdiri	Tahun Akreditasi	Alamat	Kecamatan
		L	P				

I		MEDAN AMPLAS						
1	RA	Ar Ridho	40	20	1997		Jl. Lukah Komp. Astra Blok V Amplas	Medan Amplas
2	RA	Bidayatul Hidayah	32	33	1993		Jl. Panglima Denai No. 29	Medan Amplas
3	RA	Rahmah El Yunusiyah	15	15	1992		Jl. Slambo No. 29	Medan Amplas
4	RA	Aural Jannah	18	17	2009		Jl. Marindal I Psr.III Gg.Sekolah No.303	Medan Amplas
5	RA	Ummul Khoirat					Jl. Garu VI No. 17 A	Medan Amplas
6	RA	Sabariyah	65	40	2008		Jl. Bajak V / Jl. Bahagia No. 84 B	Medan Amplas
7	RA	Fatimah Azzahrah	28	27	1996		Jl. Garu VI Gg.Cenderawasih 32	Medan Amplas
8	RA	Tri Rizki	36	20			Jl. S.M. Raja Km. 7,5 Gg. Aman No.73	Medan Amplas
9	RA	Islamiyah Guppi	97	11 1	1993	2007/A	Jl.Selamat Pulau No.39	Medan Amplas
10	RA	Nurul Asiah	22	27	1995		Jl.Persamaan No.2	Medan Amplas
11	RA	Iftah Rizkiyansyah	20	20	1994	2007	Jl.STM Gg.Arifin No.30	Medan Amplas
12	RA	Perg.Islamiyah Nurul Hadina	15	15	2007		Jl. Selamat No. 106	Medan Amplas
13	RA	Istiqomah	23	27	2001		Jl. Turi Gg. Langgar No. 3 Lk. VI	Medan Amplas
14	RA	Nurul Ikhlas	16	11	2005		Jl. S.M.Raja Km.8,5 Gg.Cipta Niaga 6	Medan Amplas
15	RA	Surayya	34	35	2008		Jl.Bajak II Perumahan Puri	Medan Amplas
16	RA	Ikhlasiyah	16	8	2010		Jl. Garu I No.66	Medan Amplas
17	RA	Ikhlasiyah	12	15			Jl Garu I No 63	Medan Amplas
18	RA	Nurul Dafrah	12	17	2012		Jl.Tuar II	Medan Amplas
19	RA	Ridho Maulida Mandiri	18	16	2006		Bajak II Jl. Panca 44 C	Medan Amplas
II		MEDAN AREA						
20	RA	Al-Manar	16	11	2002	2010	Jl. Laksana No. 47	Medan Area
21	RA	Al-Islam	15	13			Jl. Halat No. 136	Medan Area
22	RA	Arafah Field	35	28	2000		Jl. A.R. Hakim No. 262 Lk. VI	Medan Area
23	RA	Rahmah El Yunusiyah IV	13	12	1994		Jl.Kapt.Jumhana No.1	Medan Area
24	RA	As-Sa'adah	76	73	1996	2010	Jl. Medan Area Selatan G.Usman 13A	Medan Area
25	RA	Al Hamim	11	11	1991		Jl.Seto No.4	Medan Area
26	RA	At-Thahiriyah	11	15	2007		Jl. Menteng II No. 12	Medan Area
27	RA	Al-Mona	26	29			Jl. A.R. Hakim Gg. Langgar No. 7	Medan Area
28	RA	Zahrani	21	23	2009		Jl.Amalium No.237 F/175	Medan Area
29	RA	As-Shohabiyah	13	17	2011		Jl.Medan Area Selatan Gg.Madrasah	Medan Area

30	RA	Washliyah	13	9	2011		Jl.AR.Hakim Gg.Langgar No.8	Medan Area
31	RA	Ibunda	26	35			Jl.Puri Gg.Irama	Medan Area
32	RA	Fatimah Zahra	32	26			Jl.Cemara	Medan Area
33	RA	Al-Kashfi	27	27	2010		Jl.AR.Hakim Gg.Langgar No.8	Medan Area
III	MEDAN BARAT/MEDAN PETISAH							
34	RA	Al-Kautsar	21	41	2002		Jl. Karya Gg. Langgar No. 78	Medan Barat
35	RA	Al-Gazali	38	40	2005	2007	Jl. Karya Gg. Salak No. 14	Medan Barat
36	RA	Jami'	22	10	2005		Jl. Merdeka No. 3	Medan Barat
37	RA	Al -Ikhwan	36	36	2008		Jl. Setia Gg. Madrasah No. 6	Medan Barat
38	RA	Asasil Islam	18	27	2002		Jl. Sei Deli No. 183/123	Medan Barat
39	RA	Al-Ikhsan	18	12	1984	2007	Jl. Sekip Gg. Suropati No. 5 A	Medan Petisah
IV	MEDAN BELAWAN							
40	RA	Al-Ilman	26	34	2004		Jl. Taman Pahlawan No. 7	Medan Belawan
41	RA	Nurul Iman	41	44	2004		Jl. Talang No. 1 B	Medan Belawan
42	RA	Miftahul Jannah	35	33	1990		Jl. Pulau Sinabang Kp. Kurnia Lk.VIII	Medan Belawan
43	RA	Karya Ibu	28	23	1996		Jl. Cileduk Ujung	Medan Belawan
44	RA	Nurul Hikmah	36	24	2007		Jl.Riau Barat No.18	Medan Belawan
45	RA	RA Iqro'	37	23	2004		Jl. PLTU	Medan Belawan
46	RA	Al Fathin Belawan	75	56	2006		Jl. Bunga Gg. VIII PJKA Belawan	Medan Belawan
47	RA	Al-Choir	26	18	2007		Jl.Bagan Deli Lr.Mesjid	Medan Belawan
48	RA	Al - Hijrah	22	18			Jl.Kampung Nelayan Link 12	Medan Belawan
V	MEDAN DELI							
49	RA	Anisah	46	52	2003		Jl. Perunggu Dalam Lk. VI	Medan Deli
50	RA	Yayasan Islam Al- Amin	31	38			Jl.Kol.Yos Sudarso Km.6,5	Medan Deli
51	RA	Tut Wuri Handayani	30	25	1986		Jl.R.P.Hewan Gg.Pelajar No.25	Medan Deli
52	RA	Al Ikhsan	10	6			Jl.Mangaan VI Gg.Prayetno No.45	Medan Deli
53	RA	Al-Kahfi	2	9	2004		Jl. KLY. Sudarso Km. 9	Medan Deli
54	RA	Fadnur Aisyah	24	30	2005		Jl. Pendidikan Suasa Selatan Psr. III/B	Medan Deli
55	RA	Al-Muhajirin	42	24	1998		Jl.Nusa Indah Gg.Madrasah Lk. XXVI	Medan Deli
56	RA	Amalyatul Huda	78	72	2003		Jl. Nusa Indah Gg. Kilang Padi No. 44	Medan Deli
57	RA	Jam'iyatul Sholihin	74	84	2008		Jl.Aluminium I No.32	Medan Deli
58	RA	Al Mustaqim	65	80	1986		Jl. Al-Faka IV No. 134	Medan Deli
59	RA	Al Fajar	31	33	2005		Jl. Kawat VII No. 2	Medan Deli

60	RA	Al-Fitrah	30	43	2007	2009	Jl. Aluminium Raya Gg. Amal No. 15	Medan Deli
61	RA	Ibnu Halim	75	90	2005		Jl. Kawat 3	Medan Deli
62	RA	Al-Ghofari	50	59	2001		Jl. Platina III Gg. Al-Falah Lk. 12	Medan Deli
63	RA	Al-Mukhlisin	32	28	2009		Jl. Alumanium IV No.3	Medan Deli
64	RA	Uswatun Hasanah	24	25	2009		Jl. Pendidikan No.1	Medan Deli
65	RA	Islamiyah	18	10	1198		Jl. Suasana Selatan	Medan Deli
VI	MEDAN DENAI							
66	RA	Firdausy	23	32	1993		Jl. Selamat Ujung Gg. Sadar No. 8	Medan Denai
67	RA	Ar Raudah	27	44	2007		Jl. Harapan Pasti No. 35	Medan Denai
68	RA	Al Marwa	13	17	1994		Jl. Gotong Royong	Medan Denai
69	RA	Kasih Bunda	26	29			Jl. Jermal XIII No.25	Medan Denai
70	RA	Al-Ikhlasiyah 2	20	23	1198	2008	Jl. Jermal III Ujung No. 19	Medan Denai
71	RA	Ummi Nanda	29	31	2000		Jl. Jermal VI No. 8	Medan Denai
72	RA	Al-Fajar	29	18	2005		Jl. Jermal 15 No. 5	Medan Denai
73	RA	Islamiyah	28	23			Jl. Belibis	Medan Denai
74	RA	Al-Hidayah	21	23			Jl. Puyuh 12/13 P. Mandala	Medan Denai
75	RA	Mukhlisin	26	20	1994		Jl. Enggang I/II No.2	Medan Denai
76	RA	Yaya. Darul Aman	13	20	2006		Jl. Perkutut Raya No. 144	Medan Denai
77	RA	Al Hikmah	15	10	1991		Jl. Penguin XII	Medan Denai
78	RA	Al-Yusrah	7	9	2003		Jl. Medan Tenggara Tujuh No. 125 A	Medan Denai
79	RA	Aisyah Al Huda	13	7	2006		Jl. Manyar Raya No. 421-422	Medan Denai
80	RA	Al-Muhajirin	21	22			Jl. Nuri III No. 275	Medan Denai
81	RA	Sabila Ananda	42	39	2007		Jl. Menteng Gg. Benteng No. 1	Medan Denai
82	RA	Al-Quba	49	40	1996		Jl. Rawa No. 233 A	Medan Denai
83	RA	Aisyiyah	50	54	2005		Jl. Bromo Gg. Aman No. 23	Medan Denai
84	RA	Nurul Huda	12	8	2005		Jl. Denai Gg. Kumis II No.40	Medan Denai
85	RA	Ikhlasul Amal	20	14	1995		Jl. Denai No. 159	Medan Denai
86	RA	Al Ikhlas	29	37	1993		Jl. Tuba II No.54	Medan Denai
87	RA	Harapan Kita	11	9	2005		Jl. Pancasila No. 1	Medan Denai
88	RA	Al Imam	17	13	2005		Jl. Rawa Denai Gg. Giat No. 21	Medan Denai
89	RA	Ikhlasiyah	29	19	2006		Jl. Srikandi No.37	Medan Denai
90	RA	Al-Fitriyah	40	63	2008		Jl. Tuba II No. 33	Medan Denai
91	RA	Rayhan	9	6	2012		Jl. Denai Gg. Aneka	Medan Denai
92	RA	Istiqomah	25	29	2000		Jl. Tuba I No. 7	Medan Denai

93	RA	Daruz Zikri	17	15	2010		Jl.Jermal IV No 60	Medan Denai
	RA	Munawwarah 2	15	10	2011		Jl. Sakti Lubis Gg Ikhlas No 16 A	Medan Denai
VII		MEDAN HELVETIA						
94	RA	Aini	21	30	2003		Jl. Asrama Komp. Bumi Asri Blok F 33	Medan Helvetia
95	RA	Az-Zahra	12	18	2006		Jl. Bakti Luhur No. 33	Medan Helvetia
96	RA	Nurul Kawakib	33	21	2006		Jl. Amal Luhur No. 101	Medan Helvetia
97	RA	Al Ishlah	25	22	2004		Jl. Kapt. Muslim No. 54 A	Medan Helvetia
98	RA	Al-Huda					Jl. Balai Desa/Bringin No.116	Medan Helvetia
99	RA	As Syakirin	20	20	1998		Jl.Gaperta Komp.Pamen Kodam I/BB	Medan Helvetia
100	RA	Miftahul Huda	26	31			Jl. Mesjid No. 18	Medan Helvetia
101	RA	An-Najwa	28	31			Jl. Penampungan I No. 3	Medan Helvetia
102	RA	Kesayangan	18	20	1989		Jl.Anggrek I No.316	Medan Helvetia
103	RA	Islamiyah	11	3	2006		Jl. Kapt. Muslim Gg. Pertama	Medan Helvetia
104	RA	Rahmat Islamiyah	17	13	1993		Jl.Gaperta Ujung Gg.Bakti No.25	Medan Helvetia
105	RA	Yusriyah	11		2001		Jl. Gaperta Ujung Gg. Wakaf No. 7	Medan Helvetia
106	RA	Nurul Islam	1	4	1994		Jl. Klambir V Tj. Gusta Lk. II No. 36 A	Medan Helvetia
107	RA	Alif	1	10	2006		Jl. Sekata No. 25 Gaperta Ujung	Medan Helvetia
108	RA	An-Nisa	21	19	199		Jl. Kemiri No. 32/64 Tanjung Gusta	Medan Helvetia
109	RA	Cendekia	33	30	2003		Jl. Gatot Subroto Km. 6,5	Medan Helvetia
110	RA	Rabbani	28	37	2008		Jl.Gaperta Gg.FamiliNo.106	Medan Helvetia
111	RA	Ar-Radhin	14	11	2010		Jl.Pembangunan Komp.Pondok Surya Blok.VI	Medan Helvetia
VII I		MEDAN JOHOR						
112	RA	Ash Sholihah	27	38	1996		Jl.Eka Bakti Gg.Bonsai No.47	Medan Johor
113	RA	Assyifa	25	30	1997	2007	Jl.Karya Wisata	Medan Johor
114	RA	Ar Rahmah	25	24	2002		Jl. Eka Rasmi Gg. Pribadi No. 36	Medan Johor
115	RA	Al-Fitriah	61	46	2002	2008	Jl. Eka Surya No. 66	Medan Johor
116	RA	Al-Mukhlisin	21	13	2007		Jl. Karya Jaya Gg. Ekawali Pribadi	Medan Johor
117	RA	Permata	10	5	2008		Jl. Karya Jaya Gg. Eka Budi II No.7	Medan Johor
118	RA	Nurul Huda	51	44	2003		Jl. Let. Jend. Jamin Ginting Km. 8	Medan Johor
119	RA	Al-Kautsar	8	32	2007		Jl. Karya Jaya Gg. Karya 14/2	Medan Johor
120	RA	Nur-Aisyah	42	47	2008		Jl. Karya Kasih No. 79 A	Medan Johor
121	RA	Amirah			2006		Jl. Karya Darma Gg. Mesjid No. 15 C	Medan Johor
122	RA	Perg.Al Ittihadiyah	20	26	2006		Jl. Karya Jaya Gg. Karya VII No. 74	Medan Johor

123	RA	As Syafiyah	17	11			Jl. STM. Suka Tari NO. 12	Medan Johor
124	RA	Kartini	13	12	2000		Jl. Brigjend Zein Hamid No. 60 Km.7,5	Medan Johor
125	RA	Al-Ihsaniyah	8	16	2002		Jl. Brigjend Zein Hamid No. Km. 6,5	Medan Johor
126	RA	Darussalam	15	14			Jl.B.Hamid Gg.Sepakat No.58	Medan Johor
127	RA	Yay.Pend.Islam Khairul Imam	35	25	2006		Jl. Suka Teguh	Medan Johor
128	RA	ALIF	25	40	2008		Jl.IDI No.03	Medan Johor
129	RA	An-Namora	12	8			Jl.Pintu Air IV/Jl.IDI Raya V No.17	Medan Johor
130	RA	Sofrin Muqiyt	35	32	67	2011	Jl.Meteorologi VIII No.4	Medan Johor
131	RA	Munawwarah	15	10	2007		Jl.STM Ujung	Medan Johor
132	RA	Khairul Imam	35	25	2006		Jl.STM Suka Eka	Medan Johor
IX		MEDAN KOTA						
133	RA	Al-Habibie	25	19	2009		Jl. Tanjung Bunga II Ujung	Medan Kota
134	RA	Nabila	18	22	2007		Jl. Air Bersih Gg. H.Makmur No. 162	Medan Kota
135	RA	Muslim	18	15	1981	2011	Jl.Kemiri I Gg.Serasi No. 4	Medan Kota
136	RA	Ulumul Qur'an	30	50	1990	2011	Jl.Gembira No.2	Medan Kota
137	RA	Al-Ikhlashiyah-1	15	20	1987		Jl.Pelajar Timur No.117	Medan Kota
138	RA	Fathur Rahman	9	13	2010		Jl. Sakti Lubis GG Bengkel 77	Medan Kota
X		MEDAN LABUHAN						
139	RA	Al-Banatu Shalihah	21	19	2003		Jl. KLY. Sudarso Km. 13,5	Medan Labuhan
140	RA	Tebu Ireng	27	33	2004		Jl. Raya No. 21	Medan Labuhan
141	RA	Ash-Shobirin	24	46	1997		Jl. Pancing I Lk. III Gg. Ani Besar	Medan Labuhan
143	RA	Permata	43	35	1998		Jl. Pajak Rambe Ling. VII No. 146	Medan Labuhan
144	RA	Rabiatul Adawiyah	20	25			Jl. Teluk Aru No. 7 Cingwan Dalam	Medan Labuhan
145	RA	Az-Zaky	20	25	1998		Jl.KLY.Sudarso Km.14,5 G.Mesjid 135	Medan Labuhan
146	RA	Rahmatullah	20	22	2005		Jl. Chaidir Lk. V Blok. G 101-103	Medan Labuhan
147	RA	Nurul Masyitah	25	20	1993		Jl. Syahbuddin Yatim	Medan Labuhan
148	RA	Khalifah Terampil	16	21			Jl. Mardinda Siregar No. 5 A	Medan Labuhan
149	RA	Nurul Aflah	24	23	1997		Jl. Jermal Raya No. 17 Lk. III	Medan Labuhan
150	RA	An Nur	42	41	1997	2005	Jl.Rawe IV No.23 A	Medan Labuhan
151	RA	Waladun Shalih	26	31			Jl. Rawe I Ling. XII	Medan Labuhan
XI		MEDAN MAIMUN						
152	RA	Masyitah	15	18	2003		Jl. Mantri No. 11 A	Medan Maimun
153	RA	Jam'iyatul Washliyah					Jl. B. Katamso/Jl. Kp. Aur	Medan Maimun
154	RA	Munawwarah	40	50	1989	2011	Jl.Pasar Senen No.9	Medan Maimun

155	RA	Tarbiyah Islamiyah	17	13	1995		Jl. Brigjend Katamso Gg. Lampu I 43	Medan Maimun
156	RA	Ibunda	25	28	2003		Jl. B. Katamso Gg. Jeruk No. 24	Medan Maimun
157	RA	Islam Bakti	11	9	2001		Jl.B. Katamso No 325	Medan Maimun
XII		MEDAN MARELAN						
158	RA	Nurun Namirah	35	24	2003		Jl. Young Panah Hijau Lr. XI No. 36	Medan Marelan
159	RA	Salsabila	28	26	2006		Jl. Young Panah Hijau Gg. Tambak	Medan Marelan
160	RA	Bunayya Marelan	12	10	2004		Jl. Psr. Nippon No. 115	Medan Marelan
161	RA	Kurnia II	30	32	1994		Jl.Tertib No.85	Medan Marelan
163	RA	Nur Fadhillah	56	54	2001	2009	Jl. Marelan Psr. III No. 51 A Lingk.12	Medan Marelan
164	RA	Al Huda	65	61	1999		Jl. Marelan V No. 21 Lingk. 17	Medan Marelan
165	RA	Nurhabibatun	42	30	2002	2009	Jl. Marelan VI Gg. Perdamaian Lk. 24	Medan Marelan
166	RA	Al-Hikmah		7	1999		Jl. Marelan I Psr. IV	Medan Marelan
167	RA	Fajar Siddiq	38	52	2006	2008	Jl. Marelan III Lk. 14 No. 100	Medan Marelan
168	RA	Nurul Islam	17	23	2005		Jl. Marelan VIII Psr. II Gg. Indah 64	Medan Marelan
169	RA	Istiqomah	36	49	1998	2009	Jl. Baut No. 6 Lingk. IX	Medan Marelan
170	RA	Raudhatul Amanah	20	22	2002		Jl. Paringgan Lk. VIII Gg. Madrasah	Medan Marelan
171	RA	Hidayatullah	14	26	2005		Jl. Marelan IX Lk. VII NO. 131	Medan Marelan
172	RA	Jamiatul Khairiyah	30	42	2006		Jl. Marelan VII Lk. V	Medan Marelan
173	RA	Darul Ulum	11	18	2003		Jl. Kapt. Rahmat Budin	Medan Marelan
174	RA	Nurul Hasanah	27	25	2004		Jl. Lingk. XVIII Andan Sari	Medan Marelan
175	RA	Al Jamiyatul Washliyah	19	23	2004		Jl. Baru Lk. XV	Medan Marelan
176	RA	Ar - Ridha	39	46	2005		Jl. Marelan V Psr. II Lingk.III	Medan Marelan
177	RA	Ananda Pertiwi	20	30	2008		Jl. Kapt. Rahmad Budin Blok B4 Lk.XII	Medan Marelan
178	RA	At-Tarbiyah	15	20			Jl. Marelan I Lk. 5	Medan Marelan
179	RA	Nurul Jihad	10	9	2005		Jl.Marelan Raya Gg.Manggis	Medan Marelan
180	RA	Alifah	25	20	2009		Jl.Pasar II Timur Marelan Gg.Amal	Medan Marelan
181	RA	Al-Hasaniah	33	27	2006	2010	Jl.Jala 9	Medan Marelan
182	RA	Azrina	35	40	2011		Jl.Marelan Raya Lingk.17 No.287	Medan Marelan
183	RA	Jamiatul Khairiyah 2	20	10	2012		Jl. Marelan VIII Pasar I Tengah T.Enam Ratus	Medan Marelan
184	RA	Intan Permata	10	15	2011		Jl.Marelan III	Medan Marelan
185	RA	Harapan Mulia	12	14			Jl.Marelan VII	Medan Marelan
186	RA	Assyafiyah	12	10	2010		Jl.Rengas Pulau	Medan Marelan
XII I		MEDAN PERJUANGAN						

187	RA	Zahira Kids Land	71	71	2005		Jl. Ibrahim Umar No. 19	Medan Perjuangan
188	RA	Kasuma	25	30	1995	2008	Jl. Sei Kera No.262	Medan Perjuangan
189	RA	Al-Amin	58	39	2005		Jl. Prof. H.M. Yamin SH No. 482	Medan Perjuangan
190	RA	Al Ittihadiyah	22	16	1992		Jl. Sei Kera No.199	Medan Perjuangan
191	RA	Ubudiyah	15	21	2002		Jl. Permai No. 100	Medan Perjuangan
XI V		MEDAN POLONIA						
192	RA	Yayasan Mesjid Agung	49	48	2001		Jl. P. Diponegoro No. 26	Medan Polonia
193	RA	Al Muslimin	17	28	2004		Jl. Starban No. 175	Medan Polonia
194	RA	Hj. Fatimah	25	20			Jl. Mawar No.34	Medan Polonia
195	RA	Ulfa Khairuna	45	43	1995	2007	Jl. SMA Negeri 2	Medan Polonia
196	RA	Al-Hidayah	26	26			Jl. Cinta Karya Gg. Langgar No. 25A	Medan Polonia
197	RA	Miftahul Jannah	22	18	1997		Jl. Cempaka No. 20	Medan Polonia
198	RA	Al Ikhlas	53	32	1999		Jl. Sejati No. 8	Medan Polonia
199	RA	Wasifah	14	29	2008		Jl. Cinta Karya Gg. Perbatasan	Medan Polonia
200	RA	Al-Uswah	26	30			Jl. Cinta Karya No. 139	Medan Polonia
201	RA	Adzkie	37	31	2009		Jl. Antariksa Gg. Nasional	Medan Polonia
202	RA	Baitul Ilmi Fadhila	54	41	2012		Jl. Subur II	Medan Polonia
204	RA	Yaa Bunayya	9	11	2011		Jl. Sejati No 15	Medan Polonia
XV		MEDAN SELAYANG						
205	RA	An-Nur	25	30	2005		Jl. Bunga Baldu No. 19	Medan Selayang
206	RA	Al-Fityan	40	48	2008		Jl. Keluarga Lk. IX	Medan Selayang
207	RA	Al-Hidayah	10	33	2002		Jl. Bunga Teratai No. 52	Medan Selayang
208	RA	Al Ikhlas	11	14	2000	2011	Jl. Let. Jend. Jamin Ginting Psr. 7	Medan Selayang
209	RA	Bunayya I	78	59	1996	2007	Jl. Setia Budi Pasar I	Medan Selayang
210	RA	Islamiyah	13	10	2009		Jl. Setia Budi Gg. Tengah No. 16	Medan Selayang
XV I		MEDAN SUNGGAL						
211	RA	Abdul Qadir	90	74	2008		Jl. Titi Papan No.54	Medan Sunggal
212	RA	Ar Rahmah YPMA	15	17	1975		Jl. Pesantren No.15	Medan Sunggal
213	RA	Bunayya II	47	37	1998	2008	Jl. Beo Indah No.76 C	Medan Sunggal
214	RA	Atiqah	49	63	2008		Jl. Balam No. 2	Medan Sunggal
215	RA	Babussalam	55	57	1994		Jl. Seroja No.22	Medan Sunggal
216	RA	Wildan	38	37			Jl. PDAM Sunggal No. 305	Medan Sunggal
217	RA	Al-Falah	13	12	1997	2008	Jl. Murni No. 27	Medan Sunggal
218	RA	Plus Al-Musabbihin	38	35	2004	2008	Jl. Comp. T. Setia Budi Indah	Medan Sunggal
219	RA	Amanatul Ummah	43	30	2003		Jl. Gimnastik No. 332	Medan Sunggal

220	RA	Ashabul Muhajirin	22	20	2008		Jl. Perjuangan	Medan Sunggal
221	RA	Rizky Fikri	14	15	2007		Jl.Abadi/H.Denni Gg.Kesuma I No.9	Medan Sunggal
222	RA	Al-Fauzan	17	5	2012		Jl.Amal Patriot Baru II No.7	Medan Sunggal
223	RA	Islam Bakti	16	21			Jl. Karya Baru No. 7	Medan Sunggal
XV II		MEDAN TEMBUNG						
224	RA	Fatimaturridha	137	145	1993	2008	Jl. Letda Sudjono No. 246	Medan Tembung
225	RA	Fatipa	30	20	1999		Jl. Letda Sudjono Gg. Sepakat No. 1	Medan Tembung
226	RA	Hj.Fatimah Muslimat Al Ittihadiyah	16	14	2008		Jl. Letda Sudjono Gg. Taqwa	Medan Tembung
227	RA	Marniyatul Huda	8	9	1998		Jl.Bersama Gg.Ikhlas No.2	Medan Tembung
228	RA	Al-Ikhlas	12	18	2003		Jl. Raja Wali No. 14	Medan Tembung
229	RA	Nurhayati	26	15	2004		Jl. Bersama Gg. Keluarga No. 5	Medan Tembung
230	RA	Nurul Amri	22	26	2001		Jl. Pukat Banting IV No. 47	Medan Tembung
231	RA	An Najamissa'adah	26	31			Jl.Pukat III No.50	Medan Tembung
232	RA	Hamdaniyah	30	32	2000		Jl. Kemenangan No. 154	Medan Tembung
233	RA	An-Nur	43	41	1995		Jl. Pancing Gg. Hawa	Medan Tembung
234	RA	Hj.Marlina	15	23	1994		Jl. Pancing I No. 12	Medan Tembung
235	RA	Musthofawiyah	23	22	1992	2007	Jl.Taut No.27	Medan Tembung
236	RA	Al-Mukhlisin	48	32	2005		Jl. Sosro Gg. Mesjid No. 1	Medan Tembung
237	RA	Anugerah	15	18	2010		Jl.Bersama Gg.Seroja No.4	Medan Tembung
XV III		MEDAN TIMUR						
238	RA	Al-Hidayah	12	13	2003		Jl. Purwo Sari No. 58	Medan Timur
239	RA	Baitturrahman	15	10	2006		Jl. Gaharu Komp. PTPN II	Medan Timur
240	RA	Nurul Yaqin	12	18	2005		Jl. Bukit Barisan I No. 74	Medan Timur
241	RA	Silahul Muslimin	19	18	2008		Jl. Kepribadian Lk. I P. Brayon	Medan Timur
242	RA	Nurul Islam	28	19	2008		Jl. Pasar No. 16-17	Medan Timur
243	RA	Abatasa	27	30	206		Jl. B. Bejo/Cempaka Gg. Delima 18	Medan Timur
244	RA	Al Muttaqin	10	8	1983	2009	Jl. Bilal Gg. Al- Muttaqin No. 6A	Medan Timur
245	RA	Tazkia	20	40	2010		Jl. Perwira II No 186	Medan Timur
254	RA	Inayah	28	17	2010		Jl. Jemadi Klapa I No 5 Medan	Medan Timur
XI X		MEDAN TUNTUNGAN						
246	RA	Insan Ikhlas Islamic School	36	36	2005		Jl. Bunga Pariama	Medan Tuntungan
247	RA	Al-Hasanah	17	18	2003		Jl. Bunga Melati No. 18	Medan Tuntungan
248	RA	Melati	22	48	1988		Jl.Karet Raya No.1	Medan Tuntungan
249	RA	Aslamiyah	16	10	1993		Jl.Pales III No.7	Medan Tuntungan
250	RA	Bunayya IV	29	21	2001		Jl. Mesjid Khairuna Fauzi No. 1	Medan Tuntungan

251	RA	Zahra	14	5	2005	Jl. Flamboyan III No. 100	Medan Tuntungan
252	RA	Firdausi	12	11		Jl. Slamet	Medan Tuntungan

TABEL 5. DATA MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA MEDAN
TAHUN 2013

No.	Nama Madrasah	NSM	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN
1	MIN Medan Maimun	111112710009	60729430	Jl. Pertahanan Patumbak	Medan Amplas
2	MIS Ar-Ridha	111212710025	60729448	Jl. Lukah Komp. ASTRA	Medan Amplas
3	MIS Bidayatul Hidayah	111212710044	60729451	Jl. Panglima Denai	Medan Amplas
4	MIS Islamiyah GUPPI	111212710017	60704090	Jl.Selamat Pulau No. 39	Medan Amplas
5	MIS Silaturrahim	111212710027	60727258	Jl. Bromo Gg. Silaturrahim	Medan Area
6	MIN Medan Barat	111112710004	60728819	Jl. Karya Setuju	Medan Barat
7	MIN Medan Belawan	111112710005	60729429	Jl. Cileduk No. 12	Medan Belawan
8	MIS Al-Fathin	111212710051	60727259	Jl. Ciliwung Gg. II No. 20	Medan Belawan
9	MIS Al-Iqra	111212710020	60728827	Jl. PLTU No. 3	Medan Belawan
10	MIS Al-Ihsan	111212710022	60704091	Jl. Mangaan VI Lk 15	Medan Deli
11	MIS Ibnu Halim	111212710043	60704092	Jl. Kawat 3 No. 42 C	Medan Deli
12	MIN Sei Agul Medan	111112710007	60728820	Jl. Merpati II P. Mandala	Medan Denai
13	MIS Al-Ikhlas	111212710018	60729444	Jl. Tuba II NO. 54	Medan Denai
14	MIS Al-Ikhlashiyah	111212710049	60729452	Jl. Jermal 3 Ujung No. 19	Medan Denai
15	MIS Al-Marwa	111212710030	60728831	Jl. Gotong Royong No. 16	Medan Denai

16	MIS	Al-Quba	111212710032	69725287	Jl. Denai No. 233	Medan Denai
17	MIS	Miftahul Jannah	111212710029	60728828	Jl. Panglima Denai No. 86	Medan Denai
18	MIS	Nurul Hidayah	111212710003	60728825	Jl. Rawa Cangkuk No. 19 A	Medan Denai
19	MIS	Nurul Hidayah	111212710004	60729442	Jl. T. Bongkar II No. 28 A	Medan Denai
20	MIS	Pembangunan	111212710002	60727260	Jl. Ikhlas NO. 10	Medan Denai
21	MIS	Syuhada	111212710019	60729445	Jl. T. Bongkar X No. 78	Medan Denai
22	MIS	Istiqomah	111212710046	60728835	Jl. Amal Luhur No. 06	Medan Helvetia
23	MIS	Al-Kautsar	111212710038	60728833	Jl. Karya Jaya/Karya XIV	Medan Johor
24	MIS	Hubbul Walad	111212710024	60729447	Jl. B. Zein Hamid Gg. Perak	Medan Johor
25	MIS	YPI Ulumul Qur an	111212710064	60729455	Jl. Teladan No. 53	Medan Kota
26	MIN	Nelayan Indah	111112710010	60727261	Jl. Jaring Kakap No. 2	Medan Labuhan
27	MIN	Sei Mati	111112710002	60727262	Jl. Jermal Raya No. 32	Medan Labuhan
28	MIS	Annur	111212710023	60729446	Jl. Rawe IV No. 23 A	Medan Labuhan
29	MIS	Nurul Aflah	111212710042	60728834	Jl. Jermal Raya No. 17	Medan Labuhan
30	MIS	Al-Hasanah	111212710036	60727263	Jl. Ileng Gg. Nangka	Medan Marelان
31	MIS	Al-Washliyah Rengas Pulau	111212710001	60727264	Jl. Datuk Rubiah Lingk. 29	Medan Marelان
32	MIS	As Syafiiyah	111212710033	60729450	Jl. Lingk. 24	Medan Marelان
33	MIS	Darul Ulum	111212710028	60728830	Jl. Kapt. Rahmad Budin	Medan Marelان
34	MIS	Fajar Shiddiq	111212710040	60727265	Jl. Lingkungan 14 Rengas Pulau	Medan Marelان
35	MIS	Raudhatul Amanah	111212710050	60729453	Jl. Marelان Raya Gg. Madrasah	Medan Marelان
36	MIS	YP At-Tarbiyah	111212710047	60727266	Jl. Marelان I Lk. 5	Medan Marelان
37	MIS	Ma'ruf	111212710053	-	Jl. Jala 20 Gg. Keluarga 50	Medan Marelان

38	MIS	Perguruan Ubudiyah	111212710065	60729456	Jl. Permai No. 100	Medan Perjuangan
39	MIN	Medan Petisah	111112710008	60704093	Jl. Masjid 142 B	Medan Petisah
40	MIS	Al-Hidayah	111212710011	60727267	Jl. Cinta Karya/Langgar	Medan Polonia
41	MIS	Muhajirin	111212710005	60704094	Jl. Cinta Karya Gg.Muhajirin	Medan Polonia
42	MIN	Tanjung Sari	111112710011	60727268	Jl. Bunga Cempaka XII A	Medan Selayang
43	MIS	Al-Hidayah	111212710026	60729449	Jl. Bunga Teratai No. 52	Medan Selayang
44	MIN	Medan Sunggal	111112710006	60727269	Jl. Balam No. 52	Medan Sunggal
45	MIS	Al-Falah	111212710007	60704095	Jl. Murni No. 27	Medan Sunggal
46	MIS	Al-Ikhlasih	111212710008	60704096	Jl. Beo Indah No. 13	Medan Sunggal
47	MIS	Ghazali Fikri	111212710052	60729454	Jl. Abadi/H. Denni No. 9	Medan Sunggal
48	MIS	Islamiyah Sunggal	111212710009	60704097	Jl. Pinang Baris No. 150	Medan Sunggal
49	MIS	Al-Jam'iyatul Washliyah	111212710039	-	Jl. Cenderawasih No. 82	Medan Sunggal
50	MIN	Medan	111112710001	60729428	Jl. Williem Iskandar No. 7 C	Medan Tembung
51	MIN	Medan Tembung	111112710012	60728821	Jl. Pertiwi Ujung	Medan Tembung
52	MIS	Al-Mukhlisin	111212710045	60727270	Jl. Sosro Gg. Mesjid	Medan Tembung
53	MIS	Ali Imron	111212710013	60704098	Jl. Bersama No. 272 A	Medan Tembung
54	MIS	Bina Keluarga	111212710012	60727271	Jl. Setia Budi No. 18	Medan Tembung
55	MIS	Elsusi Meldina	111212710010	60729443	Jl. Kapt. M. Jamil Lubis	Medan Tembung
56	MIS	Mardliatul Islamiyah	111212710021	69725286	Jl. Bersama No. 19/21	Medan Tembung
57	MIS	TI Al-Musthafawiyah	111212710016	69725285	Jl. Taud No. 27 A	Medan Tembung
58	MIN	Glugur Darat II	111112710003	60728818	Jl. Pembangunan I No. 51	Medan Timur

59	MIS	Pendidikan Agama Islam (PAI)	111212710006	60728826	Jl. Pendidikan Gg. Tertib	Medan Timur
60	MIS	Al-Aslamiyah	111212710037	60704099	Jl. Pales 3 No. 7	Medan Tuntungan
61	MIS	Amal Shaleh	111212710014	60727272	Jl. Sawit	Medan Tuntungan
62	MIS	Darul Hikmah	111212710031	60727273	Jl. Karet Raya No. I A	Medan Tuntungan
63	MIS	Insan Ikhlas Islamic School	111212710034	60728832	Jl. Bunga Pariama Baru	Medan Tuntungan
	MIS	Nur Al Amin				
	MIS	At-Tawap				
	MIS	At-Taqarrub				

Tabel 6. DATA MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA
MEDAN

No.	Nama Madrasah	ALAMAT	KECAMATAN
1	MTsN 1 Kota Medan	Jl. Pertahanan Patumbak	Medan Amplas
2	MTsS Ex PGA Proyek Univa	Jl. Sm Raja Km. 5,5 Medan	Medan Amplas
3	MTsS Islamiyah GUPPI	Jl. Selamat Pulau No. 33	Medan Amplas
4	MTsS Lab. IKIP Al-Washliyah	Jl. Garu II No. 93	Medan Amplas
5	MTsS Muallimin UNIVA	Jl.SM.Raja Km.5,5 Medan	Medan Amplas
6	MTsS Nur Hasanah	Jl. Garu I No. 28 Medan	Medan Amplas
7	MTsS Aisyiyah	Jl.Demak No.3	Medan Area
8	MTsS Al-Ittihadiyah	Jl.Bromo No.25	Medan Area

9	MTsS	Al-Ulum	Jl.Amaliun Gg.Johar No.21	Medan Area
10	MTsS	Al-Washliyah	Jl. Ismailiyah No. 82	Medan Area
11	MTsS	Nurul Islam Indonesia	Jl.megawati No.20 B	Medan Area
12	MTsS	Karya Utama	Jl.Karya Setuju	Medan Barat
13	MTsS	Muhammadiyah 01	Jl. Darussalam	Medan Baru
14	MTsS	YAPDI	Jl.Djamin Ginting	Medan Baru
15	MTsS	YTPI Bukhari Muslim	Jl. Sawi No. 1	Medan Baru
16	MTsS	Al-Washliyah 05 Belawan	Jl. Selebes/Beliton No. 40	Medan Belawan
17	MTsS	Islamiyah Belawan	Jl. Cileduk Belawan	Medan Belawan
18	MTsS	Al-Mahruz	Jl. RPH Lingk. IV	Medan Deli
19	MTsS	Al-Washliyah Km. 6	Jl. K1. Yos.Sudarso Km6	Medan Deli
20	MTsS	Muhammadiyah 15	Jl. Alumunium I Gg. Madrasah	Medan Deli
21	MTsS	Tut Wuri Handayani	Jl. Mangan III No. 25	Medan Deli
22	MTsS	Yayasan Perguruan Asuhan	Jl.Kayu Puti	Medan Deli
23	MTsS	Al-Kautsar Al-Akbar	Jl. Pelajar Timur 264	Medan Denai
24	MTsS	Syuhada	Jl.Tanggung Bongkar X No.78	Medan Denai
25	MTsS	YPP Aziddin	Jl. Panglima Denai 28-B	Medan Denai
26	MTsN	3 Kota Medan	Jl. Melati 13 P. Helvetia	Medan Helvetia
27	MTsS	Cendekia	Jl.Gatot Subroto Km. 6,5/Jl. Ampera I No. 274 C	Medan Helvetia
28	MTsS	Hasanuddin	Jl. Amal Luhur No. 54	Medan Helvetia
29	MTsS	Nahdlatul Ulama (NU)	Jl. Gaperta No. 2	Medan Helvetia
30	MTsS	Al-Ittihadiyah	Jl.Karya Jaya Gg.karya	Medan Johor

31	MTsS	Al-Washliyah Gd. Johor	Jl. Karya Jaya No. 267	Medan Johor
32	MTsS	Nurul Huda	Jl.Djamin Ginting Km.8	Medan Johor
33	MTsS	Ta dib Al Muallimin Al Islamy	Jl. B. Zein Hamid Km. 7,5	Medan Johor
34	MTsS	Al-Manar	Jl.Karya Bakti 34	Medan Johor
35	MTsS	PPMDH TPI Medan	Jl. Pelajar No. 44 Medan	Medan Kota
36	MTsS	Taman Pendidikan Islam	Jl. SM. Raja Km.7 No.5	Medan Amplas
37	MTsS	Ulumul Quran	Jl. Teladan No. 53	Medan Kota
38	MTsS	Zending Islam Indonesia Medan	Jl. Teladan No. 15	Medan Kota
39	MTsS	Babul Ulum	Jl. Mesjid Pajak Rambe	Medan Labuhan
40	MTsS	Proyek Kandepag	Jl. KL. Yos Sudarso	Medan Labuhan
41	MTsS	Washliyah	Ling. VI P. Rambai	Medan Labuhan
42	MTsS	Yaspi Labuhan Deli	Jl. Kl. Yos Sudarso KM. 16,8	Medan Labuhan
43	MTsS	YP. Darul Aman	Jl. B. Katamso 8 A	Medan Maimun
44	MTsS	Bina Taruna	Jl.Marelan Raya Psr.III No.100	Medan Marelan
45	MTsS	Darul Ulum Budi Agung	Jl. Platina Raya No. 7A	Medan Marelan
46	MTsS	Fastabiqul Khairot	Jl. Baru Lk. 15	Medan Marelan
47	MTsS	Istiqlal	Jl. Kapt. Rahmad Budin	Medan Marelan
48	MTsS	YP. Mandiri Al Umm	Jl.Sinombak Lk.I	Medan Marelan
49	MTsS	Azizi	Jl. Kesatria No. 70	Medan Perjuangan
50	MTsS	Nurul Ikhlas	Jl. Setia Jadi No.5	Medan Perjuangan
51	MTsS	Al-Masruriyah	Jl.Titi Papan Gg.Pertahanan No.10	Medan Petisah
52	MTsS	Miftahussalam	Darussalam No, 26 ABC	Medan Petisah
53	MTsS	Al-Washliyah Pasar V	Jl. Bnjai Km 8.2	Medan Sunggal

54	MTsS	Awirrasyyidin	Jl. Binjai Km 8,5	Medan Sunggal
55	MTsS	Islamiyah Sunggal	Jl.Pinang Baris No. 67	Medan Sunggal
56	MTsS	Usman Syarif	Jl.Karya Baru No.7	Medan Sunggal
57	MTsS	Yp Al-Azhar	Jl. Merak Gg. Nirwana 65 F	Medan Sunggal
58	MTsN	2 Medan	Jl. Peratun No. 3	Medan Tembung
59	MTsS	Al-Jihad	Jl. Bhayangkara Gg.Mesjid No.35	Medan Tembung
60	MTsS	Ali Imron	Jl. Bersama No.21	Medan Tembung
61	MTsS	IRA	Jl. Pertiwi No III /53 B	Medan Tembung
62	MTsS	Islamiyah	Jl. Suluh No, 71 D	Medan Tembung
63	MTsS	Teladan	Jl. Negara No.97	Medan Tembung
64	MTsS	Yp Hifzil Quran	Jl. Pancing Medan Estate	Medan Tembung
65	MTsS	Al-Hasanah	Jl. Tirto Warsono No.3	Medan Timur
66	MTsS	Al-Ihsan	Jl. Jemadi No. 18 A	Medan Timur
67	MTsS	Ar-Ridha	Jl.Bilal Ujung Gg.Surya No.174 A	Medan Timur
68	MTsS	Insan Cita	Jl.Al-Falah	Medan Timur
69	MTsS	PAI	Jl.Pendidikan Gg.Tertib	Medan Timur
70	MTsS	Lab. IAIN Sumut	Jl. Sutomo/IAIN No. 1	Medan Timur
71	MTsS	Amal Shaleh	Jl. Sawit I No.4 P. Simalingkar	Medan Tuntungan
72	MTsS	Darul Hikmah	Jl.Karet Raya No.1 A	Medan Tuntungan
73	MTsS	PP.Raudhatul Hasanah	Jl.Jamin Ginting Km. 11	Medan Tuntungan

TABEL 7.
DATA
MADRASAH
ALIYAH

No.	Nama Madrasah	ALAMAT	KECAMATAN
1	MAN 3 Medan	Jl. Pertahanan No. 99 Patumbak	Medan Amplas
2	MAS Lab. IKIP Al-Washliyah	Jl. Garu II No. 2	Medan Amplas
3	MAS Muallimin UNIVA	Jl. S.M. Raja Km. 5,5	Medan Amplas
4	MAS Proyek UNIVA	Jl. S.M. Raja Km. 5,5	Medan Amplas
5	MAS Taman Pendidikan Islam	Jl. S.M. Raja Km.7 No.5	Medan Amplas
6	MAS Aisyiyah	Jl. Demak No. 3	Medan Area
7	MAS Al-Ittihadiyah	Jl. Bromo No. 25	Medan Area
8	MAS Al-Washliyah	Jl. Ismailiyah No. 82	Medan Area
9	MAS Plus Al-Ulum	Jl. Amaliun No. 112	Medan Area
10	MAS Al-Washliyah Deli Km. 6	Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 6	Medan Deli
11	MAS Al Kautsar Al Akbar	Jl. Pelajar Timur No. 264	Medan Denai
12	MAS Al-Manar	Jl. Karya Bakti No. 34	Medan Johor
13	MAS Al-Washliyah Gd. Johor	Jl. Karya Jaya No. 267	Medan Johor
14	MAS Ta'dib Al Muallimin Al Islamy	Jl. B. Zein Hamid Km. 7,5	Medan Johor
15	MAS PPMDH TPI	Jl. Pelajar No. 44	Medan Kota
16	MAS Zending Islam Indonesia	Jl. Teladan No. 15	Medan Kota
17	MAS Persiapan Negeri 4 Medan	Jl. Jala Raya Perum. Griya Martubung	Medan Labuhan
18	MAS YASPI Labuhan Deli	Jl. K.L. Yos Sudarso	Medan Labuhan
19	MAS Al-Masruriyah	Jl. Titi Papan Gg. Pertahanan	Medan Petisah
20	MAS Miftahussalam	Jl. Darussalam No. 26 ABC	Medan Petisah

21	MAS	Al-Washliyah Pasar V	Jl.Binjai Km.8,2 Pasar V Kl.Lalang	Medan Sunggal
22	MAS	Islamiyah Sunggal	Jl.Pinang Baris No.150	Medan Sunggal
23	MAN	1 Medan	Jl. Willem Iskandar No. 7B	Medan Tembung
24	MAN	2 Medan	Jl.Willem Iskandar No.7A	Medan Tembung
25	MAS	Muhammadiyah 1	Jl. Mandala By Pass No. 140 A	Medan Tembung
26	MAS	Lab. IAIN Sumut	Jl. Sutomo/IAIN No. 1	Medan Timur
27	MAS	PP Raudhatul Hasanah	Jl. Letjend Jamin Ginting Km. 11	Medan Tuntungan
28	MAS	Tahfizil Quran	Jl.Willem Iskandar	Medan Tembung

Melihat anatomi masyarakat baik dari sisi pendidikan, terlebih komposisi kepercayaan masyarakatnya, maka terlihat bahwa wilayah kota Medan ini merupakan sebuah masyarakat yang majemuk baik dari segi keagamaannya maupun aspek lainnya.

Istilah masyarakat majemuk, seperti diuraikan oleh Soerjono Soekanto, sering disamakan dengan masyarakat plural atau pluralistik.⁷¹Biasanya hal itu diartikan sebagai masyarakat yang terdiri dari pelbagai suku bangsa datau masyarakat yang berbhineka.

Ditinjau dari segi ilmu-ilmu sosial, maka istilah pluralisme dapat dipergunakan dalam beberapa arti tertentu pula. Mula-mula istilah tersebut dipergunakan untuk melukiskan sistem politik tertentu yang diperlukan oleh suatu negara yang kompleks yang sedang menerapkan demokrasi. Menurut pendukung pendapat tersebut, maka adanya demokrasi ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan untuk mengambil keputusan secara efektif di antara badan-badan otonom yang tidak jarang saling bersaing. Kesimpulan itu diambil atas dasar peninjauan perbandingan terhadap Negara-negara otokratis. Pada negara-negara otokratis tersebut kekuasaan berada di tangan suatu kelas yang berkuasa, sehingga kepada lembaga-lembaga lainnya tidak diberi kekuasaan untuk mengambil keputusanataupun mengembangkan kekuasaan.

Pada tahun enam puluhan, berkembang pengetahuan pluralisme yang diintroduksikan oleh Furnivall dan Boeke, yang menitik beratkan pada kenyataan adanya pelbagai kelompok sosial dan budaya yang hidup berdampingan di suatu Negara atau

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 12.

dalam suatu organisasi politik, yang terikat oleh system ekonomi yang sama. Otonomi luas atau terbatas dari lembaga-lembaga terutama ada di bidang-bidang kehidupan social lain, seperti misalnya, kehidupan kekeluargaan, agama dan rekreasi.

Di dalam bidang antropologi, pluralisme timbul sebagai suatu reaksi terhadap kerangka berpikir fungsionalis. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh kalangan fungsionalis cenderung menghasilkan penemuan-penemuan yang menyatakan, bahwa masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu yang utuh dan bersifat tertutup. Hal-hal yang diteliti mencakup bahasa yang seragam, system agama yang sama, nilai-nilai yang hamper sama, prinsip-prinsip kekerabatan dan perkawinan yang sama, hokum adat yang sama, dan seterusnya. Jadi penelitian-penelitian dilakukan terhadap kesatuan-kesatuan social dan budaya yang tunggal.

Semula masyarakat majemuk ditelaah dengan seksama oleh Redfeld di dalam salah satu hasil karyanya, yang berjudul *The Folk Culture of Yucatan* (tahun 1941). Inti kerangka pikirannya terletak pada suatu analisa terhadap hubungan antara masyarakat setempat yang kecil dengan bentuk masyarakat desa (*folk*) dan masyarakat kota (*urban*) yang ditambah dengan masyarakat petani (*peasant*), yakni penduduk daerah yang secara simbiotis hidup berdampingan dengan penduduk kota. Menurut M.G. Smith, yang sebenarnya memperluas dan memperhalus dari konsepsi yang pernah diajukan oleh Furnifall, menurut Smith pada masyarakat yang plural terdapat system kelembagaan yang bertentangan; jadi ada bedanya dengan bentuk heterogenitas sosial lainnya, seperti yang terdapat dalam stratifikasi sosial. Oleh karena itu suatu masyarakat yang warga-warganya terdiri dari pelbagai ras, umpunya, tidak dengan sendirinya merupakan suatu masyarakat yang majemuk. Suatu masyarakat yang mempunyai diferensiasi yang didukung oleh pelbagai lembaga, belum tentu memenuhi syarat-syarat untuk dapat disebut sebagai suatu masyarakat yang majemuk. Hal itu disebabkan, oleh karena system lembaga-lembaga yang bersangkutan masih tetap didasarkan pada system yang menjadi dasar dari masyarakat yang bersangkutan, maka suatu masyarakat majemuk belum terbentuk. Suatu masyarakat majemuk akan tetap terintegrasi, leh karena adanya monopoli dari suatu kelompok kebudayaan tertentu. Dengan demikian, maka menurut Smith, suatu masyarakat majemuk adalah suatu keadaan di mana setiap kelompok kebudayaan

mempunyai lembaga-lembaga yang berkaitan dengan setiap bidang kehidupan kecuali bidang politik, di mana lembaga-lembaga itu dari suatu kelompok kebudayaan tertentu memegang kekuasaan mutlak di dalam masyarakat yang bersangkutan.⁷²

Dari penjelasan itu maka dapat disimpulkan bahwa wilayah Kota Medan merupakan masyarakat yang majemuk, dan karenanya maka proses sosial akan cenderung lebih dinamis menjadi sebuah sistem sosial yang dianggap paling mampu menggiring tingkat survival masyarakat. Pada sisi lain pergumulan sistem nilai budaya terus bergulir dan hal ini menuntut adanya kecerdasan para pemegang otoritas budaya dan kekuasaan untuk mampu menggunakan kemampuannya untuk mensinergikan keberagaman dengan tanpa harus menghilangkan atau meninggalkan nilai-nilai luhur yang ada pada masing-masing budayanya.

B. Aplikasi Sertifikasi Tanah Wakaf.

Dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan, maka ditemukan data, berdasarkan informasi bagian penyelenggara syari'at, zakat dan wakaf kementerian Agama Kota Medan,⁷³ maka ditemukan informasi sertifikasi tanah wakaf, sebagai berikut:

Tabel 8. Sertifikasi Tanah Wakaf Kota Medan

No	Kecamatan	Jumlah Lokasi Tanah Wakaf	Sudah Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Sudah AIW	Belum AIW	Proses BPN	Keterangan
1	Medan Tuntungan	21	14	7	1		6	
2	Medan Johor	81	45	36			11	
3	Medan Amplas	97	50	47			15	
4	Medan Denai	87	54	33			33	
5	Medan Area	102	89	13			15	
6	Medan Kota	66	45	21			6	
7	Medan Maimun	43	30	13			0	

⁷² *Ibid.* 12-18

⁷³ Data diperoleh pada tanggal 16 pebruari 2015 di Kantor Kemneterian Agama Kota 21Medan.

8	Medan Polonia	20	10	10			4	
9	Medan Baru	17	16	1			1	
10	Medan Selayang	44	22	22			15	
11	Medan Sunggal	63	27	36			9	
12	Medan Helvetia	52	32	20			9	
13	Medan Petisah	45	21	24			5	
14	Medan Barat	65	36	29			11	
15	Medan Timur	75	31	44			8	
16	Medan Perjuangan	77	49	28			21	
17	Medan Tembung	87	61	26			3	
18	Medan Deli	65	41	24			23	
19	Medan Labuhan	61	24	37			24	
20	Medan Marelan	74	44	30			28	
21	Medan Belawan	-	-	-		Belum terdaftar		
	Jumlah	1242	741	501			247	

Melihat data di atas maka tampak bahwa kondisi status tanah wakaf di Kota Medan. Tanah wakaf yang ada di Kota Medan, dalam berbagai varian statusnya mengalami proses perjalanan yang beragam. Dari data di atas kurang lebih 500 persil tanah wakaf belum memiliki sertifikat menurut data yang masuk. Namun berdasarkan penjelasan dari Kasi tanah dan pendaftaran tanah bahwa menurut informasi bagi pendaftaran tanah yang beliau ketahui bahwa tanah wakaf di Kota Medan belum sampai 40 % yang telah bersertifikat.⁷⁴ Ini menunjukkan bahwa realisasi pendaftaran tanah wakaf di kantor pertanahan Kota Medan belum sampai pada tahap yang diharapkan sesuai dengan undang-undang wakaf.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya mengenai proses yang dilakukan dalam pendaftaran tanah wakaf, adalah dari sejak penyerahan hak tanah dari si

⁷⁴ Wawancara pada tanggal 23 Pebruari 2015 di kantor pertanahan Kota Medan, dengan bapak Hafizunsyah, Kasi tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kota Medan .

wakif kepada nazir, baik yang awalnya dilakukan secara lisan maupun langsung dihadapan PPAIW mengingat sejarah dan riwayat tanah wakaf yang ada terjadi dalam kurun waktu yang tidak sama, dengan regulasi yang juga berkembang terutama sejak lahirnya UU Pokok Agraria No: 20 tahun 1960 hingga lahirnya UU No:41 tahun 2004 tentang wakaf yang dilanjutkan dengan beberapa ketentuan yuridis lainnya, seperti PP tentang pelaksanaan undang-undang wakaf itu sendiri termasuk terbitnya SKB antara Menteri Agama dan kepala Badan Pertanahan Nasional, maka ditemukan sebuah fakta yang beragam.

Seperti dijelaskan oleh Kasi Tanah dan dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kota Medan, bahwa pada prinsipnya mekanisme dan aplikasi pendaftaran tanah termasuk tanah wakaf yang untuk selanjutnya diikuti dengan terbitnya sertifikat tanah wakaf, maka kesemua proses yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁵ Berikut dikutip kembali prosedur normatif mengenai pendaftaran tanah wakaf hingga lahirnya sertifikat tanah, dalam upaya melihat perbandingan normatif dan sosiologisnya.

Dalam hal perwakafan tanah yang dilakukan tidak di hadapan PPAIW, maka perwakafan tanah tersebut dapat dilaporkan dan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat dengan mengajukan permohonan secara tertulis. Adapun pihak yang berwenang untuk mengajukan pendaftaran wakaf tersebut ke KUA setempat adalah :

- a. Wakif, jika masih hidup atau ahli warisnya dalam hal wakif telah meninggal dunia.
- b. Nazir, jika masih hidup atau anak keturunan nazir dalam hal nazir telah meninggal dunia.
- c. Masyarakat yang mengetahui akan adanya perwakafan tanah tersebut.⁷⁶

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶ Lihat pasal 35 ayat 1 dan 2. Lihat juga pasal 31 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

keberadaannya, maka dibuat APAIW (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf).⁷⁷ Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa setempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta APAIW pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.⁷⁸

Kegiatan wakaf sendiri telah terjadi jauh sebelum undang-undang wakaf keluar. Bahkan ada yang telah berwakaf jauh sebelum kemerdekaan RI. Seperti yang terjadi di Masjid Baitus Sholihin Jl. Karya Bakti No.71 kel. P. Masyhur Medan Johor, bahwa awal dari bangunan masjid ini adalah sebuah langgar yang telah ada sejak tahun 1930. Oleh masyarakat kemudian diperluas lokasi tanahnya dengan membeli tanah pihak lain (yaitu Pak Jafar anak dari H Agus Tahir) dan dibangun menjadi masjid pada tahun 1980. Hingga saat ini masjid ini belum memiliki sertifikat namun telah diproses pengurusan sertifikatnya lewat KUA akan tetapi hingga kini belum keluar.⁷⁹

Dalam pengurusan AIW tersebut, biasanya yang datang ke KUA adalah para nazir, baik yang telah memiliki SK kenaziran, maupun mereka yang datang dengan pengakuan lisan sebagai nazir namun belum memiliki SK penetapannya sebagai nazir.

Sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan Medan Timur, Fauzal Habib S.Ag, untuk point a di atas, yang dominan di masyarakat adalah ahli waris dari wakif, terutama wakaf yang terjadi sebelum lahirnya undang-undang wakaf. Dari data yang ditemukan bahwa terjadinya wakaf tanah umumnya banyak terjadi sebelum lahirnya undang-undang wakaf tahun 2004. bahwa dalam kegiatan perwakafan salah satu persoalan yang muncul adalah dari internal wakif, terutama ahli waris wakif, yaitu faktor materi. Karena lebih untung untuk dijual dari pada diwakafkan. Bahkan dapat dikatakan, sebagaimana keterangan dari pihak kementerian agama kota medan bahwa hampir bisa dikatakan bahwa perwakafan tanah saat ini dapat dikatakan nol (tidak ada).⁸⁰ Namun walaupun ada yang sering muncul adalah wakaf tanah dalam bentuk *syuyu'*, yakni wakaf

⁷⁷ Lihat pasal 31 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

⁷⁸ Lihat pasal 35 ayat 3 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak H. Rasikun Ketua Nazir Wakaf Masjid Mesjid Baitus Sholihin Jl. Karya Bakti No.71 kel. P. Masyhur Medan Johor, 30 Maret 2015.

⁸⁰ Wawancara di kantor kementerian agama tanggal 12 Pebruari 2015 di kantor kementerian agama Kota Medan dengan Bapak Bonggal Ritonga, MA, Kepala Bidang Penyelenggara Syari'ah dan Wakaf Kemenag Kota medan.

yang dilakukan oleh banyak orang (masyarakat secara bersama-sama menyumbang untuk berwakaf), biasanya terhadap tanah wakaf yang didalamnya telah berdiri bangunan wakaf yang membutuhkan perluasan, seperti yang terjadi di masjid Ubudiyah jalan Permai Nomor 100, kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan. Hal yang sama juga pada masjid ar-Ridha Jalan Platina Raya Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, dan beberapa tempat lainnya di Kota Medan. Namun untuk tanah yang merupakan perluasan dari tanah wakaf ini umumnya belum memiliki sertifikat tanah wakaf. Menarik pula terkait dengan ini, bahwa di atas kertas ada ikrar wakaf oleh wakif dalam rangka pendaftaran ke KUA untuk mendapatkan AIW. Tetap dalam praktiknya bahwa si wakif sesungguhnya bukanlah wakif yang sebenarnya, karena tanah yang diwakafkan hakikatnya adalah tanah yang dijual kepada masyarakat, dan masyarakat secara bersama-sama menggalang dana untuk membeli tanah itu dalam rangka untuk kepentingan ibadah dan amal sosial lainnya. Namun dalam pengurusan tanah berikutnya bahwa pelepasan tanah tidak dengan menggunakan akta jual beli, namun dalam akta ikrar wakaf.⁸¹ Dalam konfirmasi penulis dalam dengan bapak Hafizunsyah SH, Kasi tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kota Medan, dalam melihat unsur yang berwakaf, bahwa yang dilihat mereka adalah tiga unsur yaitu: adanya wakif, adanya nazir wakaf, dan status tanah yang jelas, disamping tentunya adanya akta ikrar wakaf pada tanah wakaf tersebut. Inilah bagi mereka sebagai dasar bisa atau tidaknya tanah wakaf diberikan sertifikat.⁸²

Mengingat pelaksanaan ikrar wakaf yang banyak terjadi secara lisan, dan terjadi pada masa lampau (sebelum lahirnya UU wakaf tahun 2004), maka tidak jarang muncul persoalan tentang persoalan keterangan si wakif yang dalam hal ini oleh para ahli warisnya terkait dengan kondisi tanah wakaf, dimana ada yang mengakui hanya sebagian saja yang diwakafkan. Seperti kondisi yang terjadi di Pulau Brayan, sebagaimana dinyatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Medan Barat, terdapat kuburan dan Musalla yang ingin dibuatkan surat tanah wakafnya. Ketika ditanyakan oleh Kepala KUA tentang

⁸¹ Penulis menemukan fenomena ini di Kecamatan Belawan. Wawancara dengan Bapak Najamuddin Ketua Nazir Wakaf Masjid An-Najahah Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan. Tanggal 10 Pebruari 2015.

⁸² Wawancara pada tanggal 23 Pebruari 2015 di Kantor Pertanahan Kota Medan.

mana bukti AIW, pihak nazir menjawab tidak ada. Selanjutnya pihak KUA menyatakan harus bawa wakif atau ahli waris, kalau tidak bisa maka tidak bisa diproses. Namun di sini masalahnya, demikian dijelaskan kepala KUA Kecamatan Medan Barat. Karena yang datang ahli waris, dari pihak nazir khawatir bahwa ahli waris tidak mengakui atau luasnya berkurang. Akhirnya KUA tidak berani mengambil resiko. KUA hanya menyuruh mereka konsultasi kepada BWI Kota atau Provinsi. Padahal BWI Kota Medan sendiri belum efektif (untuk menyatakan belum berjalan, karena hingga tahun akhir 2014 belum ada pelantikan kepengurusan BWI Kota Medan baru awal tahun 2015 lembaga ini dilantik)

Hal-hal yang disertakan pada saat mendaftarkan perwakafan tanah tersebut adalah :

- a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang mewilayahi tanah wakaf yang bersangkutan tentang terjadinya perwakafan tanah tersebut.
- b. Dua orang saksi yang ada pada saat wakif melakukan ikrar wakaf. Apabila saksi-saksi tersebut sudah tidak ada atau meninggal dunia, maka cukup dengan dua orang saksi *istifadhah*, yakni orang yang mengetahui dan mendengar tentang perwakafan tanah tersebut.

Mengenai surat keterangan tanah atau surat keterangan kepala Desa atau lurah ini, dalam pengadaannya ditemukan ada yang mudah untuk didapatkan. Mereka yang telah mendapatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tentunya telah memiliki surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan dari lurah. Namun dalam banyak kasus tidak semuanya dapat berjalan. Diantara kasus yang ditemukan adalah tanah wakaf dalam wilayah tanah yang dikuasai oleh pihak BUMN seperti tanah PT Perkebunan Nusantara, sebagaimana yang terjadi di masjid ar-Rahman jalan Gaharu kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur. Demikian juga yang terjadi di masjid Al-Hidayah Jalan Jawa Kelurahan Buntu Kecamatan Medan Timur, sebelah kantor polsek Medan Timur, yang dahulunya berasal bertempat di kawasan belakang kantor PJKA (sekarang menjadi kawasan center point). Menurut keterangan sekretaris nazirnya, Syamsul Hidayat, S.pd. bahwa ini masih dalam

status surat yang berdasarkan surat dari kesultanan Deli, pihak kelurahan sendiri belum bisa mengeluarkan surat keterangan dari alas tanah dari bangunan masjid tersebut.⁸³

Setelah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai PPAIW menerima laporan dan pendaftaran perwakafan tanah tersebut, maka hal-hal yang harus dilakukan oleh PPAIW tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meneliti keadaan tanah wakaf dengan cara memeriksa surat-surat yang dilampirkan/disertakan dalam surat permohonan pendaftaran perwakafan tanah tersebut.
- b. Meneliti dan mengesahkan Nadzir setelah mendengar saran-saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- c. Meneliti saksi-saksi, apakah para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi.
- d. Menerima kesaksian tanah wakaf tersebut dengan cara mendengar keterangan saksi-saksi tentang pengetahuannya atas tanah wakaf yang didaftarkan. Keterangan-keterangan tadi harus diucapkan di bawah sumpah untuk menjamin kebenaran dari keterangan tersebut.

Setelah PPAIW selesai melakukan tindakan-tindakan seperti tersebut di atas, maka untuk membuktikan adanya pendaftaran perwakafan tanah tersebut, PPAIW harus membuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dalam rangkap 3 (tiga) dan salinannya dalam rangkap 4 (empat).

Untuk Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, lembar pertama disimpan oleh PPAIW yang bersangkutan. Sedangkan untuk lembar kedua dan ketiganya adalah untuk dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kotamadya dan untuk dikirimkan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

⁸³ Wawancara dengan sekretaris Nazir wakaf Masjid al-Hidayah jalan Jawa Kelurahan Buntu Kecamatan Medan Timur tanggal 14 Perburai 2015.

Sedangkan untuk salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakafnya itu sendiri, lembar pertama diberikan kepada Wakif atau ahli warisnya. Untuk lembar kedua, ketiga dan keempat masing-masing diberikan/dikirimkan kepada :

- a. Nazir (pengelola wakaf) yang telah disahkan oleh PPAIW yang bersangkutan.
- b. Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya.
- c. Kepala Desa/Lurah yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Tindakan selanjutnya, yang harus dilakukan oleh PPAIW adalah mencatatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dalam buku daftar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

Setelah hal-hal tersebut di atas telah selesai dilakukan, berdasarkan pasal 32 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani.

Pasal 33: Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- c. Salinan akta ikrar wakaf;
- d. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34 : Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.⁸⁴

Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak seperti tanah ini haruslah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW. Selain persyaratan tersebut dilampirkan persyaratan sebagai berikut:

⁸⁴ Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia. Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status harta benda wakaf. Lihat penjelasan pasal 34 UU RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pagar, *Himpunan Peraturan....h.* 364.

- a. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- b. Surat pernyataan bahwa dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebut lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat.
- c. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/ BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu.
- d. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
- e. Izin dari pejabat pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.⁸⁵

Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW dan APAIW dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir.
- b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir.
- c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir.
- d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf b⁸⁶ yang telah

⁸⁵ Lihat pasal 38 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

⁸⁶ Dalam pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf secara keseluruhan disebutkan bahwa Hak atas tanah yang diwakafkan terdiri dari:

- a. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar.
- b. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara.
- c. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik.

mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir.

- e. Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir.
- f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.⁸⁷

Di dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kotamadya setempat, maka hal-hal yang perlu disertakan dalam permohonan tersebut adalah :

- a. Sertifikat tanah yang bersangkutan;
- b. Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf yang telah dibuat; dan
- c. Surat pengesahan Nazir (pengelola wakaf) dari PPAIW (Kantor Urusan Agama) setempat.

Namun jika ternyata tanah yang telah diwakafkan tersebut hanya sebagian saja (tidak seluruhnya), maka calon wakif yang bersangkutan sebelumnya terlebih dahulu harus melakukan pemisahan atas bagian-bagian tanah yang akan diwakafkan dan yang tidak diwakafkan. Dari bagian-bagian tanah tersebut dibuatkan buku tanahnya masing-masing dengan sertifikat tetap atas nama calon wakif yang bersangkutan. Dengan pemisahan tersebut maka akan terbit 2 (dua) sertifikat, yang keduanya atas nama calon wakif. Untuk tanah yang tidak diwakafkan, sertifikatnya tetap dipegang dan dikuasai oleh calon wakif, sedangkan untuk sertifikat tanah yang akan diwakafkan diserahkan kepada PPAIW bersamaan dengan permohonan pendaftaran perwakafan tanahnya. Selanjutnya untuk dipergunakan sebagai bahan pendaftaran tanah wakaf tersebut ke Kantor

d. Hak milik atas satuan rumah susun.

Lihat. Pagar, *ibid...*, h. 396.

⁸⁷ Lihat pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama...*, h. 402.

Pertanahan Nasional Kabupaten/Kotamadya setempat, guna penerbitan/perubahan sertifikat tanah tersebut menjadi sertifikat tanah wakaf.

Dalam keadaan tanah yang akan diwakafkan itu belum ada sertifikatnya atau belum didaftarkan di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kotamadya setempat, maka permohonan pendaftaran tanah wakafnya itu sendiri dilakukan bersama-sama dengan permohonan pendaftaran haknya kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional setempat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jadi, ada 2 (dua) permohonan sekaligus yang harus diajukan secara bersama-sama, yaitu :

- a. Permohonan pendaftaran tanah wakaf; dan
- b. Permohonan pendaftaran/konversi/penegasan hak atas tanah yang akan diwakafkan.

Sehingga dengan demikian, hal-hal yang perlu diserahkan oleh PPAIW atas nama nazir yang bersangkutan dalam mendaftarkan tanah wakaf tersebut adalah :

- a. Surat permohonan pendaftaran/konversi/penegasan haknya, guna pencatatan tanah yang diwakafkan tersebut dalam buku tanah dan penerbitan sertifikatnya;
- b. Surat-surat bukti kepemilikan tanahnya dan surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan;
- c. Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat; dan
- d. Surat pengesahan nazir yang bersangkutan dari PPAIW (Kantor Urusan Agama) setempat.

Sedangkan cara pendaftaran tanah wakaf yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, dilakukan sebagaimana halnya cara-cara tersebut di atas setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yakni setelah tanah wakaf tersebut diterbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakafnya oleh PPAIW yang bersangkutan.

Mengenai pendaftaran tanah wakaf pada sub Direktorat Agraria (sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 jo PP No. 28 Tahun 1977 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 adalah sebagai berikut:

Pertama, Pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani dengan dilampiri : sertifikat yang bersangkutan atau bila tidak ada boleh menggunakan surat-surat bukti kepemilikan tanah yang ada, salinan akta ikrar wakaf yang dibuat PPAIW dan surat pengesahan Nazhir;

Kedua, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, setelah menerima surat permohonan dari PPAIW dan meneliti surat dan lampiran surat permohonan itu, mencatat perwakafan tanah milik tersebut pada buku tanah yang ada dikantornya dan pada sertipikat tanah yang diwakafkan itu dicatat beberapa him sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai perwakafan tanah milik. Bila pengajuan permohonan itu bersamaan dengan permintaan pengesahan hak/konversi, maka pencatatan wakafnya baru dilakukan setelah sertifikatnya dikeluarkan. Bila yang diwakafkan itu sebagian dari tanah milik, maka terhadap bidang tanah itu harus dilakukan pemisahan terlebih dahulu sehingga masing-masing mempunyai sertipikat sendiri-sendiri. Jika nazir terdiri dari kelompok orang, maka yang ditulis dalam buku tanah dan sertifikatnya adalah nama orang-orang dari kelompok tersebut disertai kedudukannya di dalam kepengurusan. Bila kelak ada anggota nazir yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau diganti, maka diadakan penyesuaian seperlunya, berdasarkan pengesahan susunan nazir yang dilakukan oleh PPAIW. Jika nazir itu badan hukum, maka yang ditulis dalam buku tanah dan sertipikatnya adalah nama badan hukum tersebut.

Ketiga, setelah perwakafan tanah dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf dan menyerahkan sertifikat itu kepada nazhir yang wajib melaporkan halaman itu kepada PPAIW untuk dicatat dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf di kecamatan.

Keempat, dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang (dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) dan Badan Wakaf Indonesia, harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf Fungsi pendaftaran tanah wakaf pada pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan. Bila hal ini dilaksanakan dengan baik, maka ketertiban masalah perwakafan di Indonesia akan tercapai.

Demikian aturan normatif yang dilakukan dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf. Dalam praktiknya saat ini, seperti dijelaskan oleh KUA Kecamatan Medan Area, bahwa pengurusan sertifikat tanah wakaf tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu: *pertama*, dengan menyerahkan kepada PPAIW (dalam hal ini KUA) dan KUA dengan berkas persyaratan yang ada, kemudian dibawa ke Kantor Kementerian Agama Kota Medan, untuk selanjutnya didata dan didaftarkan sebagai salah satu bagian yang akan diberi bantuan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian Agama, sesuai dengan kuota dan besaran anggaran DIPA yang ada.⁸⁸ *Kedua*, pihak nazir sendiri setelah AIW diterima, mereka mengurus ke kantor pertanahan Kota medan. Menurutnya, pengurusan sertifikasi wakaf melalui jalur yang pertama cenderung lebih lama dan bahkan memiliki resiko terhadap kepastian keluar atau tidaknya sertifikat tanah wakafnya. Menurut beliau, berdasarkan data terbaru untuk wilayah kecamatan medan Area, terdapat 124 persil tanah wakaf dengan luas 141,956 M2. 95 persil diantaranya telah bersertifikat, 28 persil belum bersertifikat. Dari 28 persil yang belum bersertifikat, 24 diantaranya telah diproses sejak tahun 2007 dari lewat jalur kementerian agama yang sudah diproses ke kantor pertanahan Kota Medan. Namun ketika dikonfirmasi ke pihak kantor pertanahan, jawabannya bahwa berkasnya ada yang hilang dan ada yang terbakar. Bahkan menurut beliau, selama beliau menjabat KUA di Kecamatan Medan Area ini, ada 5 (lima) kali beliau menerima ikrar wakaf, dan mengeluarkan AIW, lalu diuruskan yang dalam hal ini oleh nazir langsung kantor pertanahan kota. Dari 5 yang diurus/diproses, baru 1 (satu) yang keluar

⁸⁸ Ahmad Kamil Harahap, Kepala KUA Medan area, Wawancara pada tanggal 11 Perbruari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Are Kota Medan, Jalan Rahmadsyah Kota Medan.

sertifikatnya. Sedangkan 4 selebihnya belum keluar, bahkan saat ini berkasnya ditarik kembali. Ketika ditanya mengapa ditarik kembali, beliau menyatakan adanya kekhawatiran akan hilangnya berkas, karena setiap ditanya ke kantor pertanahan, jawabannya adalah bahwa berkasnya masih dalam proses. Mengingat biaya telah ada standardnya, maka pihak nazir yang mengurus membayar sesuai biaya pokok yang ada. Menurut beliau di sinilah tidak menariknya bagi kantor pertanahan, karena biaya tanah wakaf ini lebih murah dibandingkan dengan pengurusan tanah yang bukan tanah wakaf.

Lain lagi keterangan dari Bapak M.Ruslan, sekretaris nazir wakaf perguruan ubudiyah jalan permai Nomor 100 Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan. Menurut beliau, bahwa AIW sudah mereka dapatkan setelah ikrar wakaf berjalan antara wakif (bapak Ansari Ritonga dahulu sebagai Dirjend Pajak) dengan pihak nazir wakaf, pada tahun 1996. Beliau mengatakan: *“Sudah pernah ada upaya untuk mengurus kembali pada tahun 2001, ke BPN, jawaban mereka: “karena ini sertifikat tanah wakaf, ini ditanggung negara, kita tetap menunggu usulan dari kemenag. Sampai sekarang belum tembus.”*⁸⁹

Berdasarkan keterangan beliau bahwa jalur yang mereka gunakan pertama, adalah dengan mendaftarkan ke KUA kecamatan Medan perjuangan, dan selanjutnya didaftarkan ke kantor kementerian Agama. Namun pihak kenaziran berupaya untuk mengurus langsung dengan dana sendiri, bahkan wakif sendiri, bapak Ansari Ritonga juga langsung menghubungi Kepala Kantor Pertanahan pada waktu itu, dan dijawab dari pihak pertanahan bahwa ini sudah ada dananya dari pemerintah, jadi tunggu saja dari kementerian Agama.⁹⁰

Menurut informasi yang didapat bahwa dana yang diberikan sekitar 2 juta setiap persil⁹¹. Dana ini disamakan untuk semua persil tanah wakaf, dengan tanpa

⁸⁹ M. Ruslan, Wawancara pada tanggal 14 Pebruari 2015 di Kantor Perguruan Ubudiyah jalan Permai Nomor 100 Medan.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Wawancara dengan Ka.KUA Kecamatan Medan Amplas, H.Ahmad Faisal S.Ag. pada tanggal 12 pebruari 2014, serta dengan Ka. KUA Kecamatan medan Area. Pada tanggal 11 Pebruari 2015. Namun menurut keterangan Bapak Iradatsyah SH, manta kepala Seksi bidang Perwakafan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara, bahwa besaran dana tersebut mengalami variasi sejak adanya upaya pemerintah untuk menyertifikatkan `sejak sekitar tahun 2006 yaitu dari Rp. 400.000,- kemudian Rp. 500.000,-, lalu Rp.1.000.000,- sampai belakangan menjadi 2 juta rupiah. Dialog pada tanggal 16 Pebruari 2015 di Kantor Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara. Namun dana sejumlah ini pihak BPN dalam konfirmasi penulis dengan Bapak Hafizunsyah sebagai kepala seksi tanah dan

membedakan bagaimana status tanah wakafnya apakah awalnya masih sk camat, atau sudah bersertifikat tanah hak milik dari si wakif.

Namun juga ada yang telah memiliki sertifikat tanah wakaf jauh sebelum lahirnya undang-undang wakaf. Seperti yang terjadi di masjid ar-Ridhwan jalan Ayahanda di kecamatan Medan Petisah⁹² Menurut keterangan wakif Bapak. H.Ahmad Kholid, BA,⁹³ bahwa mesjid tersebut telah memiliki surat lurah pada tahun 1961 (setahun setelah keluarnya undang-undang pokok Agraria). Pada tahun 1970 mesjid ini telah memiliki sertifikat tanah wakaf. Keterangan dari pihak nazir dalam hal ini bapak Kasman SH, sekretaris nazir yang dahulu pernah menjadi notaris, bahwa dahulu pengurusan sertifikat saat itu begitu mudah dan birokrasinya tidak panjang, serta tidak banyak masalah terkait pengakuan dan pernyataan untuk tanah wakaf. Kata beliau hal ini boleh jadi, saat itu harga tanah tidak mahal, dan tidak begitu banyak instansi yang terlibat dan mengurus dari perwakafan tanah tersebut⁹⁴

C. Berbagai Permasalahan Sertifikasi Tanah Wakaf.

Walaupun pihak Pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar pendaftaran tanah wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan peraturan pelaksanaannya dapat berjalan lancar, namun pada kenyataannya di lapangan, masih sangat banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf. Dalam penelitian penulis, banyak faktor sosiologis yang dapat membuat permasalahan seperti kelambanan bahkan hambatan penyertifikatan tanah wakaf tersebut, dalam hal ini penulis membaginya kepada dua: 1. Dari aspek masyarakat umum, 2. Dari aspek birokrasi pemerintahan dan Pertanahan. 3 Tanah wakaf

1. Dari aspek masyarakat.

- a. Banyak masyarakat, bahkan umumnya, tidak mengetahui regulasi tentang wakaf di Indonesia. Dalam hasil wawancara dengan berbagai pihak, hampir

pendaftaran tanah beliau tidak mengetahui besaran jumlah tersebut, wawancara penulis pada tanggal 23 Pebruari 2015.

⁹² Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, meresmikan pembangunan masjid ini setelah direnovasi, pada bulan Mei 2014.

⁹³ Wawancara pada tanggal 13 Pebruari 2015 di Masjid Ar-Ridhwan.

⁹⁴ Wawancara pada tanggal 13 Pebruari 2015 di Masjid Ar-Ridhwan.

bisa dikatakan tidak ada yang pernah membaca secara keseluruhan tentang undang-undang wakaf apalagi beberapa peraturan lainnya yang berhubungan dengan wakaf. Masyarakat umumnya baru mau mendalami, dan memahami regulasi wakaf, ketika ada masalah muncul.⁹⁵

- b. Di kalangan wakif ataupun nazir melihat bahwa penyertifikatan tidak masuk tugas mereka. Mereka menganggap penyertifikatan semata-mata tugas dan tanggung jawab pemerintah. ⁹⁶Bagi si wakif mereka cukup dengan melepaskan hak tanah mereka. Masyarakat yang berwakaf cukup dengan melepaskan tanah hak miliknya saja. Sedangkan pengurusan tanah tersebut berikutnya bukan lagi tugas mereka. Sedangkan bagi nazir sendiri dengan pendaftaran lewat AIW ke PPAIW, maka bagi sebagian kalangan masyarakat dipandang sudah selesai tugas mereka. Karena dengan AIW dianggap sudah selesai.⁹⁷
- c. Partisipasi masyarakat untuk membantu memantau perkembangan proses sertifikasi terutama di berbagai lembaga terkait, seperti KUA, Kemenag Kota, dan Badan Pertanahan Kota. Masyarakat dalam hal ini, merupakan pihak yang merasa sebagai pihak yang mendapatkan layanan publik dari para aparatur negara, ini yang menjadi kecenderungan umum, meskipun di sebagian masyarakat ada juga yang pro aktif untuk memantau sampai dimana tahap perkembangan dan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf mereka. Mengingat hingga saat ini tidak ada instrumen baik secara finansial maupun aparatur khusus yang menangani pemantauan perkembangan sertifikasi tanah wakaf, maka partisipasi masyarakat dalam bentuk konfirmasi berita perkembangan sertifikasi tanah wakaf ke berbagai lembaga terkait sulit dicapai, demikian juga partisipasi secara sosial dan ekonomi.

⁹⁵ Wawancara penulis dengan kalangan nazir wakaf secara umum menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf di Indonesia. Hal ini mengingat mereka sendiri hanya merasa memikul tanggung jawab dari sisi pengelolaan operasional dari objek wakaf yang ada.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Ikhwan, Ketua nazir Wakaf masjid Ikhlahiyah jalan Suluh/simpang jalan tempuling Kecamatan Medan tembung Medan tanggal 08 Pebruari 2015..

⁹⁷ Penjelasan dengan Bapak Ruslan nazir wakaf ubudiyah, jalan permai nomor 100 kecamatan perjuangan. Penjelasan yang sama dari Ka.Kua kecamatan Medan Amplas.

- d. Koordinasi dengan lembaga terkait tidak dilakukan secara periodik, terlebih khususnya informasi tentang perkembangan status tanah wakaf.⁹⁸Pihak nazir wakaf dan para aparatur pemerintahan tidak memiliki sistem informasi dan komunikasi yang jelas dan standard untuk memantau sertifikasi tanah wakaf.
- e. Tarik menarik kepentingan pragmatis terhadap objek tanah wakaf. Dalam realitasnya karena tanah di Kota Medan, memiliki daya jual yang sangat tinggi maka banyak para pihak, seperti dari internal wakif dan nazir, saling tarik menarik kepentingan bahkan pengakuan kepemilikan hak terhadap hak milik atas tanah wakaf tersebut. Seperti yang pernah terjadi dalam kasus masjid Nurul Iman di Kecamatan Amplas yang berujung dengan putusan kasasi Mahkamah Agung.⁹⁹Dalam kasus yang lain juga adanya tarik menarik antara kepentingan nazir dan wakif dalam melihat prospek dan masa depan tanah wakaf yang sangat menjanjikan secara ekonomis, seperti yang terjadi dalam kasus tanah kuburan dan mushalla di Pulau Brayan. Bahkan pihak tertentu yang ingin menguasai termasuk pengancaman sebagaimana yang terjadi pada masjid al-Hidayah di jalan Jawa kelurahan buntu Kecamatan Medan Timur.¹⁰⁰
- f. Anggapan bahwa pengurusan sertifikat tanah wakaf cenderung berbelit-belit, tidak ada aturan yang jelas sebagai pedoman operasionalnya.¹⁰¹ Sudah menjadi anggapan umum bahwa menembus jalur birokrasi begitu sulit dan berliku, baik secara prosedural maupun perilaku aparaturnya.
- g. Sertifikat tanah dirasa kurang ada manfaatnya dibanding dengan kebutuhan pokok lainnya. Masyarakat banyak lebih fokus membawa pengelolaan objek wakaf ini dalam pendekatan ibadah semata, yang merupakan tugas primer mereka. Persoalan sertifikasi tanah wakaf merupakan

⁹⁸ Penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan Medan Amplas, Faisal Nasution, S.Ag, bahwa beliau tidak pernah mengurus langsung termasuk menanyakan tentang tanah wakaf ke BPN, alasannya karena beliau tidak memiliki data yang jelas tentang apakah tanah wakaf yang didaftarkan ke BPN telah keluar atau belum dari para nazir.

⁹⁹ Wawancara dengan bapak Faisal Nasution S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Medan Amplas, tanggal 09 Pebruaru 2015.

¹⁰⁰ Sekretaris nazir wakaf hidayah, mengatakan pernah mendapatk teror dalam mengurus dan mempertahankan tanah wakaf masjid al-hidayah di jalan Jawa.

¹⁰¹ Demikian salah satu yang dikeluhkan bapak Ruslan dalam pengalaman beliau dalam mengurus ke instansi terkait. Sewaktu mengusr tanah wakaf dari perguruan ubudiyah.

proses yang tidak dalam kategori pokok, karena ia merupakan kelengkapan administratif saja.

- h. Kondisi status tanah dari si pewakif yang belum bersertifikat hak milik. Sebagaimana diketahui bahwa tanah yang diwakafkan (Mauquf), oleh karena dalam wakaf tanah terdapat perbuatan berupa penyerahan tanah untuk selamanya, maka tanah yang dapat diwakafkan hanyalah tanah yang berstatus hak milik sebab sifat tanah hak milik adalah turun temurun, artinya tanah hak milik tidak mempunyai batas jangka waktu tertentu. Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk bangunan tidak dapat diwakafkan sebab mempunyai batas jangka waktu tertentu. Tanah hak milik yang diwakafkan bisa sudah bersertifikat atau baru bertanda bukti petikan pajak bumi/landrete, girik, ketitir, pipil, verponding Indonesia, IPEDA, IREDA, atau kutipan letter c. Untuk hak atas tanah yang belum bersertifikat, pada tahapan ini tanah milik calon wakif belum mempunyai Sertipikat Hak Milik. Bagi tanah milik yang demikian dokumen dan prosesnya lebih rumit dan panjang termasuk pembiayaan yang lebih besar. Ada tiga proses yang harus dilakukan: yang pertama penerbitan sertifikat hak milik atas nama wakif dulu, kedua penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW, dan yang ketiga permohonan penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh PPAIW atas nama Nazir yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Perbedaan yang utama dalam tahapan ini yaitu tanah yang akan diwakafkan harus bersertifikat hak milik atas nama wakif dulu, baru prosedur berikutnya sama dengan tahapan pada tanah yang telah bersertifikat. Proses yang demikian inilah yang sering menjadikan kendala dan problem. Ada keengganan dari Nazir karena harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan rumitnya proses penerbitan sertifikat hak milik. Hal ini yang kemudian Nazir mencukupkan, bilamana wakif sudah menyatakan melepaskan hak atas tanahnya untuk diwakafkan. Akibatnya tanah yang diwakafkan tersebut belum mempunyai kepastian hukum bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan oleh si Wakif. Selain itu kondisi alas hak atas tanah tersebut, seperti dijelaskan Kasi tanah Kota Medan-bapak Hafizunsyah, SH, salah satu persoalan yang sering

menghambat dalam keluarnya sertifikat tanah wakaf adalah kondisi tanah yang tidak kuat alas haknya, termasuk batas-batas tanah yang tidak jarang dipersoalkan atau dipersengketakan oleh pihak lain.¹⁰²

2. Dari aspek birokrasi pemerintahan.

a. Kepala Kantor Urusan Agama sebagai PPAIW.

- Sebagai Pejabat pembuat aktar ikrar wakaf, Ka. KUA tidak pro aktif “menjemput bola” perkembangan tanah wakaf. Umumnya para kepala KUA menunggu di Kantor dalam perkembangan pendaftaran tanah wakaf.¹⁰³ Mengingat banyak masyarakat tidak memahami ketentuan perwakafan secara baik, maka seharusnya datang ke berbagai lokasi kelurahan mencari informasi dari lurah ataupun kepala lingkungan tentang data tanah wakaf yang sudah ataupun yang belum AIW dan sertifikat tanah wakaf.
- Dari sisi Tupoksi, maka bidang wakaf tidak termasuk bidang yang ditekankan untuk diperhatikan secara serius. Tugas dominan yang menjadi perhatian para Ka.KUA adalah dalam persoalan pernikahan. Sedangkan perwakafan tidak menjadi prioritas.
- Sebagai PPAIW ternyata Ka.KUA tidak dibekali dengan wawasan pengaktaan. Dalam banyak temuan penulis bahwa tidak ada kepala KUA yang pernah membaca secara utuh undang-undang wakaf. Bahkan pengakuan mereka mereka baru membaca ketentuan terkait perundang-undangan wakaf, khususnya undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, bila ada masalah muncul di masyarakat. Para Kepala KUA tidak pernah mendapatkan pelatihan jabatan sebagai PPAIW, seperti pengetahuan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan baik secara teoritis dan praktis. Akibatnya ketika ada masalah status tanah, mereka hanya meminta para wakif ataupun para nazir menyelesaikan

¹⁰² Wawancara dengan Kasi tanah dan pendaftaran Kota medan Bapak Hafizunsyah Kantor Pertanahan Kota medan.

¹⁰³ Dari beberapa wawancara dengan para KUA tidak ada mennyatakan bahwa mereka melakukan pendataan secara pro aktif, dengan mengecek ke wilayah yang menjadi cakupun dari kecamatan yang bersangkutan. Umumnya hanya menunggu laporan dari masyarakat, siapa yang ingin mengurus AIW kepada mereka.

terlebih dahulu baik secara musyawarah ataupun secara hukum oleh para wakif ataupun nazir sendiri. Sedangkan bimbingan dan arahan mengenai pertanahan tersebut tidak diberikan.

- Tidak ada sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada para nazir wakaf mengenai wakaf. Ketidak tahuan mengenai tugas dan fungsi nazir wakaf juga mempengaruhi bagaimana perilaku nazir dalam menindaklanjuti tentang penyertifikatan tanah wakaf.
- Arsip mengenai berkas wakaf disimpan secara manual dengan tanpa penjaminan data yang standard agar berkas tidak hilang. Akibatnya boleh jadi ada berkas yang tercecer, hilang, habis dimakan rayap dan lain-lain. Hal ini akan berakibat kepada pengurusan sertifikat tanah wakaf, jika ada berkas yang hilang atau belum lengkap di kantor pertanahan misalnya, berkas tertinggal bisa dicek kembali kepada kepala KUA selaku PPAIW. Namun kondisi pengarsipan yang boleh jadi tidak baik akan mempengaruhi pengawasan terhadap penyertifikatan yang sedang diproses.

b. Kantor kementerian Agama Kota.

- Tidak jelasnya kondisi anggaran biaya sertifikasi tanah wakaf setiap tahun berakibat kuantitas penyertifikatan tanah wakaf cenderung lamban perkembangannya.
- Penunjukkan Kepala KUA ataupun para pemangku kebijakan kewenangan tidak berdasarkan *the right man on the right place*, dimana orang yang tepat ditunjuk pada tempat yang tepat. Misalnya saja orang yang selama ini mengurus haji, kemudian bertugas menjadi pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Akhirnya asas profesionalitas kerja tidak dapat berjalan dengan baik.¹⁰⁴
- Kontrol dan pengawasan terhadap tanah wakaf yang sudah diproses di kantor pertanahan Kota Medan tidak berjalan dengan baik dan terukur.
- Pendataan tentang tanah wakaf se-Kota Medan, tidak dilakukan secara priodik, setidaknya setiap tahun, dengan meminta data baru setiap tahunnya.

¹⁰⁴ Seperti keterangan dari KUA kecamatan Medan Barat, bahwa sebelumnya beliau justru berasal dari bidang haji, kemudian ditunjuk sebagai Kepala KUA yang juga PPAIW.

- Tidak ada *reward and funishment*, terhadap kinerja perwakafan hingga akhirnya gairah pengurusan tanah wakaf cenderung tidak diminati.
- Penekanan program terhadap TUPOKSI di bidang wakaf tidak prioritas. Faktor finansial mempengaruhi kinerja ini.
- Tidak ada anggaran yang jelas dan pasti tentang bagaimana program wakaf ini dapat dijalankan.
- Tidak ada tim gabungan yang khusus dan tetap secara kontiniu menyelesaikan penyertifikatan tanah wakaf, serta diberikan pembiayaan khusus untuk tim tersebut. Tim gabungan tersebut harus meliputi semua unsur, baik kemenag, BWI Kota Medan, masyarakat dan Kantor Pertanahan Kota.

c. Kantor Pertanahan Kota Medan.

- Pendaftaran tanah wakaf tidak termasuk prioritas.¹⁰⁵ Meskipun Keputusan bersama antara menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Kepedulian terhadap penyertifikatan tanah wakaf tidak begitu baik, mengingat bidang ini cenderung bersifat sosial, dan kurang dari sisi ekonomi ataupun finansial.
- Pengarsipan data tanah wakaf yang telah didaftarkan tidak dilakukan secara standard. Akibatnya dalam beberapa temuan para KUA mengatakan bahwa banyak berkas yang hilang ataupun terbakar.¹⁰⁶
- Mutasi jabatan di internal kantor pertanahan kota tidak dibarengi dengan pertanggung jawaban moral dan institusional tentang proses kerja khususnya di bidang penyertifikatan tanah wakaf. Sehingga tidak jarang, jawaban dari para petugas dari pertanahan Kota Medan yang mengatakan bahwa berkas yang ada sebelumnya merupakan tanggung jawab dan pejabat dan petugas sebelumnya.
- Pembiayaan dalam bidang tanah wakaf yang lebih murah dibandingkan dengan penyertifikasi tanah pada bidang lain, mempengaruhi gairah di

¹⁰⁵ Umumnya para KUA mengeluhkan persoalan tingkat kesungguhan dan komitmen semua aparaturnya untuk menjalankan sertifikasi tanah wakaf.

¹⁰⁶ Keterangan dari Ka KUA Medan Area Bapak Ahmad Kamil Harahap MA,.

lapangan, terlebih dalam kasus tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat hak milik, karena proses dan biayanya lebih besar dan melibatkan proses yang lebih panjang dari tanah wakaf yang sudah memiliki surat hak milik.

- Pada saat pengukuran tanah sering tidak jelas, mengenai waktu pelaksanaan dan penyelesaiannya.¹⁰⁷
- Tidak ada *reward and funishment* terhadap kinerja yang lamban dalam penyertifikatan tanah wakaf ini.

d. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Medan

Hingga penelitian ini dilakukan belum terdengar adanya kinerja BWI Kota Medan. Di samping itu anggaran yang belum jelas.¹⁰⁸ Menurut keterangan Ketua BWI Kota Medan, kepengurusan baru dilantik 26 pebruari 2015. Jadi saat ini yang dilakukan melakukan komunikasi dengan berbagai lembaga, seperti Pemko Medan, DPRD Kota Medan. Dengan pihak kantor pertanahan sudah ada surat untuk audensi terkait pendaftaran tanah wakaf. Mereka sedang menyiapkan program pembinaan para nazir 4 gelombang se-Kota Medan. Selain itu akan melakukan menggali pemikiran tentang problem perwakafan, yang diharapkan akan melahirkan rekomendasi ke pihak-pihak yang dapat membantu percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf seperti kantor pertanahan Kota medan, serta Pemerintah Kota Medan. Lembaga ini juga akan membantu pihak nazir untuk membantu pengurusan sertifikat tanah wakaf sampai pada tahap ke kantor pertanahan Kota Medan.¹⁰⁹

e. Pemerintah Kota Medan.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Nur Aisyah Rahmah, Kepala MIN Jalan Karya medan, berdasarkan pengalaman beliau sewaktu mengurus surat tanah. Wawancara pada tanggal 18 Pebruari 2015.

¹⁰⁸ Hingga penelitian ini dilakukan (pebruari 2015) penulis berdasarkan keterangan bapak Lukman Hakim Rangkuti, Pejabat Penyusun bahan fasilitas sertifikasi harta badan wakaf kementerian agama Kota Medan, dimana beliau juag sekaligus pengurus BWI Kota medan berdasarkan SK yang telah keluar, dalam wawancara 16 Pebruari 2015 menyatakan hingga saat itu belum ada kegiatan yang nyata terkait pelaksanaan tugas pokok dari Badan Wakaf Indonesia, sesuai dengan amanah undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

¹⁰⁹ Ahmad Zuhri, Ketua BWI Kota Medan, wawancara tanggal 23 April 2015.

Dalam rangka penyertifikatan tanah wakaf, tidak selalu harus menggunakan pembiayaan dari Kemenag saja. Pemerintah kota setempat bisa saja memberikan anggaran daerah untuk membantu membiayai penyertifikatan, seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Madina dengan program 100 sertifikat tanah wakaf pertahun dengan anggaran daerah kabupaten.¹¹⁰ Pemko Medan, sendiri sebagaimana keterangan dari pihak BWI Kota Medan, pada saat audensi menyatakan bahwa upaya ke arah pembiayaan sedang dibicarakan ke DPRD Kota Medan untuk dibicarakan ABPD Perbaikan, mengingat waktu saat komunikasi persoalan wakaf dari pihak BWI ke Pemko Medan terhitung terlambat untuk tahun 2015 ini.

3. Tanah Wakaf

Kondisi hak atas tanah juga termasuk persoalan yang sangat rumit. Berdasarkan keterangan Kasi tanah dan Pendaftaran Tanah Kota Medan, bahwa salah satu problematika yang menjadi lambannya keluarnya sertifikat tanah wakaf adalah akibat status tanah yang belum jelas. Karena kondisi tanah memiliki kondisi status yang berbeda, ada yang berstatus hak milik, ada tanah wakaf hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas tanah keseluruhan, belum lagi bangunan masjid atau mushalla yang berada di atas tanah negara. Seperti di Belawan banyak bangunan masjid yang dibangun di atas tanah PJK, Pelindo.¹¹¹

D. Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Kesadaran hukum yang dimaksud di sini adalah pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada

¹¹⁰ Keterangan diambil dari M.Ruslan MA, nazir perguruan ubudiyah, sewaktu beliau bertugas di kabupaten Madina.

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Hafizunyah, Kasi Tanah dan pendaftaran Tanah Kota Medan pada tanggal 23 Pebruari 2015.

pengalaman dan tindakan orang-orang. Kesadaran hukum ini sendiri terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai prilaku dan bukan sebagai aturan, norma atau asas.¹¹²

Kesadaran hukum adalah konsep-konsep abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dengan ketertiban dan ketentraman yang sepatutnya.¹¹³ Sedangkan menurut Warassih memberikan definisi tentang kesadaran hukum adalah kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat¹¹⁴. Kesadaran hukum masyarakat di sini adalah kesadaran dari anggota masyarakat untuk melaksanakan hukum dan bertindak sesuai hukum atas kerelaannya sendiri karena dianggap hukum tersebut sesuai dengan nilai yang ada dalam dirinya. Masalah kesadaran hukum sangat erat terkait dengan masalah kepatuhan hukum. Menurut Warassih, terlepas dari perasaan hukum, tindakan kepatuhan hukum adalah konkritisasi aturan hukum dalam perilaku.¹¹⁵

Sehingga orang yang patuh pada hukum bukanlah selalu menunjukkan bahwa hukum itu sesuai dengan nilai yang dihayati atau orang yang patuh pada hukum tidak mutlak menunjukkan kepuasannya atas aturan hukum tersebut.

Kesadaran hukum mempunyai korelasi dengan kepatuhan hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum memiliki kecenderungan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang disadarinya (nilai-nilainya). Dan tidak selalu orang yang memiliki kesadaran hukum rendah tidak patuh terhadap hukum. Jadi kesadaran hukum akan mempengaruhi kepatuhan orang terhadap hukum. Kepatuhan hukum merupakan

¹¹² Lihat keterangan Achmad Ali, dalam *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 298-299.

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta:Rajawali, 1982), h. 159.

¹¹⁴ Lihat. Tulisan Warassih, E., *Pembinaan Kesadaran Hukum*, dalam *Majalah Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 5, XIII, Tahun 1983, Fakultas Hukum UNDIP.

¹¹⁵ Ana Silviana, *Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah*, dalam *Pandecta*, Volume 7. Nomor 1. Januari 2012, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>, diunduh pada tanggal 15 Januari 2015.

manifestasi dari kesadaran hukum. Karena orang yang hanya memiliki kesadaran hukum tidak diikuti dengan tindakan mematuhi hukum, maka kesadaran hukum tersebut hanya semacam nilai. Kesadaran hukum baru akan terlihat dengan adanya kepatuhan hukum. Sehingga dapat dikatakan dalam kenyataannya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum berjalan beriringan.

Masalah kepatuhan hukum merupakan satu aspek saja dari satu persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Asumsinya bahwa kepatuhan hukum senantiasa tergantung kepada kesadaran hukum. Bagaimana seseorang dapat mematuhi hukum, kalau ia tidak memahami kesadaran hukum tersebut.

Kesanggupan untuk memahami hukum secara logis diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas apakah adil tidaknya hukum tersebut. Yang penting adalah penilaiannya terhadap ketentuan hukum bukan hasil yang mungkin dianggap suatu hukum itu adil atau tidak adil. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum adalah masyarakat yang memanasifestasikan perasaan hukumnya dalam tindakan-tindakan yang lebih rasional dengan berperilaku sesuai yang digariskan oleh aturan hukum.

Indikator untuk melihat derajat/tingkat kesadaran hukum masyarakat yang dipergunakan dalam hasil penelitian menggunakan Teori dari B.Kustchinsky dengan empat (4) indikator yaitu: 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awarness*). 2) Pengetahuan tentang isi peraturan –peraturan hukum (*law aquintance*), 3) Sikap hukum (*legal attitude*), 4) Pola Perilaku hukum (*legal behavior*).¹¹⁶ Indikator ini menggambarkan bahwa kesadaran hukum dianggap rendah apabila hanya mengetahui tentang aturan-aturan dan isi hukum saja. Dan kesadaran hukum dianggap tinggi apabila tidak sebatas hanya mengetahui saja, melainkan sudah berperilaku sesuai dengan hukum.

Empat indikator di atas dijabarkan lebih lanjut oleh Otje Salman, sebagaimana dikutip oleh Ana Silviana, dalam tulisannya yang berjudul, *Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah*, yaitu sebagai berikut: 1) Pengetahuan hukum yaitu pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku yang diatur oleh hukum tertulis dan tidak tertulis, 2) Pemahaman hukum yaitu sejumlah informasi yang dimiliki

¹¹⁶ *Ibid.*

oleh seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. 3) Sikap hukum yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. 4) Perilaku hukum, yaitu hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena dilihat dari suatu peraturan yang berlaku atau tidak dalam masyarakat.¹¹⁷

Sementara itu, penulis terlebih dahulu menjelaskan yang dimaksud masyarakat dalam penelitian ini. Banyak pengertian tentang masyarakat yang dijelaskan oleh para ahli, diantaranya:

1. Pengertian masyarakat menurut Ricahrd T. Schaefer dan Robert P. Lamm adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dan orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama.
2. Definisi Masyarakat John J. Macionis adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama.
3. Pengertian masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Masyarakat juga bisa dipahami sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan bersama.
4. Adam Smith menulis bahwa sebuah masyarakat dapat terdiri dari berbagai jenis manusia yang berbeda, yang memiliki fungsi yang berbeda (*as among different merchants*), yang terbentuk dan dilihat hanya dari segi fungsi bukan dari rasa suka maupun cinta dan sejenisnya, dan hanya rasa untuk saling menjaga agar tidak saling menyakiti "*may subsist among different men, as among different merchants, from a sense of its utility without any mutual love or affection, if only they refrain from doing injury to each other.*"
5. Pengertian masyarakat menurut An-Nabhani bahwa masyarakat adalah sekelompok individu seperti manusia yang memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama, dan terjadi interaksi antara sesama karena kesamaan tersebut untuk kebaikan masyarakat itu sendiri dan warga masyarakat.
6. Pengertian masyarakat menurut Linton adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat membentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan tertentu.
7. Menurut M.J. Heskovits, masyarakat adalah sebuah kelompok individu yang mengatur, mengorganisasikan, dan mengikuti suatu cara hidup (*the way life*) tertentu.
8. Menurut S.R. Steinmetz, masyarakat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur

¹¹⁷ *Ibid.*

9. J.L Gillin mengartikan masyarakat sebagai sebuah kelompok manusia yang tersebar yang memiliki kebiasaan (habit), tradisi (tradition), sikap (attitude) dan perasaan persatuan yang sama.
10. Menurut Mack Ever, arti Masyarakat sebagai suatu sistem dari cara kerja dan prosedur, otoritas dan saling bantu-membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem yang kompleks dan selalu berubah dari relasi sosial
11. Menurut Selo Soemardjan memberikan pengertian masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.¹¹⁸

Dari banyak pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa ada beberapa unsur penting dari masyarakat yaitu:

1. Adanya sekelompok manusia yang hidup bersama. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan berapa jumlah manusia yang hidup bersama itu. Sedikitnya ada dua orang.
2. Kehidupan bersama tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Ungkapan “cukup lama” bukanlah sebuah ukuran angka. Melainkan, hendak menunjukkan bahwa kehidupan bersama tersebut tidak bersifat insidental dan spontan, namun dilakukan untuk jangka panjang.
3. Adanya kesadaran di antara anggota bahwa mereka merupakan satu kehidupan bersama. Dengan demikian, ada solidaritas di antara warga dan kelompok manusia tersebut.
4. Kelompok manusia tersebut merupakan sebuah kehidupan bersama. Maksudnya, mereka memiliki budaya bersama yang membuat anggota kelompok saling terikat satu sama lain.

Adapun masyarakat memiliki kelompok ataupun klasifikasi. Emile Durkheim (1854-1917), tokoh sosiologi yang berasal dari Perancis sebagai peletak dasar sosiologi modern membagi kelompok sosial atas dua jenis berdasarkan ikatan sosial yang disebut dengan solidaritas sosial, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organik. Hukum

¹¹⁸ Lihat <http://www.apapengertianahli.com/2014/09/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli.html#>, dikutip pada 25 Pebruari 2015.

sendiri bagi Durkheim diletakkan sebagai fakta sosial. Hukum sendiri pada gilirannya dijadikan sebagai alat untuk menetapkan bentuk solidaritas sosial.¹¹⁹

a. Solidaritas Mekanis.

Solidaritas mekanis adalah ciri yang menandai bagi masyarakat sederhana yang hidup terpisah dalam kelompok-kelompok kecil. Pada masyarakat ini belum ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam hal pekerjaan karena pada dasarnya setiap pekerjaan dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong. Masyarakat ini juga terikat oleh kesamaan dan kesadaran bersama yang kuat. Hubungan sosial yang terjadi di antara anggota masyarakat cenderung akrab dan didasarkan pada sistem nilai yang sama. Contoh masyarakat dengan solidaritas ini adalah masyarakat pedesaan yang masih tradisional. Pada umumnya masyarakat tersebut mempunyai pekerjaan yang sama, yaitu sebagai petani.

b. Solidaritas Organik.

Solidaritas organik adalah bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks atau beragam yang telah mengenal pembagian kerja secara rinci. Dengan demikian muncul keahlian tertentu yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat yang mengakibatkan setiap golongan dalam masyarakat saling tergantung satu sama lain dan tidak dapat hidup secara sendiri tanpa melakukan hubungan atau kerja sama dengan golongan lain dalam masyarakat. Namun demikian kesadaran bersama di antara mereka lemah.¹²⁰

Penulis sendiri mengelompokkan apa yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah bagian dari masyarakat yang memiliki solidaritas organik, dimana masyarakat yang ada ditunjuk kepada keterpaduan dalam keaneka ragaman fungsi demi kepentingan keseluruhan.¹²¹ Masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang terlibat dalam kaitan fungsi yang mereka lakukan dalam kaitannya tentang wakaf. Mereka adalah orang yang

¹¹⁹ Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993,) h. 8.

¹²⁰ <http://ssbelajar.blogspot.com/2012/03/bentuk-kelompok-sosial.html>, dikutip 19 Pebruari 2015.

¹²¹ Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, h. 9.

oleh undang-undang ditetapkan sebagai pihak yang mengelola harta benda wakaf, yaitu para nazir wakaf.

Bila merujuk kembali kepada empat indikator yang dituangkan oleh Otje Salman diatas, maka kondisi kesadaran hukum masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum (*Law awarness*).

Pengetahuan hukum tentang sertifikasi tanah wakaf oleh masyarakat belum sampai pada tahap yang diharapkan. Pengetahuan masyarakat umumnya sebatas doktrin wakaf sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab fikih ataupun pendapat ulama. Dalam banyak wawancara penulis, dengan para nazir wakaf khususnya, mereka meletakkan wakaf dalam pendekatan ibadah yang aksi dan motivasinya sebatas hubungan kepada Tuhan. Wakaf sendiri merupakan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mengingat pendekatan ritual dan bersifat personal inilah, maka persoalan wakaf lebih pada menjaga hubungan baik/ibadah semata hanya kepada Allah. Karenanya produk-produk peraturan yang merupakan hasil legislasi oleh lembaga negara tidak begitu banyak mendapatkan perhatian. Umumnya mereka mengetahui bahwa negara telah membuat peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Namun mereka tidak mengetahui apa isinya dan apa saja jenis peraturan itu.¹²²

Pengetahuan yuridis tentang wakaf secara hukum positif, memang belum banyak diketahui umumnya oleh masyarakat melainkan bagi mereka yang memiliki profesi di bidang hukum, seperti pengacara, hakim dan sebagainya. Karenanya dapat dipahami mengapa umumnya masyarakat tidak mengetahui apa dan bagaimana ketentuan wakaf menurut peraturan yang ada. Hal ini juga dapat diapahami mengingat sosialisasi tentang undang-undang wakaf cukup

¹²² Hasil wawancara dengan beberapa nazir wakaf seperti nazir wakaf Pendidikan Ubudiyah , jalan permhai kecamatan Medan Perjuangan, bapak Kasman Sekreratis nazir Wakaf masjid Ar-Ridhwan Jalan Ayahanda kecamatan Medan petisah, dan lain-lain.dengan Bapak Ruslan

minim bahkan dalam bagi banyak kenaziran wakaf tidak pernah sama sekali mendapatkan sosialisasi tentang undang-undang wakaf.¹²³

Sementara di kalangan aparat pemerintah sendiri, seperti dalam hasil penelitian penulis, para Kepala Kantor Urusan Agama selaku PPAIW, belum ada yang membaca secara utuh undang-undang tentang wakaf. Terlebih beberapa peraturan lain yang terkait dengan penyertifikatan tanah wakaf.¹²⁴ Demikian juga di Kemenerian Agama Kota Medan.¹²⁵ Di kalangan Kantor Pertanahan Kota Medan pengetahuan yang mereka pahami umumnya baru pada wilayah proses pendaftaran tanah secara umum. Detail tentang perwakafan juga tidak dipahami. Umumnya mereka juga baru akan membaca jika ada masalah muncul.¹²⁶ Bahkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Medan, mereka sendiri tidak memahami betul undang-undang wakaf, karena mereka hanya fokus pada aspek tanahnya saja.¹²⁷

Hal ini akan mempengaruhi bagi penyertifikatan tanah wakaf, karena banyak aturan dalam undang-undang wakaf berikut dengan peraturan pemerintah khususnya PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004, yang mengatur kekhususan bagi tanah wakaf. Misalnya saja pada pasal 39 ayat e dinyatakan: “ terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir.”¹²⁸

Jika aturan ini dibaca dengan baik, maka banyak persoalan bangunan rumah ibadah di Kota Medan yang awalnya berada di tanah negara, kemudian tanah negara

¹²³ Keterangan dari para Kepala KUA umumnya mereka mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi khusus tentang undang-undang wakaf. Informasi yang diberikan umumnya kalau ada kegiatan keagamaan atau pelantikan nazir wakaf yang ada pada masyarakat. Menurut mereka tidak ada anggaran khusus mengenai sosialisasi tersebut.

¹²⁴ Kesimpulan penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara dari beberapa KUA (misalnya, Ka KUA Medan Area, Medan Barat, Medan Timur, Medan Amplas, dan lainnya) dan semuanya menjawab dengan jawaban yang serupa bahwa, ketentuan perwakafan tersebut hanya mereka baca jika ada masalah di lapangan saja. Selebihnya mereka tidak melakukan upaya proa aktif untuk menguasai isi dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf tersebut.

¹²⁵ Dalam salah satu indikator yang penulis lakukan adalah pihak kementerian Agama Kota Medan yang membidangi persoalan wakaf ini, ketika penulis menanyakan tentang berapa lama sebenarnya masa waktu paling lambat tanah wakaf itu harus sudah didaftarkan kepada instansi yang berwenang (dalam hal ini BPN Kota Medan) setelah AIW sudah ada, maka beliau menjawab tidak mengetahui. Padahal dengan jelas dalam pasal 32 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan jelas menyataka: “ *PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani*”.

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Hafizunsyah, tanggal 23 pebruari 2015 di Kantor Pertanahan Kota Medan.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Pedana Publishing, 2010), h. 404.

tersebut diambil alih oleh pihak pengembang/sewasta, maka rumah ibadah yang ada tidak bisa serta merta ikut dilepaskan, karena rumah ibadah tersebut berdasarkan PP di atas dapat didaftarkan sebagai tanah wakaf, meskipun tentunya merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya pemerintah terlebih dahulu mengumumkan status rumah ibadah tersebut terlebih dahulu. Bangunan rumah ibadah seperti masjid dan mushalla begitu juga dengan kuburan yang berdiri di atas tanah yang dalam penguasaan di instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN,/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu, bila telah mendapat izin dari pejabatnya dapat didaftarkan sebagai hak tanah wakaf.¹²⁹

Sementara itu di kalangan masyarakat non struktural yaitu masyarakat umum masyarakat diluar aparatur pemerintah, mereka tidak ada yang membaca dan mengetahui bagaimana regulasi persoalan perwakafan tanah ini.¹³⁰

2. Pemahaman Hukum (*Legal opinion*).

Pemahaman hukum tentang sertifikasi tanah wakaf di kalangan masyarakat terdapat keragaman pandangan. Bagi kalangan pemerintah termasuk tokoh/ulama yang berada pada garis pemerintahan, umumnya memahami bahwa ketentuan sertifikasi tanah wakaf adalah sebuah kewajiban baik dari sudut tinjauan hukum positif (negara), maupun berdasarkan hukum Islam. Namun bagi kalangan masyarakat umum, terdapat perbedaan, ada yang berpandangan bahwa sertifikasi tanah wakaf adalah kewajiban negara sekaligus kewajiban agama. Untuk pendapat ini umum dari kalangan masyarakat yang memiliki jenjang pendidikan tinggi terutama yang telah mengikuti jenjang pendidikan strata 2 dan strata tiga di lembaga pendidikan tinggi agama Islam. Bagi mereka bahwa sertifikasi tanah wakaf sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan bagian hukum Islam yang telah menjadi qanun pemerintah. Hukum Islam dalam pengertian fikih pada dasarnya menampung kemaslahatan yang dibangun atas dasar kearifan lokal atau yang sering disebut dengan 'urf. Negara juga memiliki 'urf (tradisi hukum baik hukum yang tertulis dan tidak tertulis). Asas pencatatan yang menjadi ciri hukum

¹²⁹ Lihat Pasal 38 ayat 2 poin c. PP Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. *Ibid.* h. 403.

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak M.Ruslan, Nazir YP Ubudiyah jalan permian no.100, Bapak Syamsul Hidayat nazir wakaf masjid al-Hidayah jalan jawa medan Timur , bapak Kasman SH, nazir masjid ar-Ridwan, jalan Ayahandan Medan petisah.

positif kita dalam melakukan tertib administrasi dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, merupakan ‘urf yang shahih yang juga harus diikuti.¹³¹ Sementara itu menurut ketua MUI Prof. Sumatera Utara, Bapak Abdullah Syah, bahwa sertifikasi tanah wakaf ini termasuk kewajiban agama, dengan salah satu argumentasi beliau lewat kaedah: “sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban tanpanya, maka ia dihukumkan wajib (*mâ lâ yatimm al-wâjib illâ bih, fahuwa al-wâjib*).¹³²

MUI Kota Medan, lewat sekretaris umumnya, menjelaskan bahwa persosalan pendaftaran tanah wakaf merupakan sebuah kewajiban agama. Kewajiban itu sendiri aalah berdasarkan atas alasan demi kemaslahatan. Kondisi tanah wakaf yang sering dipersengketakan akan berbahaya ke depannya bila tanah wakaf tidak memiliki surat tanah wakafnya.¹³³

Sementara itu bagi masyarakat umum berpandangan bahwa sertifikasi tanah wakaf ini memang sebagai kewajiban. Namun kewajiban yang dimaksud semata-mata sebagai kewajiban negara, bukan kewajiban agama. Pandangan Ini yang umum dimiliki oleh para wakif ataupun nazir secara umum.¹³⁴ Pandangan seperti ini tentunya akan berimplikasi secara moral dan komitmen untuk melakukan kegiatan wakaf tidak lagi secara utuh. Ada kesan bahwa sertifikasi tanah wakaf karena merupakan produk negara lewat lembaga legislasi yang ada, tidak dipandang sebagai bagian dari hukum Islam yang mengikat secara moral dan sakral.¹³⁵

3. Sikap Hukum (*Legal attitude*).

Bila ditelusuri bahwa pada umumnya hampir semua lapisan masyarakat, termasuk aparat pemerintah memperlakukan sertifikasi tanah wakaf sebagai kebutuhan prosedural semata. Sebelum menjelaskan bagaimana sikap masyarakat

¹³¹ Wawancara dengan bapak Nurul Huda, S.Ag, MA, pendidik dalam berbagai lembaga pendidikan Islam di Kota medan.

¹³² Lihat tulisan beliau dalam makalah paparan beliau pada kegiatan orientasi nazir wakaf Provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Desember 2013, sebagaimana juga terteraung dalam tulisan beliau pada buku, *Akmaluddin, et.all*, editor: Laila Rohani, *Wakaf*, (Medan: Cipta Pustaka Medan kerja sama dengan Komisi hukum Perundang-undangan HAM dan Advokasi MUI Sumatera Utara, 2013), h. 177.

¹³³ Wawancara penulis dengan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, Hasan Mastum MA, pada tanggal 25 Pebruaro 2015.

¹³⁴ Wawancara dengan bapak Syamsul Hidayat, sekeratis nazir wakaf masjid Hidayah, bapak Ikhwan, ketua nazir wakaf masjid ikhlasiyah jalan suluh Kecamatan medan tembung. Tanggal 20 januari 2015.

¹³⁵ Dari beberapa nazir wakaf ditemukan pandangan bahwa produk hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak bagian dari hukum Islam itu sendiri, hingga tidak ada efek kepada kategorisasi apakah perbuatan itu wajib, sunnah, makruh ataupun mubah.

terhadap wakaf, penulis ingin memberikan gambaran sikap hukum dari kalangan aparaturnya pemerintah tentang pelaksanaan ketentuan pendaftaran tanah wakaf.

Bagi kalangan KUA maupun kementerian agama, seperti diketahui bahwa di samping memiliki tugas pokok dalam bidang pernikahan, mereka juga memiliki tugas pokok sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Namun dalam realitasnya banyak yang memperlakukan tugas dan tanggung jawab dalam sertifikasi tanah wakaf sebagai tugas tambahan dan bukan sebagai tugas pokok. Misalnya saja di kalangan KUA bahwa mereka memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat yang melakukan pencatatan dalam hal pernikahan, tetapi sekaligus juga sebagai jabatan pembuat akta ikrar wakaf. Namun penekanan kerja mereka justru lebih dominan hanya pada persoalan pernikahan. Sedangkan dalam perwakafan mereka tidak pro aktif baik dari sisi sosialisasi tentang ketentuan perwakafan khususnya tentang sertifikasi tanah wakaf, maupun mendampingi berbagai persoalan wakaf di daerahnya masing-masing, mereka tidak melakukan tugasnya dengan maksimal. Alasan mereka umumnya adalah tidak ada anggaran khusus tentang dana wakaf. Demikian juga di kalangan kementerian agama Kota Medan, sampai-sampai pendataan mengenai sertifikasi tanah wakaf sering tidak jelas.¹³⁶

Tidak ada kontrol dan pengawasan secara berkala dari kementerian agama Kota Medan tentang bagaimana proses yang meliputi jumlah yang telah diproses dan belum diproses ke Kantor Pertanahan Kota Medan, juga tidak ada analisis permasalahan tentang problematika tanah wakaf baik dari masyarakat maupun yang sedang ditangani oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. Komunikasi yang baik antara lembaga tidak terjalin, apakah dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Medan, KUA, maupun pemerintah kota setempat. Bahkan dalam wawancara penulis dengan petugas wakaf di kemenag Kota Medan, bahwa data akurat tentang perwakafan tanah sulit ditemukan. Mereka kesulitan dengan pihak KUA kecamatan yang umum kurang kooperatif untuk membantu pendataan dan memberikan laporan tentang permasalahan perwakafan di Kota Medan.

Sementara itu di kalangan Kantor Pertanahan Kota Medan, dalam wawancara yang ada, dijelaskan bahwa memang semua perjalanan sertifikasi tanah wakaf memiliki aturan yang jelas. Beliau mengeluhkan pihak kementerian agama khususnya

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Lukman pegawai di kementerian agama di kota Medan dalam bidang wakaf, serta bendahara Badan Wakaf Kota Medan, pada tanggal 16 Pebruari 2015.

di kalangan KUA dalam upayanya secara pro aktif membantu pendataan dan pendampingan dalam penanganan persoalan tanah wakaf di lapangan. Namun di internal Kantor Pertanahan Kota sendiri, sebagaimana laporan salah seorang warga yang pernah mengurus bahwa, secara khusus sering terjadi ketidak jelasan pada saat pengukuran tanah wakaf,¹³⁷ tentang waktu dan bantuan penyelesaian di lapangan untuk membantu penyelesaian tanah wakaf, mengingat banyak persoalan termasuk administrasi tanah wakaf yang belum cukup lengkap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pihak Kantor Pertanahan Kota Medan, menurut keterangan bapak Hafizunsyah (kasi Tanah dan pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Medan), dalam sebuah acara pembahasan tentang tanah wakaf pernah menawarkan untuk bekerja sama dengan Kemenag Kota Medan agar seluruh tanah wakaf didata dari kelurahan dan seterusnya ke atas berapa jumlah tanah wakaf yang ada, agar selanjutnya bantu penyelesaian sertifikatnya.¹³⁸

Dalam masyarakat sendiri sikap terhadap pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf ini juga beragam. Di kalangan masyarakat ada yang secara sukarela dan pro aktif untuk mengurus sertifikasi tanah sejak dari kelengkapan AIW sampai pengurusan kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Medan.¹³⁹ Dari usaha tersebut ada yang berhasil, dan sertifikat tanah wakafnya keluar. Namun ada juga yang telah melakukan upaya tersebut namun belum juga keluar. Seperti di perguruan Ubudiyah jalan permai Kecamatan Medan perjuangan, pihak nazir wakaf menempuh jalur sertifikasi tanah wakaf lewat jalur program kementerian agama Kota Medan, meskipun belum ada berita, mereka tetap menelusuri sampai dimana perjalanan pengurusan berjalan.

Namun ada juga yang mengurus sertifikat tanah wakaf, memiliki hubungan dengan akibat ekonomi dari adanya surat tanah wakaf tersebut. Dalam informasi yang diterima dari petugas kementerian agama Kota Medan, kegiatan sertifikasi tanah wakaf ini pada masa yang lalu (sebelum keluarnya undang-undang wakaf dan beberapa peraturan terkait) tidak begitu banyak. Sertifikasi tanah wakaf menjadi lebih dikejar untuk diusahakan hanya belakangan waktu ini saja. Itupun bagi mereka yang

¹³⁷ Wawancara dengan Bu Nur Asiyah Rahmah, Pada tanggal 17 Pebruai 2015, di MIN jalan Karya Medan.

¹³⁸ Wawancara pada tanggal 23 Perbruari 2015.

¹³⁹ Seperti yang dijelaskan oleh Kepada KUA Medan Area Kota Medan, bahwa salah satu sertifikat yang keluar tanpa jalur dari kementerian agama yang diurus oleh pihak kenaziran ada yang telah keluar sertifikat tanah wakafnya.

sertifikasi tanah wakaf sebagai prosedur untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak-pihak, dimana sertifikasi tanah wakaf menjadi persyaratannya. Bagi yang tidak ada terkait dengan itu, maka sertifikasi tanah wakaf cenderung tidak menjadi perhatian yang serius.¹⁴⁰

Ada juga sebagian masyarakat yang menyikapi bahwa tugas mereka, dalam hal ini para nazir wakaf, hanya pada tahap mendaftarkan ke Kantor urusan Agama untuk mendapatkan AIW ataupun salinan akta ikrar wakaf. Selanjutnya mereka melimpahkan tugas dan tanggung jawab itu kepada pihak pemerintah.¹⁴¹

Namun ada juga yang sama sekali belum melakukan sama sekali upaya untuk memproses dan mengurus dari upaya mendapatkan akta ikrar wakaf dari KUA kecamatan hingga pengurusan sertifikat tanah wakaf ke kantor pertanahan Kota Medan.¹⁴²

4. Perilaku Hukum (*legal behaviour*).

Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, juga terjadi terkait dengan bagaimana perilaku hukum semua pihak. Masyarakat dalam hal ini nazir wakaf, sebagai pihak yang langsung berhubungan dengan harta wakaf yang dikelola, sudah seharusnya memikul amanah untuk mengupayakan pendaftaran tanah wakaf. Pada waktu tahun 2007 dengan dikoordinir kementerian agama kota medan, dan dipandu oleh pihak kepala Kantor Urusan Agama seluruh kecamatan, maka pihak kenaziran banyak yang telah mengupayakan pendaftaran tanah wakaf lewat jalur kementerian agama Kota Medan, dan hasilnya berdasarkan data dari kementerian agama kota medan lebih dari 700 persil tanah wakaf telah bersertifikat.¹⁴³ Fenomena ini tentunya memiliki nilai positif untuk membantu percepatan pendaftaran tanah wakaf,

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Lukman pegawai di kementerian agama di kota medan dalam bidang wakaf, serta bendahara Badan Wakaf Kota Medan, pada tanggal 16 Pebruari 2015.

¹⁴¹ Wawancara dengan ketua nazir wakaf masjid ikhlasiyah jalan suluh/simpang tempuling kecamatan medan tembung 08 Pebruari 2015.

¹⁴² Seperti wawancara penulis dengan Bapak Syamsul Hidayat, sekretaris nazir wakaf pada masjid al-hidayah, jalan jawa kelurahan jawa kecamatan Medan Timur. Menurutnya proses yang belum dilakukan karena mereka semua dari kalangan nazir dalam keadaan sibuk dan belum sempat.

¹⁴³ Wawancara dengan Lukman Hakim Rangkuti, Pejabat Penyusun bahan fasilitas sertifikasi harta benda wakaf kantor kementerian agama kota medan, tanggal 16 pebruari 2015.

mengingat masyarakat berperan serta ikut terlibat mengupayakan bersama dengan pemerintah untuk mengurus sertifikat tanah wakaf.

Namun seiring dengan kondisi kemampuan pemerintah dan anggaran yang diberikan, masih banyak yang belum berhasil keluar serfuitatnya bahkan ada yang sama sekali belum /tidak mengurus sertfikat tanah wakaf. Berdasarkan keterangan pihak Kantor Pertanahan Kota Medan, (bapak Hafizunsyah) bahwa dalam tiga tahun belakangan tidak ada pengusulan lagi tentang berapa persil lagi tanah wakaf yang harus disertifikatkan.¹⁴⁴ Masyarakat sendiri banyak yang tidak melakukan kontrol dan pengawasan tentang masa depan penyertfikatan tanah wakaf mereka. Bahkan tidak jarang banyak yang justru saling menyalahkna satu dengan yang lainnya.¹⁴⁵

Masing-masing pihak lebih sering menuntut tanggung jawab pihak yang lain. Dari kenaziran, KUA, Kemenag sampai ke Kantor Pertanahan Kota medan. Umumnya antara satu dengan yang lebih saling menyalahkan dari pada mencoba menembus kebuntuan permasalahan.

Amanah undang-undang wakaf meminta KUA selaku PPAIW untuk atas nama nazir mendaftarkan tanah wakaf ke instansi terkait. Namun umumnya mereka lebih berada pelimpahan pendaftaran itu kepada kementerian agama kota medan. Sementara kenaziran wakaf sendiri banyak di kalangan mereka yang tidak menyusul dan mengawal sertifikasi tanah wakaf, karena dianggap sudah menjadi urusan kementerian agama Kota Medan.

Di kalangan kementerianana agama kota sendiri, berpandangan bahwa anggaran dana tahunan tentang sertifikasi tanah wakaf ini yang sering tidak memadai bahkan tidak jelas, membuat pengusulan dan pantauan proses di Kantor Pertanahan Kota Medan menjadi tidak terkawal dengan baik. Ketika dikonfirmasi, mengenai data terkini dan solusi permasalahan dari problematika yang ada umumnya saling menyalahkan pihak yang lain. Otokritrik dan evaluasi internal untuk secara sungguh-sungguh dalam

¹⁴⁴ Wawancara dengan Ketua Kasi tanah dan pendaftaran tanah wakaf Kantor pertanahan Kota Medan bapak Hafizunsyah SH.

¹⁴⁵ Banyak saling tuding bahwa para pihak yang terkait cenderung kurang bertanggung jawab dalam melakukan pendaftaran tanah wakaf tersebut, dari nazir wakaf, Kua dan semua p[ihaka lainnya..

penyelesaian sertifikasi tanah wakaf nyaris tidak menjadi bagian yang penting (untuk tidak menyebutkan bahwa kegiatan itu nyaris tidak dilakukan).

Sementara itu di dalam Kantor Pertanahan Kota Medan sendiri, tidak ditemukan adanya upaya kemudahan prosedur serta saling kerja sama yang intens antara badan pertanahan dengan semua pihak yang terkait. Persaingan harga tanah yang begitu melonjak menjadikan tanah wakaf tidak saja terancam dari sisi status, namun pengurusannya pun tidak menarik, mengingat alokasi anggaran/pembiayaan yang diberikan jauh dari pengurusan surat hak atas tanah di luar surat hak tanah wakaf.¹⁴⁶ Mereka hanya ingin menyelesaikan tanah wakaf jika tanah wakaf yang ada tidak ada persoalan lagi. Aspek *political will* terkait bagaimana solusi lain terhadap kerumitan pendaftaran tanah wakaf tersebut, mereka tidak turut andil untuk menyelesaikannya. Karena itu harus menjadi tanggung jawab pihak wakif maupun kenaziran atau PPAIW/KUA dalam memverifikasinya.¹⁴⁷

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Tanah Wakaf.

Sertifikasi tanah wakaf merupakan sebuah satu ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum terhadap tanah wakaf. Sebagaimana dalam Pasal 32 UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan: PPAIW atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani.

Pasal 33: Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. Salinan akta ikrar wakaf;
- b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34 : Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Wawancara dengan KUA Kecamatan Medan Area. Pada tanggal 11 pebruari 2014.

¹⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Hafizunyah Kasi tanah dan pendaftaran Tanah kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 23 Perburau 2015

¹⁴⁸ Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan terkait

Ketentuan yuridis tersebut tidak secara otomatis membuahkan sebuah perilaku hukum yang berwujud sesuai dengan aturan. Karena secara empiris harus dibedakan antara realitas hukum dengan idealitas hukum. Secara khusus, terlihat jengjang antara hukum dalam tindakan (*law in actian*) dan hukum dalam teori (*law ini theory*).¹⁴⁹ Atau dengan kata lain kajian ini akan memperlihatkan antara *law in books* dan *law in action*.

Studi tentang berlakunya hukum dalam masyarakat dapat dikenali dengan adanya perilaku hukum. Friedman menjelaskan bahwa perilaku hukum merupakan setiap perilaku yang dipengaruhi oleh kaidah, peraturan, dan keputusan. Perilaku hukum merupakan pilihan yang berurusan dengan motif dan gagasan orang. Walaupun hal ini (motif dan gagasan) bersifat kompleks (rumit), namun dapat dibagi dalam empat kategori:¹⁵⁰

1. Kepentingan sendiri.
2. Sensitif terhadap sanksi.
3. Tanggapan terhadap pengaruh sosial.
4. Kepatuhan.

Hukum melalui Motif dan gagasan yang mengandung 4 (empat) unsur kategori, yaitu kepentingan sendiri, sensitif terhadap sanksi, tanggapan terhadap pengaruh sosial dan kepatuhan akan mewujudkan perilaku hukum, yaitu perilaku sesuai dengan hukum.

Dari keempat kategori di atas maka aspek kepentingan sendiri dapat mewujudkan perilaku hukum, dimana seseorang patuh kepada hukum bukan karena peraturannya namun sejauh mana peraturan itu terkait dapat memberikan aspek positif negatif (untung rugi) bagi dari seseorang. Pada aspek kedua bahwa perilaku hukum seseorang diwujudkan akibat adanya sanksi yang berupa ganjaran (*reward*) dan sanksi yang berupa hukuman

dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia. Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status harta benda wakaf. Lihat penjelasan pasal 34 UU RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. *Ibid.* h. 364.

¹⁴⁹ Donald Black, *Batas-Batas Sosiologi Hukum*, dalam Mulyana W.Kusumah dan Paul S.Baut (ed). *Hukum, Politik dan Perubahan Sosiasal*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), h. 27. Sebagaimana dikutip dari Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, ..., h. 48.

¹⁵⁰ Lawrance M. Friedman, *Law and Society: an Introduction*, (New Jersey: Prentice, 1977), h. 115-116.

(*finishment*), atau dapat dikatakan seseorang berperilaku sesuai dengan hukum adalah untuk mendapatkan ganjaran dan atau untuk menghindarkan hukuman. Pada aspek ketiga, bahwa seseorang berperilaku sesuai dengan hukum disebabkan apa yang oleh keluarga, teman atau anggota masyarakat lakukan. Soerjono Soekanto menyatakan pula tentang pengaruh sosial, bahwa perilaku hukum merupakan perwujudan... yang mungkin disebabkan karena:

- a. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan.
- b. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa.¹⁵¹

Sementara pada aspek keempat bahwa orang-orang menaati hukum disebabkan karena mereka berpikir bahwa bila melampauinya adalah immoral atau illegal; mereka merasa bahwa yang dikatakan itu benar untuk apa yang dilakukan. Kepatuhan dalam konsep ini kelihatannya dilihat secara terpisah dari faktor-faktor lain, dalam artian bahwa kepatuhan itu tidak disebabkan faktor lain, selain kepatuhan itu sendiri.¹⁵²

Dalam realitas hukum, maka dimungkinkan untuk ditemukan adanya faktor yang tidak hanya dapat mewujudkan perilaku hukum tapi ada juga faktor yang menjadi penghalang terwujudnya perilaku hukum.

Kalau dalam penjelasan di atas telah diuraikan bagaimana motif dan gagasan dapat mewujudkan perilaku hukum, maka berikutnya perlu digali sejumlah faktor yang dapat menghalangi terwujudnya perilaku hukum. Mengutip pendapat Selo Soemardjan, bahwa “rakyat menolak perubahan” karena beberapa alasan, antara lain:

1. Mereka tidak memahaminya.
2. Bertentangan dengan nilai-nilai serta norma-norma yang ada.
3. Para anggota masyarakat yang berkepentingan dengan keadaan yang ada (*vested interest*) cukup kuat untuk menolak perubahan itu.

¹⁵¹ Soerjono Soekanto dan Heri Tjandasari, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 55. Lihat pula Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, ..., h. 52.

¹⁵² Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, ..., h. 52 dan 53.

4. Resiko yang terkandung dalam perubahan besar daripada jaminan sosial dan ekonomi yang diusahakan.¹⁵³

Dalam konteks sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan, maka ditemukan sejumlah faktor baik yang bersifat mempengaruhi terwujudnya perilaku hukum sesuai dengan peraturan hukum, dan sejumlah faktor yang bersifat menghalangi terwujudnya perilaku hukum.

1. Faktor yang Mempengaruhi Terwujudnya sertifikasi tanah wakaf.
 - a. Aspek kepentingan diri.

Ada kecenderungan dalam masyarakat bahwa usaha untuk melakukan sertifikasi dalam masyarakat agar pada tahap berikutnya objek harta wakaf/tanah wakafnya memiliki kekuatan dari sisi kepastian hukum agar tanah wakafnya tidak lagi ada pihak yang mempersengketakan hak atas tanahnya, sebagaimana yang dilakukan di masjid ar-Ridhwan jalan Ayahanda, yang sudah dilakukan penyertifikatannya pada tahun 1970-an, meskipun saat itu nilai ekonomis tanahnya belum begitu tinggi seperti sekarang ini. Namun dalam rangka agar tanah wakafnya memiliki kekuatan hukum yang pasti maka sertifikat tanah wakafnya telah mereka proses dan telah keluar sertifikat tanah wakafnya.

Pada sisi lain seiring dengan adanya kepedulian oleh berbagai pihak baik negara ataupun pihak lain, untuk memberikan bantuan sosial, maka di kalangan nazir wakaf banyak yang melakukan proses pengurusan tanah wakaf agar jika telah mendapatkan sertifikat kelak akan memperoleh bantuan pembiayaan dari berbagai pihak.¹⁵⁴

- b. Sensitif terhadap Sanksi.

Sanksi berupa ganjaran (*reward*) dan hukuman (*funishment*), dapat berupa adanya program bantuan pemerintah untuk menggratiskan (membebaskan biaya) dari dana untuk mendapatkan sertifikasi tanah wakaf. Adanya program

¹⁵³ Selo Somardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986), h. 315.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Bonggal Ritonga Kepala Bagian Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kota Medan, tanggal 16 Februari 2015.

penyertifikatan secara besar-besaran khususnya di tahun 2007 yang lalu membuahkan hasil yang signifikan terhadap pertambahan jumlah persil tanah wakaf yang bersertifikat.¹⁵⁵ Masyarakat dalam hal ini nazir wakaf berkordinasi dengan instansi terkait PPAIW dan kemenag Kota Medan, menjalin koordinasi telah mendata dan memproses jumlah persil tanah wakaf yang ada di Kota Medan. Oleh karena itu, seyogyanya pihak pemerintah terus melakukan dan melanjutkan progam penyertifikatan ini secara berkesinambungan dan terjadwal. Dalam hal hukuman terhadap kelalaian penyertifikatan tanah wakaf, sejauh ini belum terlihat adanya upaya untuk pemberian sanksi kepada pihak terkait dan oleh pihak terkait dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Karenanya diharapkan adanya mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf ini lewat pengawasan dan pemberian sanksi yang jelas dan tegas kepada pihak yang lalai atau mengabaikan tugasnya.

c. Tanggapan terhadap pengaruh sosial.

Adanya keinginan memelihara hubungan baik dengan lingkungan, seperti yang pernah dilakukan pihak Kantor Pertanahan Kota Medan telah pernah dilakukan. Dalam salah satu kesempatan pada diskusi dan sosialisasi tentang wakaf oleh kementerian agama Kota medan di Brastagi tahun 2014, pihak pertanahan kota medan, telah menawarkan diri untuk membantu penyertifikatan tanah wakaf agar lebih efektif dengan meminta agar seluruh kepala kantor urusan agama dapat mendata seluruh aset tanah wakaf yang ada di lingkungan Kota Medan, agar diupayakan secepatnya pengurusan sertifikat tanah wakafnya.¹⁵⁶ Hal ini akan sangat membantu untuk kerja sama antar institusi pemerintah daalm mengusung tugas dan tanggung jawab bersama. Kementerian Agama sendiri, sesuai dengan kesepakatan bersama dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 dan Nomor 3 tahun

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Wawancara dengan Kasi tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kota Medan, Hafizunsyah SH.

2004/SKB/BPN/2004, mengucurkan bantuan penyertifikatan tanah wakaf. Diharapkan kerja sama ini dapat dilanjutkan dan diteruskan antara pejabat di daerah (Ka kemenag Kota medan dengan Kepala kantor Pertanahan Kota Medan), untuk selanjutnya dapat bersinergi secara kontiniu.

d. Kepatuhan

Di kalangan masyarakat masih ada pihak atau kelompok yang berupaya untuk secara pribadi bertanggung jawab untuk mengurus dan mengawal keluarnya sertfikasi tanah wakaf, yang didasarkan komitmen moral dan etika baik secara agama maupun bernegara. Seperti yang dilakukan oleh pihak kenaziran wakaf perguruan Ubudiyah jalan Permai Kecamatan Perjuangan, di mana mereka mengawal sampai mengawasi dan mengali informasi prosesnya baik, dari KUA kecamatan sampai kepada Kantor Pertanahan Kota Medan.¹⁵⁷

2. Faktor yang Menghalangi Terwujudnya sertfikasi tanah wakaf.

Di atas telah dijelaskan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan mempengaruhi terhadap pelaksanaan sertfifikasi tanah wakaf di Kota Medan. Namun di samping faktor yang mendukung ditemukan sejumlah faktor yang menghalangi pelaksanaan sertfifikasi tanah wakaf di Kota Medan.

a. Pemahaman Terhadap Ketentuan Wakaf.

Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan perwakafan belum menunjukkan tingkat yang cukup baik. Kekurangan pengetahuan dan pemahaman terjadi baik, pada masyarakat maupun aparat pemerintah. Adanya kecenderungan bahwa wakaf lebih berorientasi kepada kepentingan ibadah semata, dan kurang menekankan dimensi sosial dan muamalah wakaf membuat paradigma wakaf lebih bersifat teoritis dari pada praktis. Umumnya masyarakat banyak lebih menitik beratkan hukum Islam dalam wilayah taklifi, tentang adanya ketentuan dan anjuran untuk berderma dan memberikan bantuan kepada kepentingan umum. Namun

¹⁵⁷ Wawancara dengan sekretaris nazir wakaf perguruan ubudiyah Jalan permai nomor 100 Kecamatan Medan Perjuangan, bapak Ruslan, SHI.

tidak banyak yang menekankan pada ketentuan hukum *wadh'i*-nya faktor kondisi dan situasi dimana hukum taklifi itu diberlakukan. Persoalan sertifikasi tanah wakaf masih dipandang sebagai aspek kelengkapan administrasi dan bukan substantif. Padahal yang substansi jika tidak didukung oleh kelengkapan prosedur dan alur yang menopang berdirinya aturan tersebut, maka ia akan sulit untuk dijalankan. Namun pemahaman untuk menyertifikasikan tanah wakaf belum pada level kekuatan hukum yang mengikat secara moral keagamaan. Kebanyakan baru banyak mengira hal ini semata-mata untuk memenuhi tuntutan negara semata, yang tidak berkait langsung secara moral terhadap kesakralan dan keutuhan syari'at wakaf.

Pemahaman yang bersifat dikotomis ini pada gilirannya akan melahirkan sebuah motif yang lemah dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang. Hal ini juga akan berpengaruh pula kepada pihak aparat pemerintah yang pada mereka telah menjadi tugas pokoknya.

b. Pertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang ada.

Nilai-nilai dan norma serta ide-ide yang melembaga dalam masyarakat turut memberikan andil dalam terwujud atau tidaknya. Nilai dan norma yang dimaksud di sini tidak hanya terkait dengan persoalan keyakinan dan falsafah yang dianut yang membentuk kualitas intrinsik seseorang. Akan tetapi nilai-nilai di sini juga berhubungan dengan nilai-nilai yang telah mengalami pergeseran dari nilai idealisme kepada nilai pragmatisme. Sebagai Kota besar dan dipenuhi oleh masyarakat bisnis serta industri, seperti Kota Medan, maka nilai-nilai luhur keagamaan mengalami kontaminasi dengan nilai pragmatisme, yang mengakibatkan kurangnya nilai-nilai spiritualitas diri seseorang. Nilai-nilai pragmatis ini pula yang secara bertahap berevolusi menjadi model dan dasar perilaku hukum masyarakat. Hingga akhirnya masyarakat hanya mau melakukan suatu jika hal ini sesuai dengan nilai pragmatis yang dimiliki. Namun kalau nilai-nilai ini tidak dipenuhi dan justru lebih dituntut nilai-nilai

idealisme (keikhlasan, rela berkorban), justru orang yang bersangkutan akan menolak dan tidak mau menjalankannya.

- c. Pihak yang berkepentingan dengan keadaan yang ada tidak cukup kuat mendukung ketentuan penyertifikatan tanah wakaf.

Pada dasarnya pihak-pihak yang berkepentingan, baik masyarakat maupun pihak pemerintah sama-sama sebagai pihak yang berkepentingan dalam persoalan sertifikasi tanah wakaf, mengingat persoalan ini merupakan amanah dari undang-undang yang sifatnya mengikat secara negara. Namun jika pihak-pihak yang berkepentingan tersebut tidak mendukung penuh program ini maka amanah undang-undang ini tidak dapat dipenuhi.

Pemerintah baik dari kementerian agama, Badan Pertanahan dan para pihak yang terkait anggaran dan pembiayaan program sertifikasi tanah wakaf, seharusnya berupaya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang ada untuk merealisasikan program tersebut. Namun realitasnya, sebagaimana keterangan dari pihak kementerian agama kota Medan, sudah kurang lebih 3 (tahun) belakangan tidak ada sama sekali bantuan pembiayaan sertifikasi tanah wakaf, khususnya di Kota Medan.¹⁵⁸ Dalam masyarakat masih banyak yang belum pro aktif mengupayakan pendaftaran tanah wakaf, baik pada tingkat Akta Ikrar wakaf di KUA Kecamatan, ataupun pengawasan terhadap perkembangan pengurusan sertifikasi tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kota Medan. Termasuk pula masih pihak masyarakat termasuk keluarga wakif dan pihak kenaziran wakaf yang sering terjadi persengketaan tentang keadaan dan status tanah yang diwakafkan.

- d. Perbandingan risiko dalam hubungan dengan jaminan sosial dan ekonomi dalam melaksanakan sertifikasi tanah wakaf.

Dari wawancara banyak pihak (KUA, Nazir, kementerian Agama Kota Medan), bahwa bisa dikatakan perbandingan antara upaya yang dilakukan antara mengurus sertifikasi dan apa yang mereka peroleh tidak seimbang dari sisi ekonomi.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Lukman Hakim Rangkuti, Pejabat Penyusun Bahan Fasilitas Harta Benda Wakaf Kementerian Agama Kota Medan, tanggal 16 Februari 2015.

Secara sosial pengurusan program sertifikasi tanah tidak dipandang sebagai nilai tambah yang membuat pihak yang bersangkutan lebih mendapatkan apresiasi. Bahkan di kalangan kelompok pemerintahan, ada anggapan bahwa jabatan mengurus wakaf dipandang sebagai bentuk teguran atas sebuah kelalaian pada tugas yang lain.¹⁵⁹ Bagi kalangan PPAIW dalam hal ini Kepala KUA, mereka tidak mendapatkan anggaran khusus terkait pengurusan dalam bidang wakaf tersebut. Hal ini akan berpengaruh dalam menunjang operasional kegiatan pendataan dan pengawasan perwakafan di lingkungan kecamatan yang menjadi wilayah hukumnya

Kondisi seperti ini juga menjadi faktor penghalang dalam merealisasikan sertifikasi tanah wakaf. Karena meskipun wakaf merupakan satu bentuk pranata agama dalam bidang sosial, namun pelaksanaannya berhubungan dengan aspek lain dari diri manusia, termasuk persoalan sosial dan ekonomi.

F. Penerapan Hukum Wakaf Antara Hukum Agama dan Hukum Negara: Sebuah Analisis.

1. Analisis yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam sejarah regulasinya di Indonesia khususnya setelah era kemerdekaan, wakaf telah diatur dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan. Sebelum lahirnya Undang-Undang wakaf tahun 2004, wakaf juga ada disinggung dalam UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Dari undang-undang pokok agraria tersebut telah lahir pula Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Di sisi lain pada tahun 2004 lahir pengaturan tentang wakaf dalam bentuk undang-undang yaitu UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam konteks hirarkis peraturan perundang-undangan, maka

¹⁵⁹ Wawancara dengan salah seorang pegawai kementerian Agama Kota Medan, bapak Drs. Ali Irsan. Tanggal 16 Pebruari 2015.

terdapat 2 (dua) undang-undang dan 2 (dua) PP yang membuat pengaturan tentang wakaf. Undang-undang dimaksud adalah UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sedangkan Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Dalam konteks undang-undang, agar pembentukannya menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun undang-undang, yaitu: landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pentingnya ketiga unsur landasan pembentukan undang-undang tersebut, agar undang-undang yang dibentuk memiliki kaidah yang sah secara hukum, dan mampu berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar, serta berlaku untuk waktu yang panjang.¹⁶⁰

Penulis menjelaskan dari aspek yuridis, dari masing-masing peraturan perundangan-undangan tentang wakaf dimaksud di atas. Pada dasarnya antara UU Nomor 5 tahun 1960 peraturan dasar pokok-pokok agraria dan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, masing-masing berdiri sejajar sebagai undang-undang. Keduanya memiliki substansi hukum (*legal substance*) yang berbeda. UU Nomor 5 tahun 1960 mengatur tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Undang-undang ini secara keseluruhan mengatur tentang tanah khususnya terkait dengan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dimaksud adalah pendaftaran hak atas tanah. Terdapat banyak hak atas tanah yang harus didaftarkan, diantaranya: hak milik (pasal 20-27), hak guna usaha (pasal 28-34), hak guna bangunan (pasal 35-40), hak pakai (pasal 41-43), hak sewa untuk bangunan (pasal 44-45), hak membuka tanah dan memungut hasil hutan (pasal 46). Diatur juga hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan (pasal 47), hak guna ruang angkasa (pasal

¹⁶⁰ Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1994), h. 14.

48), dan hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial (pasal 49). Persoalan wakaf disinggung pada pasal 49 yaitu:

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.¹⁶¹
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁶²

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf mengatur wakaf secara holistik, keseluruhan, dan lebih luas. Undang-undang ini tidak membatasi objek wakaf hanya pada wakaf tanah milik. Undang-undang ini membagi benda wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak contohnya hak atas tanah, bangunan atas bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak, contohnya

¹⁶¹ Pasal tersebut berbunyi:

- (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya :
 - a. untuk keperluan Negara;
 - b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupann masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
 - d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
 - e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
- (2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.
- (3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/ Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Lihat. Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam, *Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam, 2006), h. 62-63.

¹⁶² *Ibid.*, h. 79-80

adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa serta benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (diatur dalam Pasal 15 dan 16). Lebih khusus lagi masalah wakaf benda bergerak berupa uang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 sampai Pasal 31.

Dalam undang-undang ini juga diatur tentang perubahan status harta benda wakaf. Pada Pasal 40 menentukan bahwa Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah (Pasal 41) dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang. kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Dalam UU Wakaf dinyatakan juga terkait dengan sengketa wakaf. Bahwa Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan (Pasal 62) Perubahan peruntukan dan status tanah wakaf memungkinkan untuk menimbulkan perselisihan perwakafan. Penyelesaian perselisihan perwakafan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Aspek penting lainnya yang diatur dalam undang-undang ini ialah aspek pengelolaan, khususnya pengelolaan wakaf. Pengelola wakaf disebut dengan istilah nazir. Peran nazir adalah top manajer yang menentukan, mengendalikan manajerial perwakafan sehingga berdaya guna dan berhasil guna. UU Wakaf mengatur masalah ini dalam pasal 9-14 dan pasal 42-46. Nazir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Nazir Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Organisasi hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan.
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Badan hukum hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan dan
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku; dan
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nazir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas, Nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Dalam melaksanakan tugas, Nazir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam rangka pembinaan Nazir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazir diberhentikan dan diganti dengan Nazir lain apabila Nazir yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia bagi Nazir perseorangan;
- b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan
- c. perundang.undangan yang berlaku untuk Nazir organisasi atau Nazir badan hukum;
- d. atas permintaan sendiri;
- e. tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. undang yang berlaku;
- f. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian dan penggantian Nazir dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, lewat undang-undang ini, dibentuk Badan Wakaf Indonesia yang diatur pada pasal 47-61. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan pembinaan terhadap Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. memberhentikan dan mengganti Nazir;
- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.¹⁶³

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia. Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf

¹⁶³ Pasal 49 ayat 1. Lihat Pagar, *Himpunan*, h. 356.

Indonesia. Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani;
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
- g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
- h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.¹⁶⁴


Selain persyaratan tersebut ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk

¹⁶⁴ *Ibid.* h. 356-357.

selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri. Laporan tahunan diumumkan kepada masyarakat.¹⁶⁵

Secara ringkas perbandingan antara UU Nomor 5 tahun 1960 dan UU Nomor 41 tahun 2004 adalah sebagaimana tergambar dalam skema berikut:

Tabel 9. Skema Perbandingan UU N.:5/1960 dengan UU No:41/2004



Melihat dari materi dari masing-masing undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kedua undang-undang tersebut merupakan dua undang-undang yang berbeda dari sisi substansi hukumnya. Hanya saja dalam hal pengaturannya pada UU nomor 5 tahun 1960 ada mengatur tentang perwakafan tanah. Karena tanah wakaf merupakan satu jenis dari jenis-jenis hak atas tanah yang diakui oleh undang-undang nomor 5 tahun 1960. Pengakuan atas hak atas tanah wakaf harus dilihat dengan menghubungkan antara pasal 49 dengan pasal 5 dan pasal 14 ayat 1 huruf. Hubungan pasal-pasal tersebut adalah bahwa hukum agraria yang berlaku harus juga mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, disamping pemberlakuan terhadap hukum adat. Pengaturan tentang wakaf dalam UU Nomor 5 tahun 1960 tersebut secara langsung hanya pada ayat 3 dari pasal 49 yang berbunyi: perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa instrumen hukum yang akan dipakai untuk melindungi dan mengatur perwakafan tanah bukan pada undang-undang, namun pada peraturan pemerintah. Dalam tindak lanjutnya maka lahirlah PP Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Untuk melaksanakan PP ini lahirlah Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Berbeda halnya dengan undang-undang wakaf yang sejak dari substansi hukumnya memang mengatur tentang wakaf. Bahkan jika dilihat dari salah satu pertimbangan hukumnya yang menyebutkan: bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Ini meletakkan bahwa wakaf tidak hanya dilihat dari pertimbangan kepentingan peribadatan saja namun juga dari pertimbangan potensi dan manfaat ekonomi dalam rangka kesejahteraan umum.

Oleh sebab itu maka penulis berkesimpulan bahwa undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf berdiri sejajar. Artinya masing-masing undang-undang tersebut tidak

ada yang berada lebih tinggi dari yang lain. Dalam melihat kedua undang-undang diatas maka penulis mengutip beberapa asas mengenai peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (*lex superior derogat lex inferiori*).
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*).
- d. Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu yang mengatur hal tertentu yang sama (*lex posterior derogat legi priori*).
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.¹⁶⁶

Suatu undang-undang tidak berlaku lagi apabila :*pertama*, jangka waktu berlakunya sudah habis; *kedua*, keadaan atau hal untuk mana UU itu dibuat sudah tidak ada lagi, *ketiga*;UU itu dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi, *keempat*, telah ada UU yang baru yang isinya bertentangan atau berlainan dengan UU yang dahulu berlaku.¹⁶⁷

Sampai disini penulis belum dapat memakai asas yang manapun dari asas peraturan perundang-undangan diatas dalam melihat validitas norma hukum atau keberlakuan kaidah hukumnya¹⁶⁸ antara UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kesimpulan baru dapat dilakukan setelah menganalisis isi Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1978 tentang perwakafan tanah milik, mengingat pasal 49 ayat 3 UU Nomor 5 tahun 1960, mengamanahkan bahwa terhadap pewakafan tanah dilindungi dan diatur dalam peraturan pemerintah.

¹⁶⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 1979), h. 15-19. Penjelasan ini juga dikutip oleh Tutik Triwulan dalam, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amendemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada, 2010), h. 48.

¹⁶⁷ Tutik Triwulan dalam, *Konstruksi Hukum.*, *Ibid*.

¹⁶⁸ Menurut Prof Meuwissen, yang dikutip oleh Munir Fuady, menjelaskan bahwa suatu validitas norma hukum dalam arti keberlakuan suatu kaedah hukum harus memenuhi beberapa pesyaratan yaitu: 1. Keberlakuan sosial dan faktual. Dalam hal ini kaidah hukum tersebut dalam kenyataannya diterima dan diberlakukan masyarakat umumnya, termasuk dengan dengan menerima sanksi jik ada orang yang tidak menjalankannya, 2. Keberlakuan yuridis. Dalam hal ini, aturan hukum tersebut dibuat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi. 3. Keberlakuan moral. Dalam hal ini, agar valid, maka kaidah hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, misalnya kaidah hukum tersebut tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah hukum alam. Lihat Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Prenada, 2013), h. 124. Lihat juga. Arief Sidharta, *Meuwissententang Pengembanan Huku, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Filsafat Hukum*, Terjemahan, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 46).

Dalam menganalisis keberlakuan PP Nomor 28 tahun 1977 di atas maka akan dilihat dengan pengaturan pada UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan juga PP Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Karena UU Nomor 41 tahun 2004 tersebut dalam ketentuan peralihan pasal 70 menyatakan: semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.¹⁶⁹

Anatomi PP Nomor 28 tahun 1977 adalah sebagai berikut:

PP Nomor 28 tahun 1977 terdiri dari 7 bab dan 18 pasal.

Bab I : Ketentuan Umum.

Bab II : Fungsi Wakaf.

Bab III : Tata cara Mewakafkan dan Pendaftarannya.

Bab IV:Perubahan, Penyelesaian Perselisihan dan Pengawasan Perwakafan Tanah Milik.

Bab V:Ketentuan Pidana.

Bab VI: Ketentuan Peralihan.

Bab VII: Ketentuan Penutup.

Berikut uraian keberlakuan secara yuridis dari PP Nomor 28 tahun 1977 tersebut ditinjau dalam perspektif UU Nomor 41 tahun 2004 dan PP Nomor 42 tahun 2006.

Tabel 10. Analisis yuridis Keberlakuan PP Nomor 28 tahun 1977 tersebut ditinjau dalam perspektif UU Nomor 41 tahun 2004 dan PP Nomor 42 tahun 2006.

N o	Pasal	Bunyi pasal PP No:28 tahun 1977	UU No: 41 thn 2004	PP No:42 thn 2006	Kesimpulan
1	1.ayat 1	Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.	(pasal 1 ayat 1) Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna	(pasal 1 ayat 1) Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah	Diganti dengan penjelasan:. terhadap:1. objek wakaf dari hanya tanah milik saja ditambah dengan jenis harta lainnya.2. waktu wakaf dari hanya wakaf selama-lamanya,

¹⁶⁹ Pagar, *Himpunan*, .h. 360.

			keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.	dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.	ditambah menjadi: untuk selamanya dan untuk jangka waktu tertentu. Dalam penjelasan umum PP 28/1977 diluar tanah yang berstatus hak milik tidak bisa diwakafkan karena sifatnya yang untuk selamanya. UU wakaf dan PP 42/2006 membolehkan wakaf yang tidak untuk selamanya, termasuk hak atas tanah berupa hak guna usaha, hak pakai dan lainlain.
2	1 ayat 2	Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya.	(pasal 1 ayat 2) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Pasal 7 Wakif meliputi : a. perseorangan; b. organisasi; c. badan hukum.	(pasal 1 ayat 2) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.	Dirubah dan diganti . Perubahan nama wakif menjadi pihak yang mewakafkan . Pada pasal 7 UU No:41/2004 pihak wakif adalah perseorangan, organisasi dan badan hukum. Harta yang diwakafkan diganti dari wakaf tanah milik saja menjadi harta benda (tidak hanya tanah)
3	1 ayat 3	Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya ¹⁷⁰	(pasal 1 ayat 3) Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan	(pasal 1 ayat 3) Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan	Penyempurnaan. Disamping pada objek yang diwakafkan,

¹⁷⁰ Dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 disebutkan bahwa: ikrar wakaf dilakukan secara tertulis.

			secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.	secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.	juga pada cara pengikraran wakaf yaitu dapat dilakukan secara lisan dan juga tulisan.
4	1 ayat 4	Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.	(Pasal 1 ayat 4) Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pasal 9 Nazhir meliputi : a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum.	(Pasal 1 ayat 4) Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pasal 2 Nazhir meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum.	Penyempurnaan. Pada pasal 9 UU No.41/2004 dan pasal 2 PP No.42/2006 ditambah adanya nazir perseorangan
5	Pasal 2	Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf	Pasal 5 Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.	-	Penyempurnaan. Yaitu: mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis
6	Pasal 3 ayat 1 dan 2	Pasal 3. (1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang - undangan yang berlaku. (2) Dalam hal Badan-badan Hukum, maka yang bertindak atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.	Pasal 8 (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan : a. dewasa; b. berakal sehat; c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan d. pemilik sah harta benda wakaf. (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf	-	Disempurnakan. Diantaranya bahwa orang yang berwakaf adalah pemilik sah harta benda wakaf. Ketentuan wakif berupa organisasi dan sebagainya.

			<p>apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.</p> <p>(3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.</p>		
7	Pasal 4.	<p>Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara.</p>	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Harta benda wakaf terdiri dari : a. benda tidak bergerak; dan b. benda bergerak.</p> <p>(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <p>a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;</p> <p>b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;</p> <p>c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;</p>	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:</p> <p>a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;</p> <p>b. hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>c. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara;</p> <p>d. hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.</p>	<p>Disempurnakan. Hak atas tanah yang di wakafkan tidak hanya hak milik, tapi juga hak atas tanah yang lain seperti hak guna usaha, hak guna bangunan dan lain-lain,</p>

			<p>d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
8	Pasal 5	<p>Pasal 5.</p> <p>(1) Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf. Dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.</p> <p>(2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.</p>	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.</p> <p>(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.</p> <p>Pasal 18</p> <p>Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.</p> <p>Pasal 19</p> <p>Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda</p>		<p>Disempurnaka. Adanya pengaturan dalam UU N.41/2004 untuk ikrar wakif lewat kuasanya dengan surat kuasa.</p>

			wakaf kepada PPAIW.		
9	Pasal 6	<p>Pasal 6. (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal 1 yang terdiri dari perorangan harus memenuhi syarat-syarat berikut :</p> <p>a. Warga Negara Republik Indonesia ; b. beragama Islam ; c. sudah dewasa ; d. sehat jasmaniah dan rohaniah ; e. tidak berada dibawah pengampuan ; f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.</p>	<p>Pasal 10 (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan :</p> <p>a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.</p>	<p>Pasal 4 (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan me nurut undang-undang. (2) Nazhir sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib di daftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pen daftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor De partemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi ka bupatin /kota. (4) BWI me nerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir. (5) Nazhir per seorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua. (6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada.</p>	<p>Disempurnakan. UU 41/2004 ditamba h persyaratan amanah untuk nazir. Dalam PP 42/2006 ketentuan pendaftaran nazir pada menteri san dan BWI, dan beberapa pengaturan lainnya.</p>

				<p>Pasal 5</p> <p>(1) Nazhir se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:</p> <p>a.meninggal dunia; b.berhalangan tetap; c.mengundurkan diri; atau d. diberhentikan oleh BWI.</p> <p>(2) Berhentinya salah seorang Nazhir Per seorangan se bagaimana di maksud pada ayat (1) tidak meng akibatkan ber hentinya Nazhir Perseorangan lainnya.</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1)ApabiladiantaraNazhir per seorangan ber henti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir Perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.</p> <p>(2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.</p> <p>(3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.</p> <p>(4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.</p>	
10	Pasal 6 ayat 2 dan 3	<p>(2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan berikut:</p> <p>a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;</p> <p>b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.</p> <p>(3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama</p>	<p>a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan</p> <p>b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>c. badan hukum yang bersangkutan</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.</p> <p>(2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama</p>	Disempurnakan

		Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan.	bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.	<p>terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.</p> <p>(3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan Islam sosial, pendidikan, dan/atau kemasyarakatan;</p> <p>b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;</p> <p>c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;</p> <p>d. memiliki :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang; 2. daftar susunan pengurus; 3. anggaran rumah tangga; 4. program kerja dalam pengembangan wakaf; 5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan 	
--	--	--	--	---	--

				6.surat pernyataan bersedia untuk diaudit. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
11	Pasal 6 ayat 4	(4) Jumlah Nazhir yang diperbolehkan untuk sesuatu daerah seperti dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan kebutuhan. ¹⁷¹	-	Pasal 4 ayat (5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.	Diganti
12	Pasal 7	Pasal 7. (1) Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf. (2) Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.	Pasal 11 Nazhir mempunyai tugas :a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.	Pasal 13 (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana	Disempurnakan, diantaranya bahwa nazir harus membuat laporan secara berkala kepada BWI, dan lain-lain

¹⁷¹Menurut Permenag nomor 1 tahun 1978 pasal 9 ayat 1 dan 2, Jumlah nazir perorangan dalam satu kecamatan ditetapkan sebaik-baiknya sejumlah desa yang terdapat di kecamatan tersebut. Jumlah nazir perorangan dalam satu desa ditetapkan satu nazir.

				dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.	
13	Pasal 8	Pasal 8. Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama. ¹⁷²	Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).	-	Tetap
14	Pasal 9	Pasal 9. (1) Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf. (2) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. (3) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. (4) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. (5) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat tersebut dalam ayat (2) surat-surat berikut :	Pasal 17 (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.	Pasal 32 (1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh <i>Mauquf alaih</i> dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan <i>Mauquf alaih</i> . (3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW. (4) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:	Disempurnakan. Diantaranya adanya keterangan jangka waktu peruntukan wakaf dalam akta ikrar wakaf.

¹⁷² Dalam permenag nomor 1 tahun 1978, dinyatakan bahwa nazir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq. Kepala seksi dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari hasil bersih tanah wakaf.

		<p>a. sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;</p> <p>b. surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa ;</p> <p>c. surat keterangan pendaftaran tanah ;</p> <p>d. izin dari Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.</p>		<p>a. nama dan identitas Wakif;</p> <p>b. nama dan identitas Nazhir;</p> <p>c. nama dan identitas saksi;</p> <p>d. data dan keterangan harta benda wakaf;</p> <p>e. peruntukan harta benda wakaf (<i>mauquf alaih</i>); dan</p> <p>f. jangka waktu wakaf.</p>	
15	Pasal 10	<p>Pasal 10.</p> <p>(1) Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nazhir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota/ Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.</p> <p>(2) Bupati/Walikota/ Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.</p> <p>(3) Jika tanah milik yang diwakafkan belum</p>	<p>Pasal 32. PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.</p> <p>Pasal 33. Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan :</p> <p>a. salinan akta ikrar wakaf;</p> <p>b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.</p>	<p>(1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan tata cara sebagai berikut :</p> <p>a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;</p> <p>b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;</p> <p>c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;</p>	<p>Disempurnakan. Ada pengaturan tentang di luar hak tanah milik yang dapat diwakafkan, seperti hak guna usaha, bangunan dan lain-lain.</p>

		<p>mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.</p> <p>(4) Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3).</p> <p>(5) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka Nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.</p>		<p>d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;</p> <p>e. terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushalla, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;</p> <p>f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan Kabupaten/Kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.</p>	
--	--	---	--	---	--

16	<p>Pasal 11</p>	<p>Pasal 11. (1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf. (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni : a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif ; b. karena kepentingan umum. (3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nadzir kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah cq Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.</p>	<p>Pasal 40 Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : a. dijadikan jaminan; b. disita; c. dihibahkan; d. dijual; e. diwariskan; f. ditukar; atau g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pasal 41 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang</p>	<p>Pasal 49 (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah; b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika: a. pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan</p>	<p>Disempurnakan. Pada UU 41/2004 dirincikan hal larangan terhadap harta wakaf serta mekanisme pendapatan izin perubahan dan sebagainya.</p>
----	------------------------	--	--	---	--

			manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.	b. nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf. (4) Nilaitukar yang seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur: a. pemerintah daerah kabupaten/kota; b. kantor pertanahan kabupaten/kota; c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota; d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.	
17	Pasal 12	Pasal 12. Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan	Pasal 62 (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapaimufakat. (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.	-	Disempurnakan. Bahwa penyelesaian sengketa wakaf tidak hanya lewat jalur pengadilan, tetapi bisa lewat jalur msuyawarah, mediasi dan arbitrase
18		Pasal 13. Pengawasan perwakafan tanah milik dan tatarannya diberbagai tingkat wilayah ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agama.	Pasal 63 (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.	Pasal 53 (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Disempurnakan. Diantaranya dilibatkannya BWI dalam memlakukan pengawasan, dan lainnya.

			<p>(2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.</p> <p>(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>Pasal 64 Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.</p> <p>Pasal 65 Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.</p>	<p>a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang oprasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;</p> <p>b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;</p> <p>c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;</p> <p>d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko akta ikrar wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;</p> <p>e. penyiapan tenaga-tenaga penyuluh penerangan di daerah-daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada para Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan</p> <p>f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.</p> <p>Pasal 54 Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Pasal 55</p> <p>(1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurangkurangnya sekali dalam setahun.</p> <p>(2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia, dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.</p> <p>(3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.</p>	
19	Pasal 14	Barangsiapa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).	Pasal 67 (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).		Disempurnakan.

			<p>(2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>		
	Pasal 15	<p>Apabila perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh atau atas nama Badan Hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin atau penanggungjawab dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap keduanya.</p>	-	-	tetap

Pasal 16	Pasal 16. (ketentuan peralihan) (1) Perwakafan tanah milik demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, oleh Nadzir yang bersangkutan harus didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. (2) Cara-cara dan pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama.	Pasal 69 (ketentuan peralihan) (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini. (2)Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 70 Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.	Pasal 60 (ketentuan peralihan) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan wakaf yang didasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.	Disempurnakan. Banyak pengaturan perwakafan yang tidak diatur dalam PP No:28/1977, seperti wakaf benda bergerak, nazir organisasi, Badan Wakaf Indonesia, dan sebagainya
-------------	---	--	--	--

Bila dilihat dari uraian di atas, maka tampak bahwa pengaturan tentang wakaf oleh PP No: 28 tahun 1977, ada yang masih berlaku, dirubah, diganti dan ada yang ditambah atau disempurnakan. Dalam penjelasan umum UU Nomor 41 tahun 2004 dinyatakan :

Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam undang-undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dandidaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakafkhairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uangnya.
4. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.
5. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
6. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.¹⁷³

Dari uraian di atas, maka asas peraturan perundang-undangan yang dapat dipakai adalah : Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu yang mengatur hal tertentu yang sama (*lex posterior derogat legi priori*).

¹⁷³ Pagar, *Himpunan Peraturan.*, h. 361-362.

Namun jika dilihat dari sisi pengaturannya juga dapat disebutkan bahwa undang-undang yang berlaku kemudian menyempurnakan undang-undang yang terdahulu yang mengatur hal tertentu yang sama.

Berdasarkan temuan penulis bahwa meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 telah lahir dalam rangka melaksanakan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, akan tetapi ada beberapa ketentuan yang diatur yang belum ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksana lainnya khususnya terkait dengan sertifikasi tanah wakaf.¹⁷⁴ Misalnya saja dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan:

Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW dan APAIW dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1)¹⁷⁵ huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- e. Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.

Sementara itu pada ayat 2 pasal 39 dinyatakan: (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah

¹⁷⁴ Bila dilihat dari pandangan Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen, sebagaimana diikuti oleh Maria Farida Indrati S., bahwa dalam suatu norma hukum setiap negara selalu ada kelompok-kelompok norma hukum yang berbeda secara berlapis/berjenjang, yaitu kelompok I: *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental negara, Kelompok II: *Staatsgrundgesetz* (Aturan dasar negara/ aturan pokok negara, Kelompok III: *Formel Gesetz (Undang-Undang Formal)*, dan kelompok IV: *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana & Aturan otonom). Lihat Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, h. 44-45.

¹⁷⁵ Dalam pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf secara keseluruhan disebutkan bahwa Hak atas tanah yang diwakafkan terdiri dari:

- e. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar.
- f. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara.
- g. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak peneglolaan atau hak milik.
- h. Hak milik atas satuan rumah susun.

Lihat. Pagar, *ibid.*, h. 396.

mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan. Ketentuan ini baru ditindak lanjuti pada tahun 2013 dengan lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2013 tentang tata cara perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain uang yang ditetapkan tanggal 20 Agustus 2013. Peraturan menteri agama ini dalam rangka untuk melaksanakan, pasal: 13 ayat 3; pasal 33; pasal 37 ayat 5; pasal 39 ayat 2; pasal 42, dan pasal 56 ayat 5, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Peraturan menteri agama tersebut dilanjutkan dengan lahirnya surat edaran Sekretaris jenderal Kementerian Agama RI nomor: SJ./B.V/2/HK.00/178.01/2013, tentang pendaftaran tanah wakaf bagi masjid, mushalla, dan makam yang berdiri di atas tanah negara, tertanggal 23 Agustus 2013. Dalam edaran dimaksud dinyatakan:

1. Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah harus berdasarkan akta ikrar wakaf (AIW) atau akta pengganti akta ikrar wakaf (APAIW).
2. Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan atas AIW dan APAIW dengan ketentuan bahwa terhadap tanah negara yang di atasnya dibangun, masjid, mushalla, dan makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir.
3. Pendaftaran sertifikat tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal yang menarik bahwa pada poin 3 surat edaran tersebut mengenai pendaftaran tanah wakaf dalam poin 2 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal PP Nomor 42 tahun 2006 pada pasal 39 ayat 2, justru peraturan menteri yang dimintakan untuk mengatur tata cara pendaftarannya. Jadi surat edaran itu sendiri tidak menunjuk peraturan perundang-undangan yang mana yang dimaksud. Hal ini menyebabkan beberapa rumah ibadah dan makam yang berdiri di atas tanah negara terus mengalami sengketa dan permasalahan di masyarakat. Karena pemerintah belum mengatur secara teknis ketentuannya.

Tata cara pendaftara tanah dari tanah negara yang harus diatur peraturan menteri juga adalah, pada pasal 33 juga mengamanahkan: ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi dan tata cara pengisian AIW atau APAIW untuk benda tidak bergerak dan dan benda bergerak selain uang diatur dengan peraturan menteri. Namun

peraturan menteri yang dimaksud dalam PP ini baru hadir pada tahun 2013 lewat Permenag nomor 73 tahun 2013 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006. Namun dalam permenag sendiri tidak diatur tentang bentuk dan isi AIW dan APAIW, serta salinan AIW dan APAIW.

Sementara itu dalam Bab X Ketentuan Peralihan, Pasal 69 UU Nomor 41 tahun 2004 disebutkan :

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Dalam pasal tersebut jelas bahwa negara harus sudah menyelesaikan berbagai peraturan pelaksana undang-undang di atas sebelum waktu lima tahun. Namun permenag sendiri baru lahir pada tahun 2013, 9 (sembilan) tahun setelah lahirnya undang-undang dimaksud, tidak sistemik dengan perintah pasal di atas.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaan dalam menjalankan perwakafan khususnya masalah ikrar wakaf dan pendaftaran wakaf, memakan waktu yang sangat lama dari kelahiran undang-undang wakaf dan juga PP dari undang-undang dimaksud. Jadi bagaimana aturan hukum yang ada pada pasal undang-undang dan PP dimaksud dapat dilaksanakan. Padahal seharusnya suatu norma (termasuk norma hukum) itu, menurut Ruiters sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indriati S, dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, mengandung unsur-unsur:

1. Cara keharusan berperilaku (*modus van behoren*), disebut operator norma.
2. Seorang atau kelompok adresat (*normadressaat*), disebut subyek norma.
3. Perilaku yang dirumuskan (*normgedrag*) disebut obyek norma.
4. Syarat-syaratnya (*normcondities*), disebut kondisi norma.¹⁷⁶

Seharusnya undang-undang wakaf tersebut harus telah memiliki unsur-unsur tersebut. Akibatnya undang-undang wakaf sendiri belum bisa disebut memenuhi unsur-unsur norma hukum. Kenyataan di atas bukan hanya persoalan waktu namun dari sisi

¹⁷⁶ Maria Farida Indriati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 37

materi/substansi aturannya juga bermasalah. Padahal mengenai bentuk dan isi ikrar wakaf seharusnya selesai pada tahap peraturan menteri, sebagaimana perintah dari PP Nomor 42 tahun 2006. Namun ternyata permenag nomor 73 tahun 2013 justru meletakkannya pada ketetapan Direjn Kemenag RI.

Disamping persoalan unsur di atas, secara materi ada persoalan terminologis pada pasal 39 ayat 1 poin e, PP Nomor 42 tahun 2006, yaitu pada kata “didaftarkan” dalam kalimat “Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir”. Kata didaftarkan ini tidak jelas/kabur maksud pengaturannya. Suatu norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat berupa:

1. perintah (*gebod*);
2. larangan (*verbod*).
3. Pengizinan (*toestemming*), dan;
4. Pembebasan (*vrijstelling*).¹⁷⁷

Kata “didaftarkan” diatas juga tidak jelas apakah ia perintah (*command*), himbuan (*suggestion*), permintaan (*request*), peringatan (*warning*), suruhan (*order*), ancaman (*threat*), dan paksaan (*force*).¹⁷⁸

Undang-undang wakaf sebagaimana diatur dalam PP Nomor 42 tahun 2006 ini diharapkan menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang baik yang dapat memenuhi tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya adalah ketepatan struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa

¹⁷⁷ Ibid., h. 35-36.

¹⁷⁸ Perintah (*command*) berisikan sebuah keharusan yang ditujukan terhadap semua orang dalam kelas atau syarat yang sama. Imbauan (*suggestion*) adalah berupa anjuran atau saran agar seseorang “sebaiknya” melakukan sesuatu. Permintaan (*request*) berarti lebih dari sekedar imbauan. Dalam hal ini, orang yang diminta tersebut meminta kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Peringatan (*warning*) adalah bahwa anjuran agar seseorang tidak melakukan sesuatu atau harus melakukan sesuatu sehingga apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka akan terjadi sesuatu yang negatif bagi orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, negatif tersebut tidak selamanya berasal dari orang yang memberi peringatan tersebut. Suruhan (*order*). Adalah antara orang yang menyuruh dengan orang yang disuruh saling berhadap-hadapan. Ancaman (*threat*) adalah perintah agar dilakukan atau tidak dilakukan sesuatu yang disertai dengan pemberian hukuman tertentu nonhukum jika tidak dipatuhi. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman fisik maupun ancaman mental. Paksaan (*force*) adalah perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan orang tersebut dalam keadaan tidak ada pilihan kecuali menuruti apa yang disuruh lakukan padanya. Kalaupun ada pilihan, adalah pilihan berat sekali, misalnya pilihannya adalah mati. Lihat Munir Fuady, *Teori-teori Besar...*, h. 99-100.

(peristilahan), pemakaian huruf, dan tanda baca.¹⁷⁹ Maka dari sisi bahasa (peristilahan) dari pengaturan diatas masih belum jelas. Norma hukum pada pada pasal 39 ayat 1 poin e di atas juga tidak menjelaskan lebih jauh terhadap tanah negara yang didaftarkan sebagai tanah wakaf, yang diatasnya berdiri masjid, mushalla, dan makam, mengenai siapakah pihak yang berlaku sebagai wakif maupun nazir. Pejabat yang manakah yang bertindak sebagai unsur wakaf tersebut. Seharusnya pemerintah menurunkan peraturan yang mengatur tata cara penunjukkan wakif ataupun nazir wakaf dalam persoalan tanah wakaf yang berasal dari tanah negara, mengingat setiap pendaftaran tanah wakaf semuanya harus didasarkan AIW. AIW itu sendiri didasarkan adanya ikrar wakaf dari si wakif kepada nazir dihadapan PPAIW. Sebagaimana diatur dalam Permenag Nomor 73 tahun 2013 bahwa pada pasal 19 ayat 2 disebutkan: Pernyataan ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan administratif paling sedikit meliputi:

- a. Nama dan identitas wakif;
- b. Nama dan identitas nazir;
- c. Nama dan identitas petugas pelaksana nazhir, khusus bagi nazhir organisasi/badan hukum;
- d. Nama dan identitas saksi.
- e. Data serta keterangan harta benda wakaf.

Khusus mengenai ketentuan pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah diatur dalam pasal 24 dan 25. Pada pasal 24 dinyatakan:

1. Harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah harus didaftarkan pada instansi yang berwenang di bidang pertanahan.
2. Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.
3. Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilaksanakan berdasarkan permohonan atas nama nazhir dengan melampirkan:

¹⁷⁹ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah* (Bandung: LPPM. Universitas Islam Bandung, 1995), h.12-13.

- a. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
- b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan, dan tidak dijaminkan yang diketahui yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
- c. Surat persetujuan suami /istri apabila benda wakaf merupakan harta bersama;
- d. Surat persetujuan dari ahli waris apabila benda wakaf merupakan harta waris;
- e. Izin dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan pemerintahan daerah, atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
- f. Izin dari pejabat pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan, dan:
- g. Izin dari pemegang pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan atas hak pengelolaan atau hak milik.

Pasal 25:

Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah akaf atas nama nazhir.
- c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah akaf atas nama nazhir.
- d. Terhadap tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai di atas tanah negara, yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.

- e. Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan, masjid, musala, makam didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir; dan
- f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

Dalam permenag diatas dalam tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan, masjid, musala, tidak mengatur bagaimana kondisi pengikraran wakaf yang didalamnya ada unsur wakif, nazhir, mauquf 'alaih dan sebagainya. Siapakah yang bertindak sebagai wakif dan seterusnya. Oleh sebab itu dalam kasus masjid dan mushala serta makam sebagaimana diatur dalam pasal 25 poin e Permenag nomor 73 tahun 2013 tersebut, bisa dikatakan belum dapat berjalan dengan baik.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas formal dan asas material. Asas formal ini mencakup: "asas tujuan yang jelas, asas organ/lembaga yang tepat, asas perlunya peraturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus". Adapun asas material mencakup: "asas terminologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual."¹⁸⁰

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf selain mampu memberikan pemberdayaan wakaf secara roduktif, yakni pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern kiranya diharapkan mampu menjadi pedoman terhadap penyelesaian kasus-kasus sengketa wakaf yang muncul dalam realitas sosial. Apabila dalam Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang lebih luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, dan penggunaannya tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah. Undang-Undang Wakaf yang telah diperjuangkan ini harapannya akan diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial melakukan perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam terhadap perwakafan era kekinian.

¹⁸⁰ Ann Seidman, et.all, *Legislative Darfting for Democratic Social Cahnge A Manual for Drafters*, (London: Kluwer Law International, 2001), h. 17. Dikutip dari Tulisan Tata Fathurrahman, dalam Disertasi, Wakaf dan Usaha.... h. 232.

Bila dilihat dari asas pembuatan peraturan di atas maka, secara khusus tentang sertifikasi tanah wakaf atau pendaftaran tanah wakaf, Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagaimana diatur dalam PP Nomor 42 tahun 2006 belum dapat dikatakan memenuhi asas pembuatan peraturan, baik pada asas formalnya, maupun pada asas materialnya. Oleh sebab itu pula maka dari sisi pelaksanaannya, secara khusus tentang pendaftaran tanah wakaf ini, pada akhirnya akan mendapatkan banyak permasalahan, bahkan kendala untuk dapat dijalankan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur wakaf secara umum, artinya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak mengatur secara khusus mengenai wakaf tanah hak milik, sehingga pelaksanaan wakaf tanah hak milik yang banyak terjadi di Indonesia tetap didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Di sinilah letak kekurangan dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, walaupun tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk memberikan pengaturan tentang pelaksanaan wakaf, namun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sendiri tidak mengatur secara khusus tentang wakaf tanah hak milik yang lebih banyak terjadi di Indonesia dibandingkan wakaf benda bergerak. Diharapkan ke depan ada pemikiran dan ketentuan untuk untuk membuat regulasi khusus tentang perwakafan tanah. Karena regulasi yang ada terkait bidang ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 tahun 1977 tidak lagi menyahuti tuntutan dari perkembangan wakaf khususnya di bidang perwakafan tanah. Disamping persoalan regulasi di atas, persoalan yang juga harus diselesaikan adalah bagaimana status hukum AIW ataupun APAIW yang dilakukan setelah lahirnya undang-undang wakaf ini, yang terjadi sebelum lahirnya permenag nomor 73 tahun 2013, mengingat pada pasal 33 PP Nomor 42 tahun 2006, juga mengamanahkan: ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi dan tata cara pengisian AIW atau APAIW untuk benda tidak bergerak dan dan benda bergerak selain uang diatur dengan peraturan menteri. Namun peraturan menteri yang dimaksud dalam PP ini baru hadir pada tahun 2013 lewat Permenag nomor 73 tahun 2013 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006. Namun dalam permenag sendiri tidak diatur tentang bentuk dan isi AIW dan APAIW, serta salinan AIW dan APAIW. Hal ini juga harus diselesaikan secara yuridis oleh pihak pemerintah, karena selama rentang

waktu tersebut terjadi kekosongan hukum, terkait dengan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Hukum Islam dalam pengumpulan politik hukum nasional.

Eksistensi hukum Islam sangat dipengaruhi oleh politik hukum yang dilakukan oleh penguasa. Di era kolonial, diketahui adanya dua teori keberlakuan hukum Islam, yaitu *pertama*, teori *Receptio in complexu*, sebagai sebuah teori hukum yang dikembangkan oleh Lodewijk Christian Vanden Berg (1845-1927). Dalam teori ini dinyatakan bahwa “orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan”.¹⁸¹

Dari teori ini, maka selanjutnya pemerintah Belanda membuat politik hukum pengakuan terhadap berlakunya hukum Islam. Wujud dari pengakuan itu lahirlah Staatsblad 1882 No. 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.¹⁸²

Kedua, teori *receptie*, sebagai kebalikan dari teori *Receptio in complexu*. Teori ini bermula dari penelitian Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) di dua daerah masyarakat Islam, Aceh dan Gayo. Menurut Hugronje, hukum yang berlaku bagi masyarakat Aceh dan Gayo adalah hukum adat dan bukan hukum Islam, meskipun diakui pula bahwa di dalam hukum adat itu sebagiannya telah kemasukan hukum Islam. Oleh karena itu hukum Islam yang masuk ke dalam, atau telah menjadi hukum adat itulah yang baru disebut hukum. Atau pengaruh itu mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat.¹⁸³

Pengaruh teori tersebut begitu besar terhadap kebijakan politik hukum Pemerintah Belanda terhadap umat Islam di Indonesia. Hasilnya, pada tahun 1922 pemerintah Belanda membentuk sebuah komisi untuk meninjau kembali kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang diatu dalam staatsblad 1882 Nomor 152 di atas. Ujung dari proses tersebut lahirlah Staatsblad 1937 Nomor 116. Yaitu mencabut wewenang

¹⁸¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1993), h. 219.

¹⁸² Qodri Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 154.

¹⁸³ Daud Ali, *Hukum Islam.*, h. 219.

Pengadilan Agama untuk mengadili warisan dan lainnya, yang kemudian perkara-perkara yang semula menjadi kewenangan Pengadilan Agama ini dilimpahkan ke *Landraad* (Pengadilan Negeri). Namun di lapangan dalam praktek peradilan terjadi protes dari kalangan umat Islam, karena adanya kasus di pengadilan negeri Bandung yang memutus perkara dimana ada anak angkat yang mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Bandung, agar ia dapat mewarisi seluruh harta ayah angkatnya karena tidak ada anak kandung, padahal ayah angkatnya itu memiliki beberapa kemasukan. Pengadilan negeri Bandung mengabulkan gugatan waris dari anak angkat tersebut. Akhirnya umat Islam memprotes putusan pengadilan tersebut. Dalam merespon tuntutan umat Islam tersebut, Pemerintah Belanda bukannya mengembalikan kewenangan absolut tersebut kepada Pengadilan Agama, namun hanya mendirikan mahkamah Islam tinggi (MIT) untuk wilayah hukum Jawa dan Madura, dengan Stb 1937 Nomor 610. Dan dalam waktu yang tidak lama dibentuk pula kerapatan qadi dan kerapatan Qadi Besar di Kalimantan Selatan dan Timur, dengan Stb 1937 Nomor 638 dan 639 dengan dasar teori *receptie* itu. Teori *receptie* dan hilangnya wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kewarisan, hadhanah, dan lainnya terus berlaku sampai dengan masa Indonesia telah merdeka.

Setelah Indonesia merdeka, dan Pancasila serta UUD 1945 telah ditetapkan sebagai sumber hukum, maka dalam konteks pemberlakuan hukum Islam, muncul berbagai *counter theory* atas teori-teori masa pra-kemerdekaan. Paling tidak ada tiga teori yang bisa dicatat, yaitu teori *receptie exit*, teori *receptio a contrario* dan teori eksistensi. Ketiga teori tersebut pada intinya membantah argumentasi-argumentasi teori terdahulu. Bersamaan dengan itu, ketiga teori tersebut mengakui serta mempertegas keberadaan hukum Islam dalam adab dasar negara Pancasila dan konstitusi negara UUD 1945.

Pada era tahun 1950, Hazairin (1905-1975) menggebrak teori *receptie* dengan menyebutnya sebagai *teori iblis*. Menurut Hazairin bahwa setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan dan UUD 1945 dijadikan sebagai undang-undang negara republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang didasarkan kepada teori *receptie* tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan jiwa UUD 1945. Karena itu teori *receptie* itu harus “*exit*” (keluar) dari tata hukum

Indonesia merdeka. Pernyataannya itu kemudian diknela dengan sebagai “*teori receptie exit.*”¹⁸⁴

Pandangan ini kemudian bergulir menjadi wacana hukum nasional. Kemudian pada tahun 1957 lahirlah PP Nomor 45 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa dan Madura, dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di tingkat pertama, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi di tingkat banding (lembaran negara tahun 1957 Nomor 99) untuk seluruh wilayah di Indonesia selain Jawa dan Madura, Kalimantan timur dan Selatan. Menurut PP 45 tahun 1957 ini, wewenang Pengadilan Agama kembali seperti dalam Stb 1882 tidak seperti dalam stb. 1937.

Namun dalam PP ini masih dengan jelas memuat rumusan “*menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam.*” Kata-kata seperti ini memberi arti bahwa PP Nomor 45 ini masih menganadung teori *receptie* dan menganut “pilihan hukum”, oleh karena para pencari keadilan mempunyai kebebasan untuk memilih berperkara di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri. Ini dapat berakibat kepada ketidakpastian hukum dan kemungkinan perebutan wewenang mengadili. Untuk menyelesaikan pilihan hukum ini, belakangan pada tahun 1985 lewat rapat kerja nasional Gabungan (Rakernasgab) Mahkamah Agung di Yogyakarta, dengan melahirkan salah satu kesimpulan pertemuan yang menyebutkan bahwa “Sengketa kewarisan di luar Jawa, Madura dan Kalimantan selatan adalah kewenangan Pengadilan Agama.” Namun karena PP nomor 45 tahun 1957 ini masih ada di sana maka tetap saja terjadi kerancuan dan ketidakpastian hukum.¹⁸⁵

Di tengah-tengah semaraknya kajian ilmu hukum dengan menolak teori *receptie* itu, muncullah Sayuti Thalib, murid Hazairin yang memperkenalkan satu teori yang bernama *receptio a contrario*, yang berarti “ bahwa hukum adat baru berlaku apabila diterima oleh hukum Islam, hukum Islam baru berlaku apabila berdasarkan

¹⁸⁴ Lihat Bani Syarif Maula, *Realitas hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia : Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, dalam Hermenia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol. 2, No. 2 Juli- Desember 2003, h. 251.

¹⁸⁵ Bustanul Arifin, *Pelebagnaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 91.

Alquran (hukum Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah).¹⁸⁶ Teori ini menyatakan bahwa yang berlaku bagi umat Islam Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama dan hukum Islam.¹⁸⁷ Teori ini dimunculkan dengan dasar UUD 1945 khususnya pasal 29 dan lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang ini dinyatakan kembalinya kewenangan Pengadilan Agama, meskipun dalam kenyataannya masih tetap berlaku teori resepsi. Hal ini disebabkan oleh adanya PP Nomor 9 tahun 1975 yang juga dikuatkan dengan salah satu surat edaran Mahkamah Agung pada tahun 1975. Teori *receptio a contrario* ini merupakan kelanjutan dalam menerjemahkan dan menjelaskan pemikiran Hazairin yang didukung oleh penelitian lapangan di masyarakat.

Selanjutnya Ichtiarto S.A mempertegas dan mengeksplisitkan Teori *receptio a contrario* yang dikemukakan yang dikemukakan Sajuti Thalib, dalam hubungannya dengan hukum nasional. Ichtiarto mengartikulasikan hubungan dengan sebuah teori hukum eksistensi yang berusaha mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. Menurutnya bahwa hukum Islam itu ada (eksis):

- a. Dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional.
- b. Dalam arti dengan kemandiriannya dan kekuatan wibawanya, ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional.
- c. Dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional.
- d. Dalam arti sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional.¹⁸⁸

Teorisasi di atas secara tidak langsung merupakan refleksi atas perkembangan politik hukum suatu rezim politik di Indonesia terhadap hukum Islam. Tampak pada ketiga teori yang dikemukakan pasca kemerdekaan di atas, politik hukum yang dikembangkan mengakui dan membenarkan eksistensi hukum Islam atas hukum adat, dan

¹⁸⁶ Mohammad Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 58-59.

¹⁸⁷ Lihat Sajuti Thalib, *Receptio in Complexu, Theorie Receptie dan Receptio a Contrario*, dalam Sajuti Thalib (ed.), *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: In Memoriam Prof.Mr.Dr. Hazairin*, (Jakarta: UI-Press, t.t), h. 52-54.

¹⁸⁸ Bani Syarif Maula, *Realitas hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia*, h. 268-269.

juga menjadi bagian integral dari hukum nasional. Politik ini relatif lebih menguntungkan bagi pengembangan hukum Islam baik secara struktural maupun secara kultural.

Uraian di atas menunjukkan bahwa ketika terjadi interaksi antara sistem hukum dan proses diferensiasi sosial yang semakin tajam, maka akan terjadi adaptasi dan modifikasi pemikiran hukum yang diakomodasi pada struktur masyarakat, termasuk supra-struktur politik (organisasi negara). Dengan demikian, terjadi percampurbauran pelbagai sistem hukum nasional, oleh karena gagasan negara didasarkan pada satuan masyarakat bangsa. Berkaitan dengan hukum Islam, maka percampurbauran pelbagai sistem hukum tersebut adalah proses peralihan dimensi syari'ah menjadi dimensi qanun, yakni melalui interaksi antar sistem hukum baik yang berupa kaidah lokal maupun sistem hukum hasil warisan kolonial.

Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan, muncul gagasan untuk menghapuskan, atau sekurang-kurangnya mengubah, hukum yang diwariskan oleh penjajah. Hukum warisan kolonial itu diganti dengan hukum yang dianggap cocok dengan alam kemerdekaan yang digali dari nilai-nilai fundamental yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yakni dimensi syari'ah, karena ternyata mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Kehendak untuk mengganti sistem hukum dalam perjalanannya ternyata banyak mendapat tantangan dari elit penguasa, yang *nota bene* adalah orang-orang muslim abangan dan non muslim.¹⁸⁹

Usaha kelompok nasionalis-Islam dalam penormaan syariah menjadi hukum nasional pada kenyataan selalu dipatahkan oleh kelompok saingannya, yaitu nasionalis sekuler yang berusaha menerapkan nilai-nilai sekularistik dalam wilayah kenegaraan, yakni memisahkan urusan agama dan non agama (negara) baik pada masa orde lama maupun orde baru.

Namun demikian secara fakta empiris, terlebih pada era orde baru, bukan berarti hukum Islam tidak mendapatkan perhatian. Dalam realitasnya hukum Islam memiliki kedudukan dan tempat dalam tata hukum nasional. Secara yuridis formal, hukum Islam

¹⁸⁹*Ibid.* h. 269-270.

sebagai hukum positif pertama kali tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1. Itupun masih bersifat umum. Bunyi pasal tersebut adalah: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Secara nilai, ketentuan-ketentuan hukum Islam tidak saja mewarnai UU No. 1 Tahun 1974, tetapi juga turut masuk dalam ketentuan dalam PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974, PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, PP no. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, dan lain sebagainya.

Belakangan bermunculan berbagai peraturan perundang-undangan yang terlihat memberikan tempat kebutuhan hukum bagi umat Islam seperti undang-undang zakat, haji, wakaf dan sebagainya.

Bila dirunut perjalanan politik hukum negara Indonesia terutama pemosisian hukum Islam dalam sistem hukum nasional, maka dapat dilihat adanya dua kecenderungan kebijakan uniformisme dan pluralisme hukum. Dalam uniformisme hukum, negara selalu memerlukan konstruksi sistem hukum yang sama yang dapat diterapkan kepada seluruh penduduk yang tinggal di dalam batas negara, tanpa memandang etnis, agama atau bahkan status sosial, di dalam dirinya sendiri ide ini tak pelak lagi adalah inti ideologi Eropa dalam mendirikan negara. Karena itu tidak mengherankan pula ketika elit negara pada awalnya lebih mengutamakan keseragaman ketimbang pluralisme, terutama karena nasionalisasi negara mutlak memerlukan kesatuan nasional, dan hal ini hanya bisa dicapai jika hukum juga disatukan.¹⁹⁰

Karena lebih cenderung kepada paham positivisme dalam pembentukan hukum, rezim Orde Baru menjadi lebih tegas dalam pendekatannya terhadap soal pluralisme hukum. Ini bisa terlihat dari hukum-hukum yang dibuat oleh pemerintah Soeharto, yang dalam hal ini lebih pro aktif, terutama dalam sikap negara menanganai undang-undang perkawinan tahun 1974.

¹⁹⁰ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan hukum Sekuler : Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 230-231.

Teori hukum nasional dibangun sebagai refleksi ideologi positivisme negara menganut prinsip bersatu dalam perbedaan (Bhineka Tunggal Ika). Namun aplikasi positivisme negara harus memerhatikan eksistensi pluralisme hukum itu sendiri. Ini berarti, sebagai satu-satunya penguasa, proses pembuatan hukum resmi, negara harus tetap menjelaskan dan mempertimbangkan seluruh hukum “tak resmi” yang beroperasi dalam wilayah teritorialnya. Hal ini menjadi sangat penting bagi proyek kedaulatan nasional itu sendiri. Inilah pelajaran yang bisa diambil hikmahnya dari UU perkawinan: bahwa proses penciptaan hukum di era nasional Indonesia tidak akan bisa berhasil jika melalaikan realita pluralisme hukum, dan bahwa proses itu hanya bisa dituntaskan ketika negara sudah siap menerima nilai-nilai hukum tertentu yang datang dari luar dirinya.¹⁹¹

Kecenderungan ini pula yang belakangan lahir, khususnya di era reformasi, dalam politik nasional dalam bidang hukum. Sebut saja misalnya apa yang tertuang dalam GBHN 1999. Dalam arah kebijakan di BAB IV.A.2, dinyatakan:

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntunan reformasi melalui program legislasi.¹⁹²

Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan hukum nasional secara garis besar bersumber pada : a. Hukum adat, b. Hukum agama (dalam hal ini hukum Islam), dan c. Hukum dari luar, khususnya dunia Barat. Memang pembahasan tentang ketiga sumber tersebut sudah diakui pula pada era Orde Baru, namun harus selalui “malu-malu’ atau bahkan berpura-pura dan dengan penuh kekhawatiran/ketakutan terhadap kekuasaan, oleh karena penguasa pada saat itu sangat takut atau memusuhi hukum Islam. Hal ini terjadi, oleh karena selama kekuasaan pemerintahan Orde Baru didominasi oleh doktrin “Islam phobi” (anti-Islam), sebagai kelanjutan dari “Politik Islam” pemerintahan Belanda ketika menjajah Indonesia. Meskipun juga harus diakui, kemudian penguasa Orde Baru berangsur-angsur mendekati Islam, namun sudah menjadi tidak tertolong, yang berakhir dengan tergulingnya kekuasaan Orde Baru pada awal tahun 1998 sebagai

¹⁹¹ *Ibid.* h. 284-285.

¹⁹² Qodri Azizy, *Eklektisisme hukum Nasional*, h. 174.

akibat gelombang reformasi. Qodri Azizy menyatakan bahwa : “toh tetap selama pemerintahan Orba (Orde baru) tidak secara tegas hukum Islam diberi tempat dalam sistem hukum nasional.¹⁹³

Bila dilihat politik hukum yang mengatur dalam bidang perwakafan ditemukan beberapa regulasi pemerintah yang mengatur perwakafan di Indonesia yaitu: pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Keputusan Bersama menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:422 tahun 2004 dan Nomor 3 SKB/BP/2004 tentang Sertifikasi tanah Wakaf.

Khusus persoalan sertifikasi tanah wakaf, maka rangkaian ketentuan peraturannya adalah berawal dari Undang-Undang No 20 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Salah satu tujuan diundangkan UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan jaminan kepastian hukum ditempuh melalui upaya pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ini menjadi kewajiban bagi Pemerintah, yang diatur dalam Pasal 19 UUPA, yaitu *pertama*, untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. *Kedua*, Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Ketiga, Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. *Keempat*, Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di atas, dengan

¹⁹³ *Ibid.* h. 175.

ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Pasal 19 ayat (1) UUPA menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan disini semula adalah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang selanjutnya dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dilaksanakan oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Arie S. Hutagalung menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka *rechtscadaster* yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur.¹⁹⁴

Sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah sistem pendaftaran hak (*registration of titles*) bukan sistem pendaftaran akta (*registration of deeds*). Boedi Harsono menyatakan sistem pendaftaran hak nampak adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai tanda bukti hak yang didaftar.¹⁹⁵ Lebih lanjut dikemukakan oleh Boedi Harsono, dalam pendaftaran akta, yang didaftar bukan haknya, melainkan justru aktanya yang didaftar, yaitu dokumen-dokumen yang membuktikan diciptakannya hak yang bersangkutan dan dilakukan perbuatan-perbuatan hukum mengenai hak tersebut kemudian.

¹⁹⁴ Arie Sukanti Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), h. 81.

¹⁹⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan, 2003),h. 484.

Pengertian pendaftaran tanah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Akibat pendaftaran tanah akan diterbitkan sertipikat, menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang No: 41 tahun 2004 tentang wakaf keharusan menyertifikasikan tanah wakaf ini diatur pada pasal Pasal 34 : Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.¹⁹⁶

Akan tetapi dalam penerapannya negara tidak memberikan dukungan secara nyata dalam upaya untuk proses percepatan pendaftaran tanah khususnya penyertifikatan tanah wakaf tersebut. Walaupun aspirasi umat Islam untuk melegislasi hukum Islam telah diakomodasi oleh negara, ternyata hal itu belum sepenuhnya merupakan *political will* pemerintah, sehingga keberadaannya pun masih “di persimpangan jalan”.

Melihat kepada sejarah hukum, seperti secara sepintas telah disebut di atas, sesungguhnya pranata hukum tidak lain adalah produk politik dari bangsa itu sendiri. Artinya bahwa hukum selalu terkait dengan politik, sehingga karrenanya kebijaksanaan hukum yang munculnya sesungguhnya merupakan pengejawantahan dari kebijakan

¹⁹⁶ Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia. Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status harta benda wakaf. Lihat penjelasan pasal 34 UU RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. *Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama*, (Medan:), 364.

politik negara. Apa yang penting untuk dicatat mengenai fenomena ini adalah bahwa hukum telah menjadi alat kontrol sosial pemerintah. Dalam kaitan ini, karakter suatu produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya, artinya konfigurasi politik tertentu dari suatu kelompok dominan (penguasa) selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu sesuai dengan visi politiknya.¹⁹⁷

Politik hukum wakaf masih cenderung positivistik, dengan lebih kepada arah negara sentris, sebagai kehendak politik penguasa dalam rangka mengambil hati umat Islam, ketimbang memberikan tempat umat Islam untuk mengembangkan potensi umat dengan dukungan infra struktur. Regulasi yang telah dilahirkan tentang wakaf ternyata tidak diimbangi lahirnya politik hukum lainnya yang dapat mendukung efektifitas dan maksimalisasi pemberdayaan aset-aset wakaf. Anggaran yang tidak jelas atau perhatian kepada problematika di lapangan, tidak terakomodasi dalam kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Analisis politik hukum-nya juga dapat dirasakan bagaimana lambannya pengaturan dalam bentuk aturan pelaksanaannya dilahirkan. Disamping tidak tampaknya, ketegasan pengaturan yang menyangkut persinggungan dengan harta benda negara yang dapat didaftarkan menjadi tanah wakaf.

Dari hasil penelitian yang ada ditemukan bahwa pemerintah tidak memberikan fasilitas yang memadai terutama politik anggaran tentang bagaimana realisasi terutama dalam penyertifikatan tanah wakaf. Lembaga-lembaga terkait seperti ka KUA selaku PPAIW, BWI, dan lainnya tidak memiliki anggaran yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang wakaf baru sebatas pengakuan politis terhadap realitas di lapangan bahwa dalam masyarakat ada pranata sosial keagamaan yang hidup dan perlu mendapat pengaturan tentang keberadaannya. Akan tetapi negara seakan tidak menindaklanjuti dengan melahirkan politik anggaran yang jelas untuk mengawal pemberdayaan perwakafan di Indonesia. Padahal suatu peraturan perundang-undangan tersebut untuk dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian, harus memperhitungkan daya dukung, baik lingkungan pemerintahan

¹⁹⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 300.

yang akan melaksanakannya maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu akan berlaku. Daya dukung ini diantaranya ketenagaan, keuangan, keorganisasian, kondisi masyarakat, dan lain-lain.¹⁹⁸

Di samping itu persoalan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan undang-undang wakaf. Banyak temuan pendataan dan proses penyertifikatan tanah wakaf yang terkendala akibat para pihak yang terkait tidak memiliki kemampuan manajerial dan lainnya dalam hal perwakafan. Kebijakan penempatan orang-orang yang menangani wakaf tampak kurang memperhatikan persoalan profesionalitas sumber daya manusia apakah mereka mampu dan mau dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

3. Budaya hukum dalam Paradigma Dikotomis.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh Roscoe Pound *a tool of social engineering*.¹⁹⁹ Ada 4 (empat) faktor minimal yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Faktor dimaksud sebagai diungkapkan sebagai berikut:

- a. Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum.
- b. Melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan serta dampak yang ditimbulkan dari undang-undang itu.
- c. Melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif.
- d. Memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum itu muncul dan bagaimana diterpkan dalam masyarakat.²⁰⁰

Selain empat faktor di atas, yuris yang beraluran sosiologis melihat hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat disempurnakan melalui usaha-usaha manusia yang

¹⁹⁸ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*; (Bandung: LPPM. Universitas Islam Bandung, 1995), h.12-13.

¹⁹⁹ Roscoe Pound, *Interpretation og Legal history*, (USA: Holmes Beach, Florida, 1986) h. 147. Dikutip dari Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 38.

²⁰⁰ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum, ibid.*, h. 39

dilakukan secara cendikia, dan menganggap sebagai kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara yang paling baik untuk memajukan dan mengarahkan usaha itu.²⁰¹

Dalam rangka membangun efektivitas hukum maka perlu untuk memperhatikan dimensi budaya hukum agar hukum yang dibuat dapat berjalan. Dalam GBHN tahun 1998 dimensi budaya dimasukkan oleh MPR sebagai sub sistem dari pembangunan hukum dengan rincian yaitu:

1. Pembangunan dan pengembangan budaya hukum diarahkan untuk membentuk sikap dan prilaku anggota masyarakat termasuk penyelenggara Negara sesuai dengan norma Pancasila agar budaya hukum lebih dihayati dalam kehidupan masyarakat, sehingga kesadaran, ketaatan serta kepatuhan hukum semakin meningkat dan hak asasi manusia makin dihormati dan dijunjung tinggi.
2. Kesadaran untuk makin menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945 diarahkan pada pencerahan harkat dan martabat manusia serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Pembangunan dan pengembangan budaya hukum ditujukan untuk terciptanya ketentraman serta ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan disiplin nasional.
4. Kesadaran hukum penyelenggaraan Negara dan masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus menerus melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, keteladanan dan penegakan hukum untuk menghormati suatu bangsa yang berbudaya hukum.²⁰²

²⁰¹ Ahmad Ali, *Mengungkap Tabir hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h. 88.

²⁰² M.Solly Lubis, *Kerangka Dasar Manajemen Strategis Pembangunan Hukum Nasional*, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003, h 11.

Tanpa pembudayaan hukum dalam masyarakat maka peraturan-peraturan yang dibuat akan sulit untuk dipatuhi. Karena itu maka perlu dilakukan gerakan pembudayaan syari'at Islam di Aceh dengan melibatkan berbagai sarana dan kesempatan yang ada.

Penegakan hukum sesungguhnya melibatkan banyak faktor. Rangkaian sistem yang saling berhubungan tersebut di antaranya adalah:

1. Kaedah hukum.
2. Petugas yang menegakkan atau menerapkannya.
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah.
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum tersebut.²⁰³

Berkaitan dengan ini pula Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor sarana penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulannya.²⁰⁴

Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa meskipun secara normatif dan ideal-konstitusional Indonesia adalah Negara hukum, yang berasaskan kedaulatan rakyat,

²⁰³ Syamsuhadi Irsyad, *Politik Hukum Nasional dan Jalur-Jalur Kontribusi Hukum Islam*, dalam *Jurnal Hukum Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No 29, Vol. VII (Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1995), h. 20.

²⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1993), h. 5.

implementasinya dalam praktik, baik pada masa kini maupun masa depan, tergantung pada budaya hukum dan politik yang berkembang dalam masyarakat.²⁰⁵

Dari kerangka berpikir tentang hukum di atas maka diketahui betapa aspek budaya hukum memiliki andil yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan suatu hukum. Budaya hukum dimaksud meliputi kesadaran hukum yang di dalamnya terdapat pengetahuan maupun pemahaman, sikap dan perilaku hukum, baik dari masyarakat maupun para penyelenggara negara dari pusat hingga daerah.

Dalam hal pengetahuan dan pemahaman hukum ternyata tidak semua lapisan masyarakat demikian juga penyelenggara negara berada dalam satu garis kesadaran, terutama mengenai apa yang disebut dengan hukum Islam, termasuk di dalamnya hukum Islam yang dalam pemberlakuannya ikut terlibat di dalamnya negara lewat jalur yuridis seperti undang-undang dan lain-lainnya, bahwa ada kecenderungan membedakan antara hukum Islam yang bersifat sakral (syari'ah), maupun dalam bentuk pemikiran hukum seperti fikih, fatwa, qadha maupun qanun yang merupakan hasil positifikasi dari hukum Islam. Prof.M. Yasir Nasution, dalam satu analisisnya menjelaskan bahwa:

“Ada kesan kesan dari sebagian masyarakat bahwa tingkat kewajiban yang didasarkan pada *ijtihad* “lebih rendah” dari pada tingkat kewajiban yang berasal dari al-Qur’an dan Hadis. Kewajiban yang berasal dari al-Qur’an dan Hadis diyakini sebagai perintah Tuhan (syari’at); sedangkan kewajiban yang didasarkan pada *ijtihad* adalah “perintah” manusia, sehingga keharusan untuk melaksanakannya tidak begitu penting.”²⁰⁶

Apa yang disebutkan oleh M.Yasir Nasution di atas, penulis dapati dalam masyarakat, bagi beberapa kalangan menyebutkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah wakaf termasuk penyelenggaraan sertifikasi tanah wakaf, sebagai amanah undang-undang memang suatu kewajiban tetapi tidak sampai kepada sanksi dosa²⁰⁷ jika kegiatan sama sekali tidak dijalankan. Sebagian yang lain berpandangan bahwa hukum yang dilahirkan

²⁰⁵ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 42.

²⁰⁶ Lihat. M. Yasir Nasution, *Kehidupan Bersendi Kesalehan: Esai-Esai keislaman Dalam Bingkai Pemberdayaan Umat*, ((Medan: IAIN Press, 2010), h. 19.

²⁰⁷ Wawancara dengan kepala KUA Medan Amplas, pada tanggal 12 Pebruaru 2015. Beliau menyebutkan bahwa memang sertifikasi tanah wakaf adalah kewajiban bahkan termasuk kewajiban agama. Namun tidak ada konsekwensi berdosa jika kegiatan itu tidak dijalankan.

lewat mekanisme legislasi yang berujung lahirnya suatu produk hukum pemerintah meskipun ia mengatur secara teknis terkait dengan prosedur dan penyelenggaraan di lapangan, maka aturan tersebut tidak dapat disebut sebagai bagian dari hukum Islam, sehingga tidak ada efek kesalahan moral agama jika tidak dijalankan oleh masyarakat.²⁰⁸

Dalam kerangka pemikiran hukum Islam, dibedakan antara sumber, metode dan indikator.²⁰⁹ Sumber adalah suatu yang merupakan asal-usul nilai-nilai dan kaedah-kaedah hukum. Metode adalah proses sistematis untuk melahirkan kesimpulan-kesimpulan hukum dari sumbernya. Indikator adalah alat menguji kesimpulan-kesimpulan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan substansi ajaran Islam.

Sumber hukum Islam adalah Alquran dan Hadis atau Sunnah Nabi Muhammad Saw., serta nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*'urf/ma'ruf*).²¹⁰ Ketiga sumber ini berurutan secara sekuensial. Pada tahap pertama, segala ketentuan normatif dalam Alquran harus menjadi dasar penetapan hukum. Apabila tidak ditemukan ketentuan terinci atau petunjuknya di dalam Alquran maka Hadis atau Sunnah Nabi harus menjadi dasar dalam penetapan hukum. Selanjutnya, apabila di dalam kedua sumber tidak terdapat ketentuan, maka nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat dapat dijadikan dasar menetapkan hukum.²¹¹

Metode atau proses sistematis untuk melahirkan kesimpulan-kesimpulan hukum dari sumber-sumber tersebut adalah *ijtihad* dalam berbagai bentuknya.²¹² Pada hakikatnya *ijtihad* adalah kegiatan berfikir sistematis dan konsepsional. Dengan menggunakan pemikiran yang sungguh-sungguh memahami ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi itulah kesimpulan-kesimpulan hukum dapat ditarik daripada keduanya. Demikian pula dengan

²⁰⁸ Wawancara dengan nazir wakaf masjid ikhlasiyah, bapak Ikhwan, sekretaris nazir wakaf perguruan ubudiyah, sekretaris nazir masjid ar-Ridwan.

²⁰⁹ Indikator ini secara terminologi teknis tidak dijumpai didalam hukum Islam. Tetapi substansinya terdapat di dalam setiap pemikiran ilmuwan, yaitu batasan yang menunjukkan keabsahan hasil ijtihad.

²¹⁰ Pemberlakuan tradisi atau nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat banyak dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam hal yang berkaitan dengan aturan hidup bermasyarakat.

²¹¹ *Ibid.* h. 20.

²¹² Ijtihad dapat dilakukan dengan berbagai bentuk (cara), seperti analogi (*al-qiyas*) dan pertimbangan kemaslahatan (*al-istishlah*). Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 600. Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, fi Ushul al-Ahkam* I, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1341 H), h. 25.

memikirkan dan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sepanjang dapat dibenarkan indikatornya, dapat dilahirkan kesimpulan-kesimpulan hukum. Dengan demikian ada keterkaitan konkrit antara Alquran, Hadis dan kehidupan riil masyarakat, dalam pengertian adanya suasana dialogis (saling mendukung) antara ketentuan-ketentuan umum Alquran, Hadis dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Indikator untuk menguji dapat atau tidak dibenarkannya kesimpulan *ijtihad* tersebut adalah prinsip dasar yang terkandung di dalam Alquran dan hadis Nabi Saw., yaitu *al-mashlahat* (kepentingan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan di akhirat).²¹³ *Al-mashlahat* inilah yang menjadi substansi ajaran Islam, tanpa membedakan manusia dari atribut-atribut sosial, ekonomi, dan kulturalnya. Dengan demikian Alquran dan Hadis di satu pihak berfungsi sebagai sumber dan di pihak lain berperan sebagai indikator.

Dari uraian kerangka pemikiran hukum Islam ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua yang dinamakan hukum Islam mestisecara langsung bersumber dari Alquran dan hadis nabi. Bahkan banyak sekali hukum Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat tidak secara langsung bersumber dari Alquran dan hadis Nabis Saw., melainkan dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, setelah diproses melalui *ijtihad* dan mendapat pembenaran dari segi indikatornya.

Kesimpulan-kesimpulan hukum yang berasal dari nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat melalui proses *ijtihad* dan mendapat pembenaran dari segi indikatornya pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dari segi pelaksanaannya. Perbedaannya hanyalah dari sudut proses penetapannya (tinjauan epistemologisnya).²¹⁴

Oleh sebab itu kewajiban untuk menyertifikatkan tanah wakaf didasarkan *ijtihad* pemerintah dan dibenarkan indikatornya (*al-mashlahat*/kepentingan umum) adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, tidak berbeda dengan kewajiban-kewajiban lainnya

²¹³ Asy-Syâthibi, *ibid.*

²¹⁴ Yasir, *Kehidupan*, h. 21.

di dalam hukum Islam. Tidak dapat dikatakan bahwa yang satu lebih wajib daripada yang lainnya. Orang yang hanya menaati hukum-hukum ibadah (murni), tetapi tidak menaati hukum-hukum yang merupakan manifestasi tanggung jawab kepada masyarakat bukanlah orang yang baik dalam pandangan Islam.²¹⁵ Pada dasarnya, kewajiban-kewajiban yang ditetapkan melalui proses *ijtihad* adalah kewajiban-kewajiban yang diperoleh lewat “pendelegasian wewenang” dari otoritas syari’ah. Oleh sebab itu, maka ketaatan dan pelanggaran terhadapnya termasuk juga dalam wilayah penilaian Tuhan.

Pemahaman kerangka hukum Islam seperti inilah yang patut untuk dikembangkan dalam membangun budaya hukum dimana aturan-aturan pemerintah yang berhubungan dengan keberlangsungan eksistensi hukum Islam harus dijaga dan dijalankan “sama wajibnya’ dengan pelaksanaan ibadah-ibadah formal lainnya dalam Islam. Kerangka berfikir dikotomis dan sekularis tampaknya mewarnai ranah kesadaran hukum dalam hal pengetahuan dan pemahaman masyarakat.

Persoalan lain dalam dalam budaya hukum dalam sertifikasi tanah wakaf adalah berkaitan dengan sikap dan perilaku hukum oleh masyarakat maupun para penyelenggara negara. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa partisipasi publik umumnya bermasalah. Anggapan bahwa masing-masing pihak tidak merasa bertanggung jawab dalam realisasi penyertifikatan tanah wakaf baik oleh nazir, KUA, kemenag maupun BPN serta berbagai pihak yang terkait membuat implementasi sertifikasi tanah wakaf menjadi lamban. Dari persoalan lempar tanggung jawab antar masing-masing pihak maupun kurangnya kepedulian terhadap proses penyertifikasian tanah wakaf ini menjadi perilaku kolektif semua pihak.

Persoalan yang menjadi “biang keladi” atas kelambanan umumnya adalah persoalan tidak adanya biaya yang mampu menanggung berbagai dana operasional di lapangan. Tampaknya nilai-nilai keikhlasan, rela berkorban, gotong royong dan lain sebagainya yang menjadi karakter unggulan bagi citra masyarakat Indonesia kian menipis bahkan nyaris menghilang. Pelaksanaan aturan hukum yang ada sangat tergantung sejauh

²¹⁵ Ini merupakan watak ajaran Islam yang tidak memisahkan hubungan manusia kepada Tuhan dan hubungan manusia kepada manusia lainnya.

mana aturan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakatnya. Keuntungan di sini pada tahap berikutnya dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang bersifat material. Ketidakjelasan aspek material ini tampaknya menjadi ganjalan dalam merealisasikan sertifikasi tanah wakaf.

Wakaf sendiri pada awalnya merupakan ajaran agama yang mengandung unsur sikap kedermawanan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Jiwa sosial yang terintegrasi dalam perintah wakaf ini, pada akhirnya juga menuntut adanya sikap yang sama dari pihak yang lain untuk bersikap yang sama dalam menindak lanjuti objek benda yang telah diwakafkan. Akan tetapi mengingat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat yang ada ternyata sikap-sikap berupa kesalehan sosial ini justru semakin termarginalkan akibat semakin meningkatnya bahkan dominannya perhatian kepada kebutuhan ekonomi seseorang. Terlebih pada masyarakat bisnis seperti Kota Medan, di mana semua hal banyak diukur dengan kaca mata ekonomi dan finansial. Akibatnya partisipasi publik untuk memberikan kebaikan dalam pengurusan kepentingan sosial khususnya sertifikasi tanah wakaf, semakin sedikit.

Dapat dikatakan bahwa kepatuhan hukum masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana aturan hukum tersebut dapat memberikan keuntungan material kepada seseorang. Dengan kata lain, bahwa orang tidak mau atau enggan melakukan perbuatan hukum yang di dalamnya tidak dapat menguntungkan buat dirinya. Penulis menyebut hubungan ini dengan pragmatisme hukum. Pragmatisme hukum ini harus direspon oleh pemerintah dalam berbagai kebijakan politik hukum yang ada untuk dapat mendongkrak ataupun mendorong bagaimana sebuah aturan hukum itu dapat berjalan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dijelaskan dan dianalisis beberapa persoalan sebagaimana yang menjadi rumusan masalah di atas, serta apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf belum berjalan sesuai dengan amanah ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf serta peraturan pelaksanaannya. Masih banyak tanah wakaf di Kota Medan yang belum bersertifikat, termasuk di dalamnya perwakafan tanah yang ada sebelum lahirnya undang-undang wakaf tahun 2004.

Secara teknis pelaksanaan, sertifikasi tanah wakaf di Kota dilakukan dengan cara yang beragam, serta hasil yang beragam. Secara umum dapat digambarkan bahwa ada dua model masyarakat (dalam hal ini nazir wakaf) dalam menyikapi sertifikasi tanah wakaf, yaitu ada yang sudah memproses sertifikasi tanah wakafnya, dan yang belum sama sekali.

Bagi yang telah memproses sertifikasi tanah wakaf, sebagian ada yang baru berproses pada tingkat untuk mendapatkan AIW, sebagian sudah AIW namun belum mendapatkan sertifikat tanah wakaf. Bagi yang belum AIW persoalan umumnya ada pada beberapa permasalahan diantaranya, mengenai legalitas dan status alas hak tanah wakafnya, sebagian karena sengeketa antara ahli waris wakif dengan nazir, atau ahli waris nazir dengan pihak masyarakat.

Masyarakat yang telah memproses sertifikasi, setelah AIW atau APAIW diselesaikan, selanjutnya menempuh dua metode dalam pendaftaran tanah wakafnya. Metode pertama melalui jalur KUA, dan diproses oleh kementerian agama untuk selanjutnya diproses kepada kantor pertanahan Kota Medan, dengan hasil: ada yang telah bersertifikat dan ada yang belum. Metode kedua melalui jalur pengurusan langsung yaitu setelah AIW dan APAIW didapatkan, pihak nazir wakaf mengurus langsung ke kantor pertanahan Kota medan dengan hasil ada

yang telah mendapatkan sertifikat tanah wakaf dan ada yang belum mendapatkannya.

Dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf ditemukan banyak problem. Problematika tersebut bersumber dari berbagai kelompok dan pihak/orang yang terkait dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf (seperti nazir akaf, KUA, Kemenag Kota Medan, BWI Kota Medan kantor pertanahan Kota Medan), termasuk fasilitas negara yang ada serta legalitas dan kondisi objek tanah wakafnya. Pada aspek manusianya ditemukan persoalan dalam hal mental, jiwa amanah, profesionalitas, kesungguhan secara maksimal, kepedulian, serta keseimbangan tanggung jawab tugas sebagai orang yang menjaga dan mengawasi serta mengelola harta tanah wakaf, termasuk aparat pemerintah yang secara profesional dan tanggung jawab moralnya belum sesuai yang diharapkan.

Problem sertifikasi tanah wakaf unsur lembaga pemerintahan meliputi disamping dari persoalan lemahnya tanggung jawab, juga kurangnya penekanan kerja dalam tupoksinya terkait dalam perwakafan, kebijakan anggaran yang belum memadai, profesionalitas kerja serta pendataan, dan arsiparis data tanah wakaf di Kota Medan, serta tidak adanya sanksi (*reward and punishment*) dari pihak terkait dalam pelaksanaan tugas di bidang perwakafan.

2. Kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf yang meliputi, pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum masih lemah. Pengetahuan dan pemahaman yang masih lemah, diantaranya diakibatkan kurangnya sosialisasi tentang regulasi dan signifikansi pendaftaran dan penyertifikatan tanah wakaf. Di samping itu, sikap dan perilaku hukum masyarakat yang belum secara baik dan benar menjalankan ketentuan tentang keharusan penyertifikatan tanah wakaf. Hal ini diakibatkan oleh lemahnya pengawasan, disamping fasilitas di lapangan terutama pembiayaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan.

Kesadaran hukum yang belum baik tersebut juga terjadi pada lembaga-lembaga pemerintahan di lingkungan Kota Medan. Pengawasan yang lemah, dan penekanan tupoksi yang tidak seimbang serta dukungan biaya juga menjadi penyebab kelambatan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi sertifikasi tanah wakaf ada yang bersifat pendukung, dan yang bersifat penghalang. Hal-hal yang menjadi pendukung adalah terkait dengan kepentingan sendiri meliputi kemauan untuk menjaga aset harta benda wakaf, sensitif terhadap sanksi berupa kekhawatiran jika tidak dijalankan akan berdampak pada aspek hukumnya, tanggapan terhadap pengaruh sosial masih ada keinginan untuk menjalin hubungan kerja masing-masing pihak, dan kepatuhan masyarakat yang masih berpikir pentingnya menjalankan peraturan perundang-undangan agar tidak mendapatkan kesulitan dalam pengelolaan dan pengembangan harta tanah wakaf.

Sedangkan di antara faktor yang menjadi penghalang adalah, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perwakafan, tidak sinkronnya antara nilai-nilai dan motif yang diinginkan dengan ketentuan aturan yang ada, pihak yang berkepentingan tidak mendukung secara kuat terhadap program sertifikasi tanah wakaf, terutama pihak pemerintah. Keseimbangan antara risiko dan kompensasi yang diperoleh juga ikut menjadi faktor yang menghalangi pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, yaitu bahwa dalam pendaftaran tanah wakaf ini tidak begitu tampak dampak keuntungan secara langsung ataupun kerugian secara langsung. Penghargaan dan sanksi dalam penyertifikatan tanah wakaf bagi pihak yang terkait belum ada diterapkan.

Faktor berpengaruh terhadap sertifikasi ini juga terkait peraturan perundang-undangannya. Pengaturan tentang wakaf begitu lambat, antara undang-undang formilnya sampai kepada aturan pelaksanaannya. Di samping itu, dari sisi materi hukumnya, khususnya dalam pengaturan tanah wakaf (harta wakaf yang tidak bergerak) belum secara detil dan jelas diatur dengan benar seperti persoalan perwakafan tanah yang berada di kawasan tanah milik negara, dan masalah yang lainnya.

B. Saran – Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka perlu disampaikan beberapa saran ataupun rekomendasi, yaitu;

5. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang wakaf harus dilakukan secara maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat.
6. Kajian tentang wakaf harus lebih diintensifkan kepada semua lapisan masyarakat. Karena pengetahuan dan wawasan tentang wakaf umumnya masih banyak yang tradisional dan belum masuk ke dalam wilayah yang lebih komprehensif. Masalah pengelolaan dan pemeliharaan aset wakaf belum disikapi serius oleh berbagai lapisan masyarakat.
7. Kepada kementerian agama agar diberikan kebijakan khusus tentang wakaf dari sisi anggaran operasional dan biaya lainnya, termasuk pelatihan SDM semua pegawai yang terkait dengan wakaf.
8. Kepada pemerintah pusat dan daerah diharapkan kerja sama yang baik untuk saling memberikan perhatian termasuk pembiayaan dan kemudahan-kemudahan birokratis dalam menyelesaikan perwakafan khususnya dalam penyertifikatan tanah wakaf.
9. Badan wakaf Indonesia harus lebih diperhatikan dan diberdayakan terutama dalam memantau dan mengawasi perilaku dan manajemen pengelolaan wakaf oleh para nazir wakaf.
10. Perlu dibentuk tim gabungan yang melibatkan semua komponen masyarakat termasuk lembaga terkait dalam menuntaskan persoalan penyertifikatan tanah wakaf.
11. Perlunya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur peraturan perwakafan tanah sebagai *lex specialis* dari undang-undang wakaf. Hal ini dikarenakan materi hukum (*legal substance*) dari undang-undang ini meliputi objek pengaturan yang sangat luas. Sedangkan pengaturan tentang tanah wakaf membutuhkan kedalaman dan keluasan aturan agar problem regulasi perwakafan tanah dapat diatur secara baik dan benar, sehingga mendapatkan asas jaminan dan kepastian hukumnya, serta memiliki asas formil dan materil yang baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Masalah Penvakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Wakaf Di Negara Kita*, Bandung: Alumni, , 1990
- Aini, Abu Muhammad Mahmud ibn Ahamd, *Al-Binayah Fi Syarh al-Hidayah*, Libanon: Dar al-Fikr, 1990
- Akmaluddin . et.all, *Wakaf*, cet. I, Bandung: Ciptaka Pustaka Media, 2013.
- Al Tamimi, A.Hamid S., "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tinjauan Dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia", dalam PP-IKAHA, *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta:PP-IKAHA, 1994
- Alauddin, Imam al Kasani Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad , (w, 587 H), *Bada'i' al-Shana'i fi Tartib asy Syara'i'*, Juz. 17, Beirut: Dar al Fikr, 1997
- Ali, Abdullah Yusuf, *The Holy al-Qur'an: Text, Translation and Commentary*, Amryland: Amana Corporation, 1989 .
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 1993.
- Ali, Muhammad Daud, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem hukum Indonesia*, Jakarta: Risalah, 1984.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1989.
- Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Alibijy, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1989.
- Alim, Yûsuf Hamîd, *Al-Maqâsid al-'Âmmah li asy-Syari'ah al-Islâmiyah* Riyad: Dâr al-'Ilmiyyah li al-Kitâb al-Islâmiy, 1994.
- Amidi , Saifuddin, *al-Ihkâm fi Uşûl al-Ahkâm*, Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967, jilid I.
- Amin, Hasan'Abdullah, *Idârah wa Tatsmîr al-Mumtaliqat al-Auqaf*, Jeddah: al-Ma'had al-Islami li sl-Tanmiyah, 1989.

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Ananda, Faisar, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagnaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2003.
- Azhari, M.Thahir, *Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi, Suatu Pendekatan teoritis*, Mimbar Hukum, Nomor Tahun III, 1992, Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta.
- Azizi, Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Ball, John, *Indonesia Legal History 1602-1848*, Sydney: Oughtersshaw Press, 1982.
- Bisri, Cik Hasan, *Perwujudan Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, dalam Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum No: 41 XI, Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINPERA Islam, 2000.
- Bukhari al-Ja'fi Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdullah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhârî*, Damaskus: Dar Thauq al-Najah, 1422 H., Juz 3 dari 9 juz.
- Chozin, Nur, *Penguasaan dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu' (Tergabung)*, Mimbar Hukum Nomor 18 Tahun VI, Jakarta: Al-Hikmah, 1995.
- Coulson, Noel J, *The History of Islamic Law*, Endinbugh University Press, 1964, terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Hamid Alimad, "*Hukum Islam Dalam Perspektif' Sejarah*", P3M, Jakarta, 1987.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta dalam *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta:, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999
- Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. III, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006
- Djamil , Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.
- Djatnika, Rachmat, *Wakaf Tanah di Jawa Timur (Studi Diachroniquej)*", dalam jumul Sunan Ampel, No. 1 Januari 1984.
- Drewey, Gavin, *Law, justice and Politics*, London: Logman, 1975.
- Dutton, Yassin, *Asal Mula Hukum Islam: Alquran, Muwatta', dan Praktik Madinah*, terj. Oleh M.Maufur, Yogyakarta: Islamika, 1999.
- Fathurrahman, Tata, *Wakaf dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan : Studi Kasus Peneglolaan Wakaf di Kota Bandung*, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2006.
- Fazlurrahman, *Islam*, Chicago-London : University of Chicago Press, 1979.
- Fikri, Sayyid Ali, *Al-Mu'amalah al-Madiyah Al-Adabiyah*, Juz II, Mesir : Musthafa al-Babi al Halami, 1038 H.
- Friedman, Lawrence M., *American law: As An Introduction*, dalam: Jurnal Keadilan, Vol.2, No.1, tahun 2002.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Prenada, 2013.
- Fyzee, A.A., *Pokok Pokok Hukum Islam II*, Terj. Arifin Bey, Jakarta: Tintamas, 1961.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Haar, Ter, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. Soebekti Poesponote. Cet. VIII, Jakarta : Pradnya Paramita, 1985.
- Hajati, Sri, *Upaya Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Dalam Menunjang Investasi*, dalam, *Yuridika*, Vol. 15, No. 6, Nop-Des, 2000.

- Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Haq, A. Faisal dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan : Garoeda Buana Indah, 1993.
- Harahap, M. Yahya, *Perusahaan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional'*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 7 Tahun 1992..
- Harahap, M. Yahya, *Tempat Arbitrase Islam dalam hukum Nasional*, dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: BAMUI-BMI, 1994.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan, 2003.
- Hart, H.L.A., *The Concept of Law*, London, Oxford University, 1972.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terjemahan Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1984.
- Hasan, K.N. Sofyan, dan Markum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Hasanah, Uswatun, *Peranan Wakaf dalam Meningkatkan Perekonomian Umat di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Medan: Proceedings Of International Seminar on Islamic Economics as a Solution, 2005.
- Hoebel, E. Adamson, *The Law of Primitive Man*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1954
- http://www.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan. Diunduh pada tanggal 12 januari 2015.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Snowball_sampling. Diunduh pada tanggal 12 Desember 2014.
- <http://pemkomedan.go.id/new/hal-sejarah-kota-medan>. Diunduh pada tanggal 15 Januari 2015.
- Hutagalung, Arie S., *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta: Agustus, 2005.
- Indriati S , Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Irsyad, Syamsuhadi, *Politik Hukum Nasional dan Jalur-Jalur Kontribusi Hukum Islam*, dalam *Jurnal Hukum Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No 29, Vol. VII, Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPER Islam, 1995.

- Isma'il, Sya'ban Muhammad, *Al-Tasyri' Mashadiruh wa Athwaruh*, Kairo: al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1985.
- Junaedi, Muhammad, Ed., *Medan dalam Angka 2010*, (Medan: Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2010).
- Juynboll, TH. W., *Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet, volgens de leer der Sjafi'itische school*, Leiden : E.L. Brill, , 1930
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Univeritas Yarsi, 1999.
- Khalaf, Abdul Wahab, *'ilm Ushul al-Fiqh*, t.tp: Dar al-Qalam, 1978.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Siyasat a-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Khatib, Muhammad, *al-Iqna'*, Beirut : Dar al Ma'rifah, tt.
- Khosyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah Perspketif Ulama Fikih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Koesnoe, Moh., "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional", *Varia Peradilan*, No. 122.
- Lev, Daniel S., *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, terjemahan Zaini Ahmad Noeh. (Jakarta:Intermasa, 1986.
- Llewellyn, Karl, dan E. Adamson Hoebel, *The Cheyyene Way: Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence*, Norman: University of Oklahoma Press, 1961
- Lubis, M.Solly, *Kerangka Dasar Manajemen Strategis Pembangunan Hukum Nasional*, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Lubis, Mhd. Yamin, dan Abd. Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Lubis, Nur A Fadhil, *Hukum Islam dalam Kerangka Fiqh dan Tatanan Hukum Indonesia*, Medan: IAIN Press, 1995.
- Lukito, Ratno, *Hukum sakral dan Hukum sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Mahmassani, Subhi, *Filsafat Hukum Islam*, terjemahan Ahmad Sudjono dari buku *Falsafat Tasyri' fi al-Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Manan, Bagir, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*; Bandung: LPPM. Universitas Islam Bandung, 1995.
- Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2009).
- Maula, Bani Syarif, *Realitas hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia : Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, dalam Hermenia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol. 2, No. 2 Juli- Desember 2003.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta: Karunika-Universitas Terbuka, 1988.
- Mișriy, Ibn Manșûr al-Afriqiy, *Lisân al-'Arab*, t.tp: Dâr aș Şadr li at Thabâ'ah wa an-Nasyr, 1956.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muqaddas , Al-Khusni, *Fath al-Rahman*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.
- Muslehuddin, M., *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist*, Edisi terjemahan oleh Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana,t.t.
- Musthafa, Ibrahim, et.all, *Mu'jam al Wasith*, Juz. II, Mesir: Dar ad Dakwah, 1992.
- Nader, Laura, Ed., *Law In Culture and Society*, Chicago: Aldine Publishing Company, 1969
- Nagel, Stuart S., (ed). *Law and Social Change*, California: Sage, 1970.
- Nasution, Harun, (Ketua Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nasution, M. Yasir, *Kehidupan Bersendi Kesalehan: Esai-Esai keislaman Dalam Bingkai Pemberdayaan Umat*, Medan: IAIN Press, 2010.
- _____, M. Yasir, *Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- _____, M.Yasir, *Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN SU Medan tanggal 7 Januari 1995.

- Nawawi , Imam Yahya bin Syaraf Abu Zakariya (w 676 H), *Tahrir al Fazh at Tanbih*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1408 H, Juz. I,
- Noeh, Zaini Ahmad, dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Yogyakarta:Bina Ilmu, 1980.
- Notosusanto, *Organisasi dan jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta:Gajah Mada, 1963.
- Nursamad, *Universitas Al Azhar: Problem Modernisasi Pendidikan Islam dalam Perta*, Vol, I, September 1997.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama*, (Medan: Perdana Publishing, 2010
- Parlindungan, A.P., *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999..
- Pimpinan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*,(Jakarta: Erlangga, 2011.
- Poloma, Margaret M., *Sosiologi Kontempore*, terjemahan Yayasan Solidaritas Gajah Mada, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Pospisil, Leopold, *Anthropology of Law: A Comperative Theory*, New York: Harpler Publisher, 1971.
- Pound, Roscoe, *Interpretation og Legal history*, USA: Holmes Beach, Florida, 1986
- Prawirohamidjojo, Soetoji, *Ikhtisar Sejarah Hukum Indonesia*, Surabaya : Bahan Kuliah Program Pascasarjana Unair,t.t
- Pulungan, J.Suyuti, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah danPemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada bekerja sama dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1999), cetakan ke 4.
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 1979
- Qahf, Mundzir, *al-Waqf fi Islami: Tathawwuruhu, Idarutuhu, Tanmiyatuhu*, Damaskus; Dar al Fikr, 2000
- Qal'aji, Muhammad Rawas, *Mu'jam Lughat al Fuqaha*, Beirut: Dar al- Nafasa'is, 1988.
- Quthaibah, Ibn, *Kitab al-Ma'arif*, Kairo: Tsarwah 'Ukasyah, 1960
- Rachmat, Nazaroedin, *Harta Wakaf*, Jakarta,: Bulan Bintang, 1964.

- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1979.
- Ramli, *Nihayah al-Muthaj ila Syarh al-Minhaj*, juz V, Beirut: Dar al-Fikr, 1984
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul danm Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ritzer, George, *Sociology: A Multiple Paradigma Science*, Boston: Allyn and Bacon, 1980.
- Sabiq, As Sayyid , *Fikih Sunnah*, Jilid XIV, Terj.Mudzakir AS, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988
- Sabiq, Sayyid , *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, juz III.
- Samarqand, Abu Muhammad ‘Abdullah ibn ‘Abdurrahman ibn al-Fadhl ibn Bahram ibn ‘Abd al-Shamad al-Darimi al-Tamimi, *Sunan al-Darimi*, t.tp: Dar al-Mughni li al-Nasyr wa al-Tauzi’ al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’udiyah, 2000 M. Juz 1 dari 4 juz.
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sarakhsi, *Uşûl al-Sarkhasî*, dengan tahqiq Abu al-Wafa’ al-Afgani, Kairo: Dr al-Kitab al-‘Arabi, 1372, jilid 1.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Schacht Josep, *An Intoduction to Islamic Law*, Oxford: University Press, 1964.
- Seidman , Ann, et.all, *Legislative Darfting for Democratic Social Cahnge A Manual for Drafters*, London: Kluwer Law International, 2001
- Seidman, Ann, et.all, *Legislative Darfting for Democratic Social Cahnge A Manual for Drafters*, London: Kluwer Law International, 2001.
- Setiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya:UNS, 2005.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam : Penormaam Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Shomad, Abd., *Kedudukan Adat (Al Adah) atau 'Urf Dalam Hukum Islam*, dalam *Yuridika*, No. 5-6, XI, 1996,.
- Shomad, Abd., *Sejarah Hukum Tentang Peraturan Wakaf di Indonesia*, dalam, *Yuridika*, Vol 15, No. 1, Januari 2000.

- Siba'iy Mustafa, *Sistem Masyarakat Islam*, terj. A. Malik Ahmad, Jakarta: Mulya, 1964.
- Sidharta, Arief, *Meuwissententang Pengembangan Huku, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Filsafat Hukum*, Terjemahan, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Sidharta, Bernard Ariel, *Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum: Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, Unpad Bandung. 1996,
- Silviana, Ana, *kajian Tentang kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah*, dalam *Pandecta*, Volume 7. Nomor 1. Januari 2012, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>, diunduh pada tanggal 15 Januari 2015.
- Smelser, Neil J., *Theory of Collective Behaviour*, New York: The Free Press, 1962.
- Smith, M.A, *Sosiologi Industri: Perspektif dan Model*, dalam S.R. Parker, dkk. *Sosiologi Industri*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Soekanto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta:Rajawali, 1982.
- Soemitro, Ronny Hanitiyo, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1985.
- Soepomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981
- Suhadi, Imam, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- Suhadi, Imam, *Pengembangan tanah Wakaf alam rangka Pelaksanaa UUPA*, Ponorogo: Trimurti Press, 1995.
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sumardjono, Maria S.W., "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Pendaftaran Tanah", Makalah, "Seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-pajak Yang Terkait: Suatu Proses Sosialisasi dan Tantangannya," Kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Badan Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 13 September 1997.

- Surjaman, Tjun, (ed)., *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Susanti, Emy, *Penelitian Kualitatif: sebuah pengantar*, dalam *Metode Penelitian Sosial: berbagai Alternatif Pendekatan*, Editor: Bagong Suyanto dan Sutinah, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.
- Sya'ban, Zakiyuddin, *Uşûl al-Fiqh al-Islâmîy*, Mesir: Matba'ah Dâr al-Ta'lif, 1965.
- Sya'labi, *Ta' lil al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Basya'ir al- Islamiyyah, 1986.
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Batuphat-Lhokseumawe Nanggroe Aceh Darussalam: Nadiya Foundation, 2004.
- Syarbaini, Al-Khaţîb, *Mugni al-Muhtâj*, Beirut: Dâr al-Fikr. t.t, Juz II.
- Syarifuddin, Amir, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam (dalam Falsafah Hukum Islam)*, Jakarta: Departemen Agama dan Bumi Aksara, 1992.
- Syaţîbi, *al-Muwafaqât, fi Uşûl al-Ahkâm*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1341 H, Jilid I.
- Thalib, Sajuti, *Receptio in Complexu, Theorie Receptie dan Receptio a Contrario*, dalam Sajuti Thalib (ed.), *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: In Memoriam Prof.Mr.Dr. Hazairin*, Jakarta: UI-Press, t.t.
- Triwulan, Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada, 2010.
- Umar, Ibnu Abidin Muhammad bin Amin bin, (w. 1252 H), *Radd al-Mukhtâr 'alâ ad Dur al Mukhtâr; Syarh Tanwîr al Absfâr*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz 17.
- Warassih, E., *Pembinaan Kesadaran Hukum*, dalam *Majalah Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 5, XIII, Tahun 1983, Fakultas Hukum UNDIP.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994; Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fisip Unair, Surabaya, 1989.
- [www. harian orbit.com/data](http://www.harianorbit.com/data) Kementerian Agama Kota Medan.03 Juni 2014.
- Yunus Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1987.
- Zahroh Muhammad Abu, *Uşûl al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1958.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, Juz V.

_____, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, Damaskus : Dar al Fikr, 1987, jilid X.

_____, Wahbah, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1991.

_____, Wahbah, *Uşûl al-Fiqh al-Islâmîy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid I.

Zuhri, Muh., *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.